BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025-2029

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG TAHUN 2025

Magelang

KOTA MAGELANG

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2025-2029, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai Visi RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029 adalah Magelang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan. Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi tersebut, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapainya.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, maka pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang diharapkan dapat realistis dan mengakomodasi tuntutan pembangunan sampai akhir tahun 2029. Demikian juga sasaran dan target pembangunan yang ditetapkan telah berbasis kinerja yang tidak hanya berorientasi input-output, tetapi berorientasi pula pada manfaat atau outcome yang diperoleh. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum harus menjadi acuandalam penyusunan program di masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiaptahun.

Dengan tersusunnya Renstra DPUPR ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik bidang pengairan, jalan maupun perumahan dan permukiman serta memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG

M.S. KURNIAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Landasan Hukum 1-3
1.3. Maksud dan Tujuan 1-5
1.4. Sistematika Penulisan 1-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **2-8**
2.1 Gambaran Pelayanan 2-8
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2-8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2-14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-19
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan 2-38
2.1.5 Mitra Perangkat daerah 2-38
2.1.6 Dukungan BUMD 2-38
2.1.7 Kerjasama 2-41
2.1.8 Inovasi 2-43
2.1.9 Prestasi 2-53
2.2 Permasalahan 2-55
2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2-55
2.2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2-57
2.2.3 Permasalahan Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Magelang 2025-2029 2-58
2.2.4 Permasalahan Dalam Pelayanan Perangkat Daerah 2-59
2.3 Isu Strategis 2-62
2.3.1 Isu Srategis Global 2-62
2.3.2 Isu Strategis Nasional 2-64
2.3.3 Isu Strategis Regional Jawa Tengah 2-66
2.3.4 Isu Strategis Daerah Kota Magelang 2-67
2.3.5 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 2-69
2.3.6 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2029 2-73

2.3.7 Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) 2025-2029 2-86
2.3.8 Telaah Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 2-89
2.3.9 Telaah Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah 2-91
2.3.10 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029 2-95
2.3.11 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Magelang 2025-2029 2-100
2.3.12 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang 2011-2031 2-101
BAB III 3-109
TUJUAN DAN SASARAN 3-109
3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 3-109
3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 3-109
3.3 Strategi Perangkat Daerah 3-112
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 3-118
BAB IV 3-121
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN 4-121
4.1 Rumusan Program Dan Kegiatan 4-121
4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4-150
4.3 Program Unggulan 4-167
4.4 Perumusan Rencana Program Dan Kegiatan 4-167
BAB V 5-175
PENUTUP 5-175

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Jumlah dan Kondisi Asset DPUPR Kota Magelang 2-18
Tabel 2. 2 Daftar Jumlah dan Kondisi Asset DPUPR Kota Magelang 2021 s.d. 2025 2-20
Tabel 2. 3 Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tata Ruang Kota Magelang Selama Tahun 2021-2025 2-29
Tabel 2. 4 Integrasi Pemenuhan SPM dalam arah kebijakan arah kebijakan pembangunan Kota Magelang.....2-32
Tabel 2. 5 Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kota Magelang Tahun 2022-2024.....2-33
Tabel 2. 6 Identifikasi Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2-34
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPUPR Kota Magelang Tahun 2021 sd 2025.....2-36
Tabel 2. 8 Nilai Kematangan Inovasi yang Dikembangkan DPUPR 2-43
Tabel 2. 9 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tema Isu Strategis Pada KLHS RPJMD 2025-2029 2-59
Tabel 2. 10 Permasalahan dan Akar Pemasalahan terkait Tugas Pokok dan Fungsi DPUPR 2-59
Tabel 2. 11 Arah Kebijakan Nasional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RPJMN 2025-2029 2-72
Tabel 2. 12 Program Prioritas RPJMN 2025-2029 yang Diampu Kementerian Pekerjaan Umum.....2-76
Tabel 2. 13 Kegiatan Prioritas Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 2-80
Tabel 2. 14 Permasalahan Pelayanan DPUPR Kota Magelang berdasarkan Sasaran Renstra Kemen PUPR beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....2-85
Tabel 2. 15 Program Prioritas RPJMN 2025-2029 yang Diampu Kementerian Agraria dan Tata Ruang.....2-86
Tabel 2. 16 Kegiatan Prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025-2029.... 2-88
Tabel 2. 17 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 – 2030 yang berkaitan dengan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2-91
Tabel 2. 18 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2-93
Tabel 2. 19 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya.....2-94
Tabel 2. 20 Keterkaitan antara Misi Wali Kota Magelang dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPUPR 2-98
Tabel 2. 21 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPUPR Kota Magelang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang 2-99
Tabel 2. 22 Telaah Isu Strategis dan Permasalahan dalam Laporan KLHS RPJMD Kota Magelang Tahun 2-100
Tabel 2. 23 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPUPR Kota Magelang Tahun 20252-2029 2-105

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Rencana dan Target Kinerja DPUPR Kota Magelang Tahun 2025-2029 3-111

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra DPUPR 3-117
Tabel 3. 3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 3-120

Tabel 4. 1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPUPR Tahun 2025-2029..... 4-131
Tabel 4. 2 RENCANA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN 4-151
Tabel 4. 3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN DAERAH 4-168
Tabel 4. 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH 4-172
Tabel 4. 5 INDIKATOR KINERJA KUNCI.....4-173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2025-2029. 1-2

Gambar 2. 1 Bagan Organisasi DPUPR 2-9
Gambar 2. 2 Komposisi pegawai DPUPR Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin dan Usia 2-15
Gambar 2. 3 Komposisi pegawai DPUPR Kota Magelang Menurut Kualifikasi Pendidikan 2-16
Gambar 2. 4 Komposisi pegawai DPUPR Kota Magelang Menurut Jabatan dan Golongan Ruang 2-16
Gambar 2. 5 Kesenjangan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai di Lingkungan DPUPR 2-17
Gambar 2. 6 Pembangunan SPAM Komunal Masyarakat 2-24
Gambar 2. 7 Kegiatan Fisik Peningkatan Jalan Menuju Lokasi Rencana Dibangunnya TPST Bojong 2-25
Gambar 2. 8 Pembangunan SPALDS Individual dan Komunal 2-26
Gambar 2. 9 Pembangunan Shelter Ngesengan 2-28
Gambar 2. 10 Grafik Jumlah Pelanggan PDAM Kota Magelang Tahun 2021-2024 2-40
Gambar 2. 11 Tampilan Aplikasi Si Bunda 2-51
Gambar 2. 12 Tampilan Inovasi Uda Sani 2-52
Gambar 2. 13 Sepuluh Megatren Global Sebagai Isu Strategis Global RPJPN Tahun 2025-2045 2-64

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 4-122

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan dan penggunaan sumber daya secara efisien. Perencanaan yang baik memastikan pembangunan berkelanjutan, efektif, dan efisien, serta dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan menjadi pedoman untuk mempermudah pencapaian tujuan di masa mendatang dengan membuat strategi serta tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat dokumen perencanaan jangka panjang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), jangka menengah dalam bentuk Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD), dan Rencaka kerja jangka menengah, maupun jangka pendek dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi acuan dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan jangka pendek yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengamanatkan dalam menyusun dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Diharapkan dengan penyelarasan ini disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat *(Quick Wins)* yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

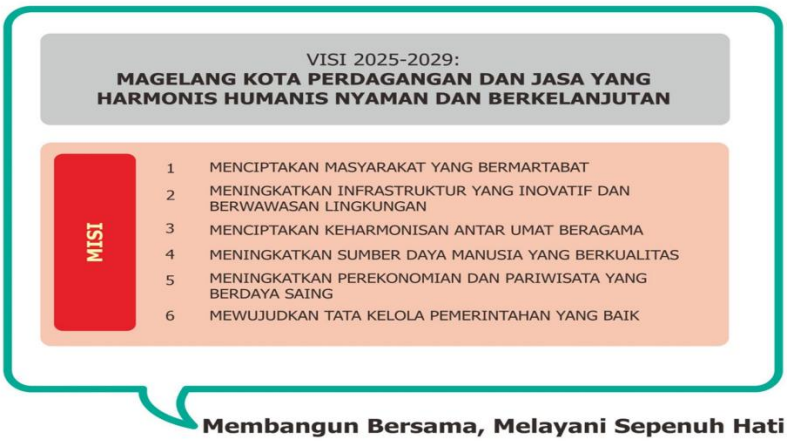

Gambar 1. 1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2025-2029.

Visi Pembangunan jangka menengah Kota Magelang Tahun 2025- 2029 sebagaimana tercantum dalam RPJMD kota Magelang Tahun 2025-2029 adalah ***"Magelang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan"*** yang dijabarkan dalam 6 misi pembangunan dan 19 Program unggulan yang dibagi dalam 4 klaster yaitu Magelang Ngrawat Magelang, Magelang Tumoto, Magelang Bergaung, dan Magelang Kita Peduli. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh DPUPR sangat erat kaitannya dengan misi pembangunan kedua yaitu Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pemenuhan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, DPUPR Kota Magelang berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Magelang 2025-2029. Renstra DPUR Tahun 2025-2029 disusun untuk menggambarkan kinerja yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan DPUPR berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029.

Renstra DPUPR Kota Magelang Tahun 2025-2029 memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DPUPR serta berpedoman kepada RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra DPUPR Kota Magelang tahun 2025-2029 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra, meliputi pembentukan Tim Penyusun Renstra, penyusunan agenda kerja Tim, analisis data pembangunan 5 (lima) tahun terakhir, dan inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra;
3. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra, merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra menjadi Rancangan Renstra DPUPR Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Ranwal RPJMD Kota Magelang 2025-2029;
4. Tahap Verifikasi Rancangan Renstra;
5. Tahap Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra;
6. Tahap Reviu APIP dan verifikasi Rankhir Renstra; dan
7. Tahap Penetapan Renstra.

Selanjutnya Renstra DPUPR Kota Magelang tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman untuk dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPUPR Kota Magelang yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, Renstra DPUPR juga digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dasar penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Renstra DPUPR Kota Magelang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 128);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 100);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang 2025-2029.
24. Peraturan Walikota Magelang Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Magelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra DPUPR Kota Magelang tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah serta memberikan gambaran arah kebijakan, program dan kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Magelang dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam untuk mendukung pencapaian Visi Misi Kota Magelang tahun 2025-2029.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra DPUPR Kota Magelang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah atau selama kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, progam, dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPUPR Kota Magelang;
b. Memberikan acuan bagi perangkat di Lingkup DPUPR Kota Magelang menentukan program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPUPR Kota Magelang;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh perangkat di Lingkup DPUPR Kota Magelang dalam menyusun Renja sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
d. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DPUPR Kota Magelang.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renstra DPUPR Kota Magelang Tahn 2025-2029 disusun berdasarkan Sistematika penulisan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas 4 (empat) subbab, yaitu:

A. Latar Belakang,
B. Dasar Hukum Penyusunan,
C. Maksud dan Tujuan;
D. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini terdiri atas 2 (dua) subbab, yaitu:

A. Gambaran Pelayanan yang memuat:
   a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan

Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat uraian Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu strategis Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini terdiri atas 4 (empat) subbab, yaitu:

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini terdiri atas 6 (enam) subbab, yaitu:

4.1. Uraian Program;
4.2. Uraian Kegiatan;
4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DPUPR merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPUPR Kota Magelang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Magelang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Adapun fungsi dari DPUPR Kota Magelang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT, dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

Struktur Organisasi DPUPR Kota Magelang sesuai Peraturan Wali Kota dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Penataan Ruang, Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Bina Marga dan Pengairan, dan Bidang Penataan Bangunan Dan Jasa Konstruksi. Sekretariat membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu Subbagian Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

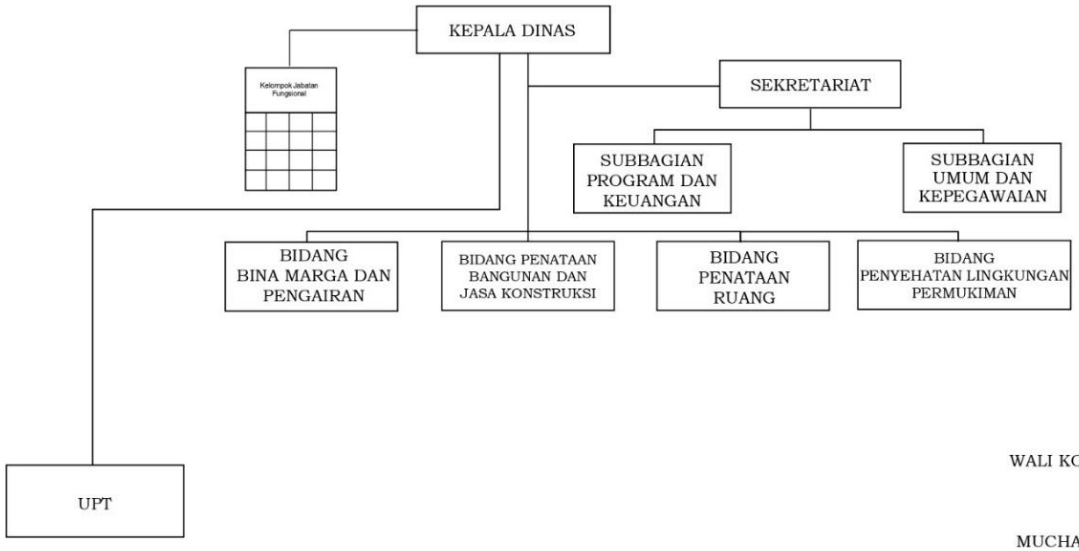

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

Gambar 2. 1 Bagan Organisasi DPUPR

Penjelasan Tugas dan fungsi serta uraian tugas masing-masing sesuai bagan di atas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

1) Tugas Dan Fungsi

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

2) Uraian Tugas :

a) Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) DPUPR;
b) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d) Memberikan rekomendasi perizinan/ non perizinan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
e) Menyelia pelayanan dan bantuan kepada Perangkat Daerah di bidang perencanaan teknis konstruksi dan perhitungan anggaran;
f) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional tugas UPT;

g) Mengoordinasikan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan operasional alat berat;
h) Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaaan barang/jasa di lingkup DPUPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i) Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah dan urusan umum di lingkup DPUPR;
j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DPUPR;
k) Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
l) Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan DPUPR; dan
m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretaris

1) Tugas dan Fungsi:
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup DPUPR.

2) Uraian Tugas:
a) Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;
b) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan DPUPR;
c) Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan DPUPR;
d) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran DPUPR;
e) Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
f) Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup DPUPR;
g) Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup DPUPR;
h) Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup DPUPR;
i) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup DPUPR;
j) Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
k) melaksanakan pengoordinasian terkait proses pengadaan barang/jasa di lingkup DPUPR;
l) melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan Dinas.
m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;

n) Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
o) Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat; dan
p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

c. Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan

1) Tugas dan Fungsi:
Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang bina marga dan pengairan.

2) Uraian Tugas:
a) menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Bina Marga dan Pengairan menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bina marga dan pengairan;
b) mengoordinasikan perencanaan prasarana jalan kota, jembatan kota, drainase kota/drainase jalan/drainase sekunder, drainase primer dan prasarana pengairan sesuai dengan kewenangannya;
c) mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin prasarana jalan kota, jembatan kota, drainase kota/drainase jalan/drainase sekunder, drainase primer dan prasarana pengairan sesuai dengan kewenangannya;
d) mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin prasarana jalan kota, jembatan kota, drainase kota/drainase jalan/drainase sekunder, drainase primer dan prasarana pengairan sesuai dengan kewenangannya;
e) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan di bidang bina marga dan pengairan;
f) menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang bina marga dan pengairan;
g) menyelenggarakan pengelolaan alat berat pada DPUPR Kota Magelang;
h) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Bina Marga dan Pengairan;
i) memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
j) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Bina Marga dan Pengairan ; dan

k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kepala Bidang Penataan Bangunan Dan Jasa Konstruksi

1) Tugas dan Fungsi:

Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penataan bangunan dan jasa konstruksi.

2) Uraian Tugas:

a) menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi;
b) menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bangunan gedung, jasa konstruksi dan penataan bangunan dan lingkungan;
c) mengoordinasikan penyusunan regulasi, mengarahkan penyusunan rencana, program, kebijakan, strategi dan teknis terkait bidang penataan bangunan dan jasa konstruksi;
d) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan di bidang penataan bangunan dan jasa konstruksi;
e) mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara;
f) mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan, rehabilitasi, renovasi, ubahsuai, serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung negara milik daerah;
g) menyelenggarakan penyusunan penetapan dan peninjauan kembali Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis atau Kawasan yang diprioritaskan penanganannya dan dokumen turunannya;
h) mengoordinasikan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
i) mengoordinasikan pelaksanaan jasa konstruksi dan monitoring serta evaluasi jasa konstruksi;
j) mengoordinasikan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
k) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi;
l) memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
m) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi; dan

n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kepala Bidang Penataan Ruang

1) Tugas dan Fungsi:

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Uraian Tugas:

a) menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
b) menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penataan ruang tingkat Kota Magelang;
c) melaksanakan pembinaan penataan ruang tingkat Kota Magelang;
d) melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
e) melaksanakan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota;
f) mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang penataan ruang;
g) mengkaji bahan dan data sebagai bahan rekomendasi/keterangan terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang;
h) menyusun draft penetapan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang;
i) menyusun draft penetapan dan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi;
j) mengoordinasikan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
k) mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan operasionalisasi PPNS penataan ruang;
l) mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi teknis rencana pemanfaatan ruang;
m) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
n) memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
o) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Penataan Ruang; dan
p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

1) Tugas Dan Fungsi:

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyehatan lingkungan permukiman sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Uraian Tugas:

a) menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
b) menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman tingkat Kota Magelang;
c) melaksanakan pembinaan penyehatan lingkungan permukiman tingkat Kota Magelang;
d) mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang penyehatan lingkungan permukiman;
e) mengkaji bahan dan data sebagai bahan rekomendasi/keterangan terkait penyehatan lingkungan permukiman;
f) mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi teknis penyehatan lingkungan permukiman;
g) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
h) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
i) melaksanakan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
j) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
k) memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
l) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya organisasi merupakan modal dasar bagi suatu organisasi untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi dan perencanaan organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu dari sumber daya organisasi ini adalah Sumber Daya Manusia yang meliputi seluruh sumber daya pegawai yang berada di dalam organisasi tersebut untuk bersama - sama berpartisipasi dan memberikan kontribusinya sesuai dengan bidang dan tugasnya masing – masing. Kondisi jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPUPR Kota Magelang sampai dengan Bulan Juni 2025 berjumlah 49 orang dengan komposisi sebagai berikut:

1) Menurut Jenis Kelamin dan Usia

Pegawai DPUPR Kota Magelang menurut Jenis Kelamin dan usia digambarkan sebagaimana berikut:

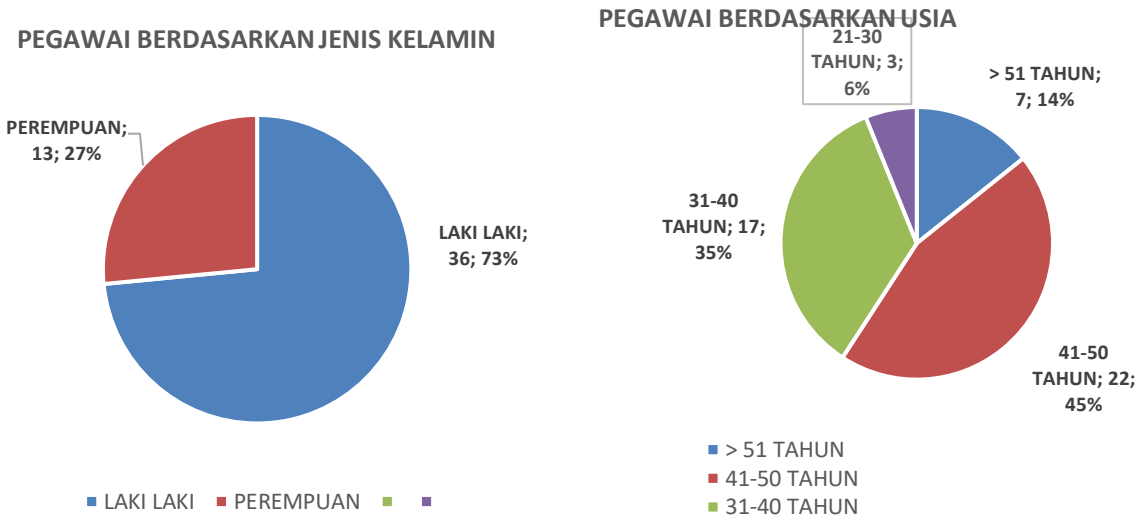

Sumber : Data Kepegawaian DPUPR Kota Magelang diolah, Juni 2025

Gambar 2. 2 Komposisi pegawai DPUPR Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin dan Usia

Komposisi pegawai DPUPR menurut jenis kelamin lebih didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 36 orang atau sebesar 73%. Namun demikian jumlah pegawai jenis kelamin perempuan cukup proporsional dibandingkan dengan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 13 orang atau sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender pegawai DPUPR cukup baik karena perempuan memiliki keterwakilan dalam upaya menyukseskan tujuan organisasi baik di level staf maupun pimpinan. Keterwakilan jumlah pegawai perempuan ini juga menyebar merata di seluruh bidang, sekretariat, dan UPT di lingkup DPUPR.

Komposisi pegawai DPUPR Kota Magelang menurut Usia lebih didominasi oleh pegawai dengan rentang usia antara 41-50 tahun sebanyak 22 tahun atau sebesar 44,89 % dari total pegawai. Hal ini berarti mayoritas pegawai DPUPR masih energik dan mampu

mengembangkan kompetensinya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2) Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai DPUPR Kota Magelang menurut Kualifikasi Pendidikan digambarkan pada bagan berikut:

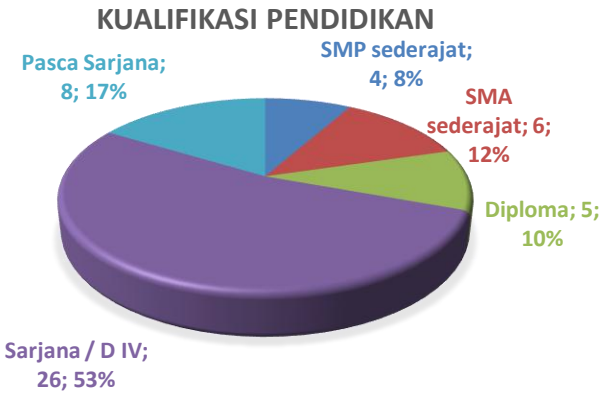

Sumber : Data Kepegawaian DPUPR Kota Magelang diolah, Juni 2025

Gambar 2. 3 Komposisi pegawai DPUPR Kota Magelang Menurut Kualifikasi Pendidikan

Komposisi pegawai sebagian besar adalah Sarjana dan Diploma atau sebesar 63,30% dari total pegawai. Sarjana/Sarjana Muda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di DPUPR sangat besar serta memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai sesuai bidangnya masing-masing untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.

3) Menurut Jabatan dan Golongan Ruang

Komposisi pegawai DPUPR Kota Magelang menurut jabatan dan golongan ruang ditunjukkan dalam bagan berikut:

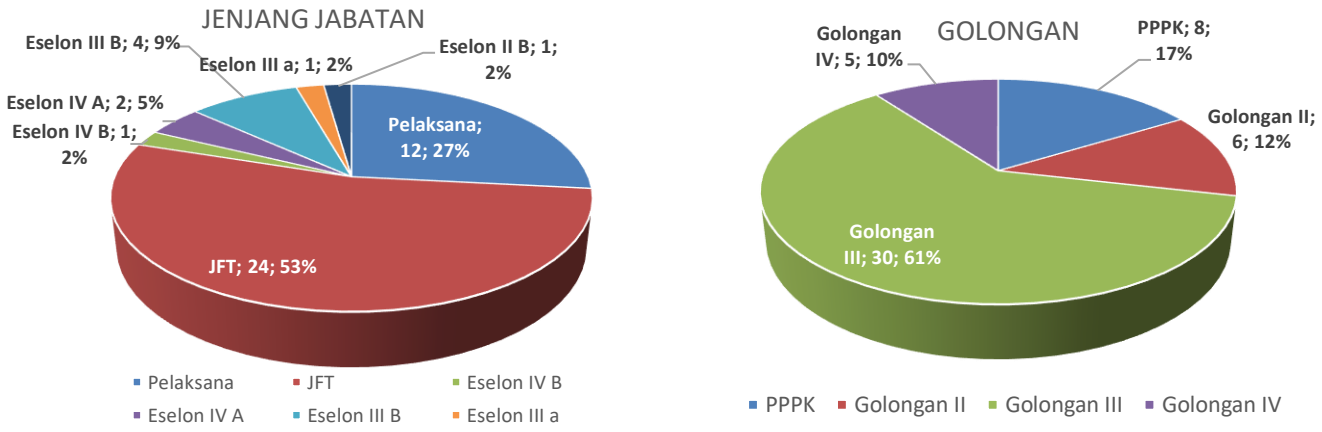

Sumber : Data Kepegawaian DPUPR Kota Magelang diolah, Juni 2025

Gambar 2. 4 Komposisi pegawai DPUPR Kota Magelang Menurut Jabatan dan Golongan Ruang

Komposisi pegawai DPUPR Kota Magelang paling banyak adalah Jabatan Fungsional yaitu sebanyak 24 orang atau 53% dari total pegawai. Jika dilihat dari Golongan dan Pangkat sebagian besar pegawai DPUPR Kota Magelang berada pada golongan III yang berarti memiliki pangkat antara Penata Muda hingga Penata Tk. I. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang memadai sesuai bidangnya. Jabatan fungsional berfokus pada pelaksanaan tugas teknis berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu, dan bukan pada tugas-tugas administratif atau manajerial.

Jumlah pegawai DPUPR Kota Magelang menurun jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yaitu pada akhir tahun 2021 dengan jumlah pegawai 50 orang dikarenakan terdapat pegawai yang memasuki masa pensiun.

Penyusunan Analisis Jabatan sangat erat kaitannya dengan penyusunan Peta Jabatan yang menggambarkan struktur organisasi secara visual, memperlihatkan posisi dan hubungan antar jabatan, serta hierarki kewenangan. Peta jabatan di lingkungan DPUPR Kota Magelang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 060/239/112 Tahun 2024 Tentang Peta Jabatan Pemerintah Kota Magelang. Berdasarkan peta jabatan tersebut dapat diketahui kesenjangan antara kebutuhan pegawai dengan ketersediaan pegawai menurut masing-masing jenis jabatannya di lingkungan DPUPR sebagai berikut:

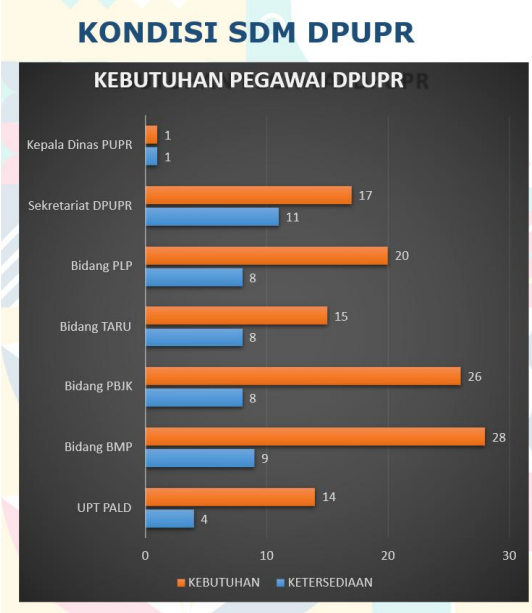

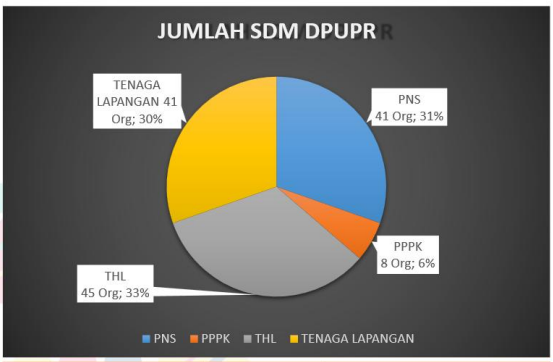

NO	UNIT	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN (PNS DAN PPPK)	+/-
1	Kepala Dinas PUPR	1	1	0
2	Sekretariat DPUPR	17	11	-7
3	Bidang BMP	28	9	-14
4	Bidang PBJK	26	8	-18
5	Bidang TARU	15	8	-8
6	Bidang PLP	20	8	-13
7	UPT PALD	14	4	-12
	Jumlah	121	49	-72

Gambar 2. 5 Kesenjangan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai di Lingkungan DPUPR

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai DPUPR masih belum mencukupi sesuai kebutuhan pegawai yang telah dihitung berdasarkan analisis jabatan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peta Jabatan DPUPR. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang dimiliki masih belum sesuai dengan beban kerja yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPUPR

serta untuk mencapai tujuan organisasi. Jumlah kebutuhan pegawai DPUPR sebanyak 121 orang sedangkan jumlah pegawai (ASN dan PPPK) yang tersedia sebanyak 49 orang. Untuk mengatasi kekurangan pegawai tersebut, saat ini DPUPR mengoptimalkan jumlah non ASN yang ada agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan baik.

b. Aset yang Dikelola DPUPR Kota Magelang

Aset merupakan salah satu pendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan baik terkait dengan tugas kedinasan maupun teknis penyelesaian pekerjaan. Aset yang terpelihara dengan baik akan menjadi satu modal pendukung bagi suatu institusi dalam pencapaian tujuan namun asset yang tidak terkelola dengan baik hanya akan menjadi beban bagi institusi tersebut karena setiap asset butuh biaya perawatan yang tidak sedikit. Aset utama pendukung tugas dan fungsi DPUPR Kota Magelang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Jumlah dan Kondisi Asset DPUPR Kota Magelang

No	Keterangan	Jumlah (unit)	Nilai (Rp.)	Kondisi
A	**Aset Tetap Intrakomptabel**	**2.518**	**2.266.948.068.843**	
1	Tanah	312	1.384.685.691.571	Baik
2	Peralatan dan Mesin	1.076	16.985.404.605	Baik
3	Gedung dan Bangunan	25	21.278.198.280	Baik
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	944	833.423.296.107	Baik
5	Aset Tetap Lainnya	130	1.013.777.725	Baik
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31	9.561.700.555	Baik
B	**Aset Tetap Ekstrakomptabel**	**119**	**44.376.315**	
1	Tanah	-	-	Baik
2	Peralatan dan Mesin	87	29.718.200	Baik
3	Gedung dan Bangunan	3	14.244.115	Baik
4	Aset Tetap Lainnya	29	414.000	Baik
C	**Aset Lainnya**	**101**	**90.530.615.032**	
1	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	37	253.489.965	Rusak Berat
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	5	421.294.402	Rusak Berat
3	Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	1	11.998.421	Rusak Berat
4	Aset Lain-lain Tanah	27	40.290.088.051	Baik
5	Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan	11	1.214.703.330	Baik
6	Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan	18	48.284.413.063	Baik
7	Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya	2	54.627.800	Baik

No	Keterangan	Jumlah (unit)	Nilai (Rp.)	Kondisi
	Total			

Sumber : Laporan Semester I Barang Milik Daerah DPUPR Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja DPUPR Kota Magelang dapat dilihat berdasarkan capaian indikator kinerja 12 Indikator yang diukur, baik dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Secara lengkap hasil/capaian kinerja DPUPR Kota Magelang tahun 2021-2026 dapat disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Daftar Jumlah dan Kondisi Asset DPUPR Kota Magelang 2021 s.d. 2025

*capaian sampai dengan triwulan II 2025

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik					81.00	81.00	81.00	81.00	51.30	52.62	56.47	58.00	58.00		64.96	69.71	71.60	71.60
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak					98.00	98.14	98.30	98.50	97.00	98.05	98.32	77,82	77,11		100	100	79,16	78,28
3	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan					15.00	20.00	25.00	30.00	1.42	85.57	88.05	87.74	89.49		100	100	100	100
4	Persentase pembangunan TPST/3R					20.00	30.00	50.0	70.00	0.00	15.00	29.73	29.73	29.73		75	99.10	59.46	42.47
5	Persentase jumlah rumah tangga yang					92.00	92.16	92.41	92.82	98.24	98.68	98.81	73,27	72,38		100	100	78,93	77,97

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*
	memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak																		
6	Persentase drainase dalam kondisi baik					61.00	62.00	63.00	64.00	24.37	25.39	32.40	34.75	34.75		41.62	52.25	48.80	54.29
7	Persentase bangunan yang memiliki PBG					26.62	26.80	27.00	27.25		26.70	26.97	27.15	26.92		100	100	100	98.78
8	Persentase progres pembangunan Gedung Balai Kota					6.00	28.00	66.00	100	0.00	0.00	0.00	10	25		0	0	15.15	25
9	Persentase kawasan strategis yang ditata					100	100.	100	100	100	62.50	68.75	68.75	70		62.50	68.75	68.75	70
10	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap					93,14	94,67	94.88	95,00		93,00	85,41	85,69	85,69		99,84	90,21	90,31	90.20
11	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
12	Persentase					60.00	65.00	70	75	25.00	79.74	83.40	83.34	83.34		100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*
	perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang																		

Sumber : Data Capaian Kinerja DPUPR sampai dengan Triwulan II 2025

Pencapaian kinerja DPUPR tahun 2021-2025 secara umum dapat dinyatakan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian dari 12 indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 terdapat 7 indikator yang berada pada kategori baik dan sangat baik dengan capaian ≥ 71. Sedangkan sisanya terdapat 2 indikator dengan kategori sedang, 1 indikator dengan kategori rendah, dan 2 indikator dengan kategori sangat rendah. Indikator dengan kinerja rendah dan sangat rendah yaitu:

1) Persentase drainase dalam kondisi baik;
2) Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota;
3) Persentase pembangunan TPST/3R.

Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor penunjang maupun faktor penghambat. Faktor yang menghambat capaian kinerja sebagai berikut:

1) Kurang cermatnya perhitungan dalam perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan baik terkait faktor sumber daya manusianya, kondisi alam maupun sarana prasarana yang diperlukan agar pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik;
2) Tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah direncanakan;
3) Keterbatasan anggaran dalam kegiatan konstruksi mempengaruhi hasil yang dapat dicapai;
4) Terdapat dinamika perubahan kebijakan yang menyebabkan pelaksanan kegiatan mengalami perubahan dari yang telah direncanakan.

Sedangkan faktor pendukung capaian kinerja diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan kegiatan yang telah dilakukan dengan baik, cermat dan terukur;
2) Sumber daya manusia yang cukup dan kompeten sehingga dapat mendukung tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan;
3) Sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan;

4) Anggaran yang cukup untuk digunakan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan..

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPUPR dengan berdasarkan Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik

   Saluran irigasi perkotaan berfungsi untuk mengalirkan air irigasi ke lahan pertanian. Peningkatan aktivitas pembangunan di wilayah kota, seringkali terjadi pembangunan di sempadan irigasi yang mengurangi fungsi saluran irigasi dan juga menghalangi untuk kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi. Saat ini, saluran irigasi dimanfaatkan juga sebagai saluran drainase akibat terbatasnya lahan dan infrastruktur yang bisa difungsikan sebagai drainase. Adanya ketidaksesuaian pemanfaatan tersebut, menyebabkan sering terjadinya luapan maupun genangan akibat saluran irigasi menerima aliran limpasan dari kawasan permukiman yang melebihi kapasitasnya. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga saluran irigasi beserta fungsinya menyebabkan penurunan fungsi saluran akibat sampah dan sedimen, dampak dari aktivitas masyarakat yang tidak memperhatikan fungsi saluran. Selain itu, masih adanya saluran irigasi yang berupa tanah perlu untuk ditingkatkan konstruksinya agar mampu menahan daya rusak air.

2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak

   Indikator ini merupakan salah satu indikator yang harus dicapai dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pada tahun sebelumnya indikator ini diuraikan sebagai Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum Layak. Pada tahun 2024/2025, DPUPR Kota Magelang menginisiasi penyesuaian target pada indikator ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara capaian dengan realisasi dilapangan serta tidak adanya perhitungan persentase tingkat pertumbuhan penduduk. Kebijakan ini dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan dalam upaya peningkatan akses air minum bagi Masyarakat Kota Magelang. Dengan adanya penyesuaian target ini, berdampak pada penurunan capaian akses air minum. Pada tahun 2025 DPUPR kota Magelang menetapkan target pada indikator ini sebesar 77,90% yang didalamya mencakup Jumlah Rumah tangga dengan akses air minum dari Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan.

3) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan

   Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;
b) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah *(on premises)*;
c) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan
d) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Dalam pelaksanaannya DPUPR melakukan pekerjaan fisik berupa Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Komunal di Kemirirejo dan Magelang serta Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Sripunganten di tahun 2024.

Gambar 2. 6 Pembangunan SPAM Komunal Masyarakat

4) Persentase Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah

Pembangunan tempat pengolahan sampah dimulai dari tahun 2022. Hingga saat ini progres pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Bojong masih tercapai 42.47 % dari progres keseluruhan, dimana persentase tersebut meliputi pembangunan jalan, saluran dan dinding penahan tanah. Salah satu kendala dalam progres pembangunan Tempat Pengolahan Sampah tersebut adalah nomenklatur status infrastruktur antara TPST, TPST3R atau PDU. Pada awalnya, lokasi ini direncanakan sebagai TPST Bojong, namun ditengah perjalanan tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sebagai TPST yaitu jarak dari permukiman yang terlalu dekat, sehingga pembangunan TPST dihentikan. Selain itu rencana operasional TPST Regional Magelang, yang akan menangani seluruh sampah dari Kota Magelang juga menjadi hambatan dalam melanjutkan pembangunan ini. Sebagai alternatif, lokasi tersebut diusulkan untuk dikembangkan menjadi Pusat Daur Ulang (PDU). Rencana ini memungkinan untuk direalisasikan, namun memerlukan pengalihan kewenangan dari DPUPR ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Gambar 2. 7 Kegiatan Fisik Peningkatan Jalan Menuju Lokasi Rencana Dibangunnya TPST Bojong

5) Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak

a) Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Indikator ini merupakan Persentase Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi jumlah rumah tangga di Kota. Indikator ini juga merupakan salah satu indikator yang harus dicapai dalam LPPD sebagaimana yang diamanatkan Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pada tahun sebelumnya indikator ini diuraikan sebagai Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi Layak. Pada tahun 2023 capaian indikator ini mencapai 98,81% dan tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 99,05%.

b) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang kedap serta disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Dalam pelaksanaan dilakukan pembangunan SPALDS di beberapa wilayah Kota Magelang. Seperti Pembangunan SPALDS Komunal di RW 04 Kelurahan Kemirirejo di tahun 2021, Pembangunan SPALDS Individual di Kelurahan Kemirirejo dan Rejowinangun Utara di tahun 2022, Pembangunan SPALDS Individual dan Komunal di Kelurahan Cacaban, Tidar Selatan, Rejowinangun Selatan, Kramat Selatan, Kedungsari, Gelangan, Wates, Rejowinangun Utara dan Pembangunan SPALDS Komunal di Kelurahan Kemirirejo, Tidar Selatan, Cacaban, Panjang, Kedungsari di tahun 2023, Pembangunan SPALDS Individual dan Komunal di Kelurahan Cacaban, Kedungsari, Gelangan, Wates, Rejowinangun Utara,

Tidar Utara, Panjang, Potrobangsan dan Pembangunan SPALDS Komunal di Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Panjang, Kemirirejo di tahun 2024.

Gambar 2. 8 Pembangunan SPALDS Individual dan Komunal

6) Persentase drainase dalam kondisi baik

Saluran drainase berfungsi untuk mengalirkan air dari suatu kawasan menuju ke sungai. Apabila saluran drainase tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi genangan akibat air tidak bisa dikeluarkan dari suatu kawasan maupun terjadi luapan akibat kapasitas saluran sudah tidak memadai. Dengan meningkatnya aktivitas pembangunan di kota yang mengurangi luas lahan resapan air, hal ini berdampak pada meningkatnya aliran air drainase yang membawa debit banjir lebih besar dan daya rusak yang lebih kuat. Saluran drainase yang sudah tidak mampu menampung debit banjir yang meningkat menyebabkan terjadinya genangan. Daya rusak air yang meningkat menyebabkan terjadi gerusan pada bangunan saluran yang bisa menyebabkan terjadinya keruntuhan bangunan saluran maupun tebing tanah.

Hambatan utama dari ketercapaian indikator persentase drainase dalam kondisi baik adalah tingginya intensitas perubahan tutupan lahan pada kawasan yang dilayani oleh saluran drainase. Terlebih lagi, banyaknya bangunan di sekitar saluran drainase yang ada di sempadan drainase sehingga kesulitan untuk dilakukan pemeliharaan maupun rehabilitasi bangunan drainase. Kendala lain yang dialami yaitu minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga saluran drainase dan fungsinya sebagai saluran, sehingga terjadi penurunan fungsi drainase saluran akibat adanya sampah dan sedimen, dampak dari aktivitas domestik yang tidak memerhatikan fungsi saluran.

Saluran drainase saat ini juga banyak yang sudah tidak mampu menampung debit banjir yang sudah meningkat akibat berkurangnya

resapan. Ruas saluran drainase dengan kerusakan drainase paling tinggi yaitu Saluran Drainase Poncol - Elo (Kali Kedali) yang memiliki panjang saluran drainase rusak sepanjang 1.990 m, sedangkan saluran drainase dengan kondisi baik paling panjang adalah saluran drainase Kliwonan (Kali Gandekan/Sisabuk) dengan panjang drainase kondisi baik sebesar 1.780 m. Selain dari perubahan tutupan lahan, rendahnya capaian kinerja indikator ini juga dipicu dari banyaknya kondisi drainase yang masih berupa tanah sehingga harus ditingkatkan konstruksinya agar bisa mengurangi daya rusak air agar tidak membahayakan permukiman di sekitarnya.

7) Persentase bangunan yang memiliki Perijinan Bangunan Gedung (PBG)
Kota Magelang memiliki banyak bangunan yang seharusnya memiliki PBG. Namun realisasinya bangunan yang memiliki PBGmasih mencapai 26.88%. PBG adalah instrumen penting dalam konstruksi bangunan. PBG memastikan bahwa bangunan sesuai rencana teknis dan standar sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. PBG tidak hanya melindungi pemilik bangunan tetapi juga masyarakat umum yang akan menggunakan atau tinggal di bangunan tersebut.

8) Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota
Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antar TNI, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Kota Magelang pada 13 September 2022. Nota ini mengatur hibah tanah dan bangunan eks Balai Diklat Kemenkeu di Jl. Alun-Alun Utara No 2 kepada Pemerintah Kota Magelang, sementara Pemerintah Kota Magelang menyerahkan kompleks perkantoran seluas 4 hektar. Progres pembangunan Gedung Balai Kota Magelang masih sangat rendah. Hingga akhir RPJMD, pembangunan fisik masih belum dimulai dan realisasi akhir tahun 2025 berkisar 25%. Kendala dalam progres pembangunan gedung balai kota adalah keterbatasan anggaran. Mengingat rencana penempatan gedung baru dijadwalkan pada tahun 2027, percepatan pembangunan sangat perlu dilakukan. Kendala lain yang dihadapi adalah penyerahan aset Gedung Balai Diklat Kemenkeu yang semula dijadwalkan pada tahun 2024 mengalami kemunduran sehingga baru diserahkan kepada Pemerintah Kota Magelang pada Bulan Februari 2025. Dengan mundurnya penyerahan aset ini berdampak pada mundur nya jadwal pelaksanaan manajemen konstruksi dan lelang pembangunan fisik gedung. Pembangunan balai kota merupakan program penataan bangunan gedung. Dalam pelaksanaanya selama 2021-2024 program penataan bangunan gedung telah beberapa kali menyelesaikan pekerjaan fisik, diantaranya pembangunan Pembangunan Shelter Ngesengan.

Gambar 2. 9 Pembangunan Shelter Ngesengan

9) Persentase kawasan strategis yang ditata

Kota Magelang memiliki 8 (delapan) kawasan strategis pengembangan investasi, yaitu Kawasan Sidotopo, *Sport Centre*, Kebonpolo, Alun-alun, Taman Kyai Langgeng, Mantyasih, Kebun Raya Gunung Tidar, dan Kebonpolo. Sampai dengan tahun 2024, rata-rata persentase kawasan strategis yang ditata sebesar 70%, dengan rincian Sidotopo 70% Sport Centre 70%, Kebonpolo 10%, Alun-alun 70%, Taman Kyai Langgeng 100%, Mantyasih 100%, Kebun Raya Gunung Tidar 70 %, dan Soekarno Hatta 70%. Perhitungan capaian penataan kawasan strategis didasarkan pada keberadaan dokumen perencanaan (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, masterplan, studi kelayakan, DED dll) dan realisasi penataan berdasarkan perencanaan. Pada umumnya capaian persentase penataan kawasan strategis didukung oleh proyek-proyek strategis, namun terdapat kawasan yang memiliki capaian rendah karena:

a) sebagian besar aset dalam delineasi perencanaan bukan milik Pemerintah Kota Magelang;
b) perlu koordinasi dengan institusi lainnya (yang asetnya tercakup di delineasi perencanaan) dalam proses perencanaan;
c) adanya efisiensi anggaran.

10) Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap

Air merupakan musuh dari aspal, aliran air dan genangan yang dapat merusak atau mengikis permukaan aspal sehingga aspal memiliki rongga dan dapat menyebabkan retak besar sampai berlubang. Kendala juga pada bangunan pelengkap jalan yang sudah rusak seperti terhambatnya avur-avur karena sampah atau warga yang sengaja menutup, saluran pembuang air hujan kecil atau sempit dan saluran dicampur dengan saluran pembuang rumah warga sehingga

banyak sampah di dalam saluran pembuang air hujan, dan pedestrian yang rusak dikarenakan kerusakan sebab manusia yang menggunakan pedestrian tidak semestinya dan akar pohon yang besar merambat ke pedestrian bahkan ke saluran dan merusaknya. Rencana langkah yang diambil DPUPR Kota Magelang untuk mempertahankan dan menambah kemantapan jalan Kota Magelang melalui Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan.

11) Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Capaian persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi sudah mencapai 100%. Persentase ini menunjukkan seberapa efektif pengawasan dalam mencegah kecelakaan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Pengawasan bertujuan untuk meminimalkan atau bahkan mengeliminasi potensi kecelakaan, karena kecelakaan dalam konstruksi dapat menyebabkan kerugian baik secara fisik, finansial, maupun reputasi. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif pengawasan dalam memastikan proyek berjalan dengan aman, yang juga berhubungan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas dalam pekerjaan konstruksi.

12) Persentase perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang

Perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,4% per tahun. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang (PKKPR berusaha, PKKPR non-berusaha, dan IRK) yang diajukan, kemudian dibandingkan dengan zonasi/kawasan/pola ruang yang belum memiliki rekomendasi tata ruang. Berikut adalah jumlah rekomendasi pemanfataan ruang yang dikeluarkan dari tahun 2021-2025, lengkap beserta jumlah luasan total dari pemanfaatan ruang pada tahun tersebut:

Tabel 2. 3 Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tata Ruang Kota Magelang Selama Tahun 2021-2025

TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN	LUASAN TOTAL (M2)	% DARI LUAS KOTA MAGELANG 18,54 KM2
2021	88	761.003	0.041%
2022	118	778.680	0.042%
2023	131	797.220	0.043%
2024	129	815.760	0.044%
2025	60	834.300	0.045%

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mekanisme perizinan pemanfaatan ruang mengalami perubahan mendasar, dari yang semula berupa Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) menjadi Persetujuan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang terbagi atas PKKPR Berusaha, PKKPR Non-Berusaha, serta Izin Rencana Kegiatan (IRK) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Perubahan regulasi ini sekaligus membawa implikasi adanya tambahan persyaratan, diantaranya kewajiban memperoleh Persetujuan Teknis Pertanahan (PTP) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada tahap awal penerapan, khususnya tahun 2021, jumlah permohonan yang masuk relatif terbatas karena masyarakat maupun pelaku usaha belum sepenuhnya familiar dengan mekanisme baru. Memasuki tahun-tahun berikutnya, terjadi peningkatan jumlah permohonan seiring dengan semakin luasnya pemahaman masyarakat terkait prosedur perizinan yang berlaku. Hal ini tercermin dari jumlah permohonan yang meningkat dari 88 permohonan pada tahun 2021 menjadi 118 permohonan pada 2022, kemudian bertambah lagi menjadi 131 permohonan pada 2023. Pada tahun 2024 jumlah permohonan tercatat 129, dengan kecenderungan luasan total yang semakin meningkat, yakni dari 0,041% luas Kota Magelang pada 2021 menjadi 0,044% pada 2024. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah permohonan tercatat menurun menjadi 60 permohonan. Penurunan ini bukan disebabkan oleh menurunnya minat masyarakat, melainkan karena adanya proses adaptasi terhadap inovasi pelayanan baru berupa integrasi layanan PKKPR melalui aplikasi Sicantik milik DPMPTSP. Inovasi ini diluncurkan pada semester I tahun 2025, sehingga masih memerlukan waktu untuk sosialisasi dan penyesuaian bagi para pemohon. Meski demikian, persentase luasan yang diakomodasi justru tetap menunjukkan tren peningkatan, yakni mencapai 0,045% dari luas wilayah Kota Magelang. Secara keseluruhan, tren capaian tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi serta inovasi pelayanan perizinan ruang dapat direspons positif oleh masyarakat, meskipun pada tahap awal memerlukan waktu penyesuaian. Kondisi ini sekaligus menjadi indikator bahwa efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan kesesuaian antara kegiatan pembangunan dengan arahan tata ruang wilayah.

Pada tahun 2022 hingga maksimal 2023, semestinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah diluncurkan sehingga mekanisme PKKPR akan berganti menjadi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR). Perubahan ini membawa dampak positif bagi dunia usaha, karena KKKPR memiliki daya dukung investasi yang lebih kuat. Hal ini dikarenakan RDTR telah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan disertai dengan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, iklim investasi di Kota Magelang diharapkan semakin terbuka lebar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun RDTR Kota Magelang belum diluncurkan

pada periode tersebut, dukungan regulasi tetap kuat melalui keberadaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perda ini disusun secara operasional sehingga dapat berfungsi efektif sebagai dasar hukum penerbitan rekomendasi kegiatan pemanfaatan ruang, tanpa menimbulkan kendala berarti dalam implementasinya. Dengan dukungan RTRW yang komprehensif, proses perizinan tetap berjalan lancar, serta tetap menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan arahan tata ruang wilayah.

Lebih lanjut, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Magelang meluncurkan dua perda strategis yang semakin memperkuat sistem pengendalian dan penataan ruang. Pertama, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Perda ini memberikan landasan hukum sekaligus instrumen yang lebih tegas dalam mendorong kepatuhan pemanfaatan ruang. Melalui mekanisme insentif, pelaku pembangunan yang taat tata ruang mendapatkan penghargaan dan kemudahan tertentu. Sementara melalui mekanisme disinsentif, aktivitas yang tidak sesuai dengan tata ruang dapat dikenakan pembatasan atau kewajiban tertentu. Kehadiran perda ini menjadi langkah maju dalam memastikan keberlanjutan tata ruang yang berkeadilan dan berdaya dukung lingkungan. Kedua, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang selain mendukung terciptanya tata kota yang lebih nyaman, indah, dan berestetika, juga diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui penataan reklame yang teratur, pemerintah tidak hanya menjaga wajah kota agar tetap tertata, tetapi juga memperluas basis penerimaan daerah dari sektor pajak reklame. Secara keseluruhan, keberadaan rangkaian regulasi tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, mendukung investasi, berorientasi pada keberlanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

b. Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diubah dalam amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM). Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat menerima pelayanan dasar dengan mutu tertentu, menjadi salah satu dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah dan menentukan anggaran berbasis kinerja serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Magelang guna menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Target Indikator SPM diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Target tahunan indikator SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan harus mendapatkan dukungan didalam perencanaan penganggaran selama periode RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6) Sosial.

Secara teknis penyeleggaraan pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum yang diampu oleh DPUPR Kota Magelang yaitu:

1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari;
2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Dalam rangka upaya mencapai pemenuhan SPM, Pemerintah Kota Magelang melakukan integrasi pemenuhan SPM dalam arah kebijakan arah kebijakan pembangunan Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Integrasi Pemenuhan SPM dalam arah kebijakan arah kebijakan pembangunan Kota Magelang

Program Prioritas	Indikator Kinerja Utama	Strategi	Arah Kebijakan
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Indeks Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan perilaku hidup bersih sehat dengan mengurangi masyarakat yang BABS	Menyusun regulasi pengelolaan air limbah domestik dan masterplan air limbah domestik
		Menambah	Melaksanakan

		jaringan perpipaan masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak	koordinasi Pemenuhan 100% akses layak dan 15% air minum dengan PDAM Kota Magelang untuk penyelesaian target dan permasalahan

Pencapaian SPM Bidang pekerjaan umum diukur melalui indikator yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM merupakain indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian SPM dari aspek penerima layanan dasar (IP Layanan) serta Mutu Minimal Pelayanan Dasar (IP Mutu). diukur dari 2 aspek yaitu layanan. Berikut Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kota Magelang Tahun 2022- 2024.

Tabel 2. 5 Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kota Magelang Tahun 2022-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun	IP Layanan	IP Mutu	Indeks SPM	Kategori Indeks SPM
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2022	78,4	19,81	98,21	Tuntas Utama
		2023	80	20	100	Tuntas Paripurna
		2024	80	20	100	Tuntas Paripurna
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2022	79,2	17,45	96,65	Tuntas Utama
		2023	80	20	100	Tuntas Paripurna
		2024	80	20	100	Tuntas Paripurna

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian SPM Kota Magelang untuk bidang urusan pekerjaan umu sudah sangat baik dibuktikan dengan nilai Indeks SPM pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 100 baik untuk jenis Pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Dengan capaian nilai Indek SPM 100 ini membawa Kota Magelang mendapatkan predikat tuntas paripurna untuk 2 tahun berturut turut pada 2023 dan 2024. Hasil capaian pada tahun 2023 dan 2024 ini merupakan hasil perbaikan dan peningkatan upaya untuk mencapai target SPM setelah sebelumnya pada tahun 2022 dimana Indeks SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk jenis pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 98,21 dengan predikat tuntas utama atau terjadi kenaikan nilai sebesar 1,79

pada tahun 2023. Sedangkan Indeks SPM untuk jenis pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2022 sebesar 96,65 dengan predikat tuntas utama atau terjadi kenaikan sebesar 3,35 pada tahun 2023.

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana target yang telah ditentukan, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh DPUPR baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk mengatasi hal tersebut, DPUPR mengambil langkah-langkah yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Identifikasi Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Permasalahan	Solusi
1.	Belum memiliki basis data yang akurat dan terbaru terkait sanitasi.	Perlu dilakukan pendataan ulang untuk memperoleh data yang mutakhir. Saat ini sedang dilakukan pemetaan geo spasial (koordinat) secara bertahap di 17 kelurahan di Kota Magelang
2.	Terbatasnya anggaran APBD Kota Magelang	Mengajukan usulan anggaran kegiatan melalui sumber dana yang lain seperti Banprov, DAK maupun APBN. Pada tahun 2024, telah dilakukan pembangunan sumber mata air Sri Punganten dengan menggunakan dana DAK untuk meningkatkan cakupan layanan air minum perpipaan yang selanjutnya akan dioperasionalkan PDAM untuk menambah Sambungan Rumah (SR) air minum serta meningkatkan waktu layanan air bersih menjadi 24 jam khususnya wilayah Kecamatan Magelang Selatan
3.	Adanya kehilangan air di unit distribusi	Mengoptimalkan jalur distribusi untuk menekan tingkat kehilangan air (NRW) distribusi dengan melakukan penggantian pipa jaringan transmisi dan kontrol produksi termasuk pengantian meter air yang sudah lama
4.	Adanya warga yang belum memiliki akses terhadap SPALDS komunal yang sudah dibangun	Terus berupaya mengajukan anggaran untuk penyambungan SR (sambungan rumah) baik APBD maupun swasta
5.	Pembangunan SPALDS Komunal maupun tangki septik individual terkendala dengan keterbatasan lahan milik warga.	Melakukan pendekatan kepada masyarakat yang memiliki lahan yang tidak digunakan untuk dapat dihibahkan/digunakan untuk pembangunan SPALDS komunal serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik.
6.	Lokasi tangki septik baik individu maupun komunal yang terlalu jauh dari jalan sehingga menyulitkan proses penyedotan	Meningkatkan sarana dan prasarana sarpras penyedotan tinja dengan melakukan pengadaan mobil dan kendaraan bermotor roda tiga agar dapat menjangkau lokasi penyedotan.
7.	Kualitas air yang menurun seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Magelang dan gaya hidupnya yang menyebabkan pencemaran air	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencemaran air tanah terutama dari sektor sanitasi

8.	Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya sanitasi yang aman dan sehat.	Melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya sanitasi secara berkelanjutan dengan menggunakan metode yang efektif dan efisien agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPUPR Kota Magelang Tahun 2021 sd 2025

Uraian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.603.780.000	823.653.000	4.833.724.847	1.478.593.764	1.256.288.864	1,532.934.000	778.769.707	4.736.843.691	1.260.408.166		95,6 %	94.5 %	98%	85,2 %		1.999.208.095	1.762.136.850
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	142.504.000	309.607.000	11.931.489.900	2.242.037.500	-	141.658.420	307.318.828	11.497.470.935		-	99.4 %	99,3 %	96,4 %		3.656.409.600	3.982.149.394
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	6.000.000.000	812.000.000	-	-	-	5.671.991.000	764,482,000	-		-	94,5 %	94,2 %			3.406.000.000	3.218.236.500
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	787.180.000	3.057.991.400	5.635.315.688	5.118.932.461	5.069.004.726	601.434.591	2.916.675.724	5.253.828.392	5.035.075.778		76,4 %	95,4 %	93,2 %	98,4 %		3.933.684.855	3.451.753.621
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	21.229.323.000	3.497.127.800	8.387.107.547	3.539.045.764	1.542.650.464	4.623.983.416	3.335.679.698	8.124.791.482	3.117.789.966		21,8 %	95,4 %	96,9 %	88,1 %		7.639.050.915	4.800.561.141
Program Penataan Bangunan Gedung	24,401,280,000	452.703.000	8.369.122.300	4.294.493.100	60.476.227.865	22.174.413.560	419.556.000	8.124.051.316	4.147.513.387		90,9 %	92,7 %	97,1 %	96,6 %		19.598.765.253	8.716.383.566
Program Penataan bangunan dan Lingkungannya	3.331.970.000	549.892.000	52.507.100	382.293.800	262.370.000	2.935.590.000	525.174.000	47.038.400	366.514.700		88,9 %	95,5 %	89,6 %	95,9 %		315.806.580	968.579.275

Uraian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penyelenggaraan Jalan	17.345.033.000	37.324.041.800	27.649.955.284	15.018.950.544	12.137.995.232	15.898.127.896	23.156.238.403	17.773.576.550	14.185.425.209		91,7 %	62%	64,3 %	94,5 %		21.895.195.172	17.753.342.015
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	306.530.000	368.861.000	826.893.700	415.100.400	228.293.300	270.732.400	306.678.823	729.961.152	392.760.850		88,3 %	83,1 %	88,3 %	94,6 %		429.135.680	425.033.306
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.181.383.000	715.393.000	654.591.000	720.184.400	475.659.900	1.054.761.015	709.226.300	584.425.428	704.249.869		89,3 %	99,1 %	89,3 %	97,8 %		749.442.260	763.165.653

Keterangan:

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran penerima layanan DPUPR, meliputi:

a. Masyarakat dan instansi yang memanfaatkan akses infrastruktur kota yaitu air minum, sanitasi, jalan, jembatan, irigasi, dan drainase;
b. Masyarakat dan instansi yang memanfaatkan layanan pengolahan air limbah domestik berupa penyedotan kakus dan pembuangan lumpur tinja;
c. Masyarakat, badan usaha, dan asosiasi jasa konstruksi;
d. Perangkat daerah yang beraktifitas di gedung milik Pemerintah Kota Magelang atau yang menggunakan layanan pekerjaan konstruksi dari DPUPR;
e. Masyarakat dan instansi yang memanfaatkan sewa alat berat;
f. Masyarakat dan instansi yang memanfaatkan sewa reklame;
g. Masyarakan dan instansi yang memanfaatkan layanan Pendaftaran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan Non Berusaha dan Informasi Rencana Kota (IRK) untuk kegiatan berusaha; dan
h. Masyarakat dan instansi yang memanfaatkan layanan penerbitan Perijinan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

2.1.5 Mitra Perangkat daerah

Mitra kerja DPUPR dalam pemberian layanan serta dalam upaya pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan, meliputi:

a. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Magelang;
b. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat beserta UPT yang menjadi kewenangannya;
c. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berserta UPT yang menjadi kewenangannya;
d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah beserta UPT yang menjadi kewenangannya;
e. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah beserta UPT yang menjadi kewenangannya;
f. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang;
g. PT. PLN Persero;
h. Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa komunikasi dan internet;
i. Asosiasi Jasa Konstruksi;
j. Perguruan Tinggi, akademisi, dan praktisi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
k. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi nonpemerintah (NGO) yang bergerak di bidang pekerjaan umum, sanitasi, dan air bersih seperti USAID IUWASH.

2.1.6 Dukungan BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adatah badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, tujuan pendirian BUMD adalah

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dengan demikian sesuai dengan tujuan pendirian yaitu menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak maka peran dan dukungan BUMD menjadi sangat penting dalam pencapaian kinerja DPUPR dalam hal pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik yang berkualitas. Pemerintah Kota Magelang memiliki 6 BUMD yaitu: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang, Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Magelang, Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Oto, Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika, Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng, dan PT. BPR BKK Perseroda.

Peran dan dukungan dari masing-masing BUMD dalam pencapaian kinerja DPUPR sebagai berikut:

c. Perumda Air Minum Kota Magelang

Perumda Air Minum (PDAM) Kota Magelang merupakan mitra strategis DPUPR terutama dalam mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengingat sebagian besar masyarakat Kota Magelang menggunakan jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air minum yang layak dan aman.

Berdasarkan data PDAM Kota Magelang dan dimuat dalam publikasi datago Kota Magelang, jumlah pelanggan PDAM Kota Magelang sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 jumlah pelanggan PDAM sebanyak 27.788 SR selalu mengalami kenaikan sampai 2024 menjadi sebesar 28.660 atau mengalami kenaikan 3,13%. Kenaikan jumlah pelanggan ini menunjukkan bahwa capaian akses masyarakat terhadap air bersih jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM semakin baik dari tahun ke tahun.

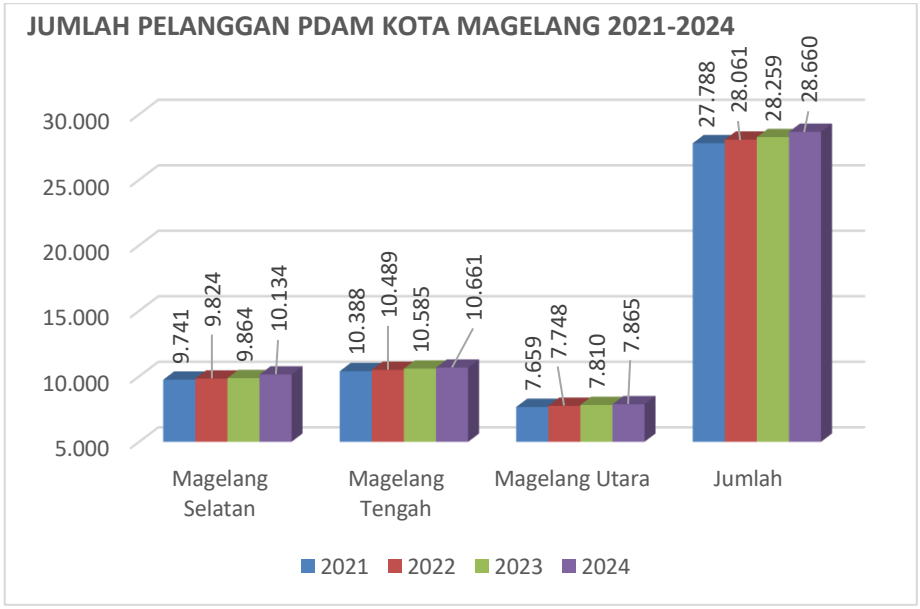

Jika dilihat dari jumlah pemakaian air yang disalurkan kepada pelanggan selama tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah pemakaian air pada tahun 2021 sebanyak 7.498.399 m3, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 7.339.992 m3, kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi sebesar 7.492.183 m3 serta mengalami penurunan menjadi 7.400.141 m3.

Gambar 2. 10 Grafik Jumlah Pelanggan PDAM Kota Magelang Tahun 2021-2024

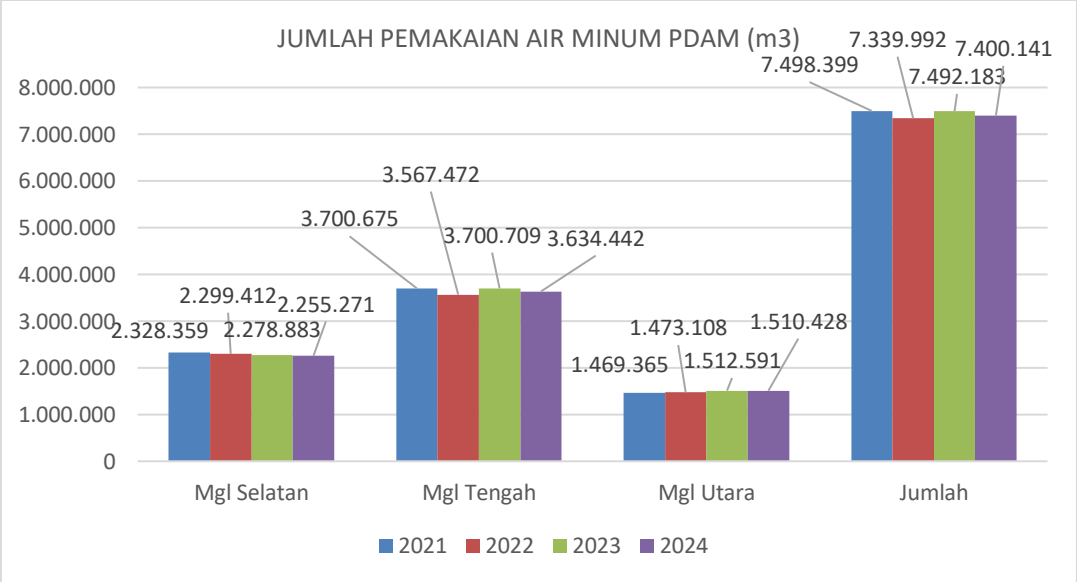

Sumber: data PDAM Kota Magelang yang ditampilkan dalam https://datago.magelangkota.go.id/

Kondisi kesehatan atau kinerja perusahaan juga sangat berpengaruh terhadap capaian akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan di Kota Magelang. Pengukuran tingkat kesehatan dan kinerja PDAM dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan D.I Yogyakarta dengan beberapa metode

salah satunya Penilaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kementerian PUPR dan Penilaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999. Nilai kinerja Perusahaan Tahun Buku 2023 berdasarkan indikator kinerja Badan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR adalah sebesar 2,97 atau masuk kategori “Sehat”. Dibandingkan Tahun 2022 terdapat peningkatan kinerja sebesar 0,07 dari 2,90 menjadi 2,97. Nilai kinerja Perusahaan Tahun Buku 2023 berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 adalah sebesar 62,60. dengan klasifikasi “Baik”. Dibandingkan Tahun 2022, terdapat penurunan kinerja sebesar 4,60 yaitu dari 67,20 menjadi 62,60. Berdasarkan hasil penilaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi penurunan kinerja tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 namun kondisi kesehatan dan kinerja PDAM Kota Magelang masih dalam kondisi “Sehat” dan “Baik”. Kondisi kinerja perusahaan ini turut mendukung capaian kinerja Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

2.1.7 Kerjasama

Dalam upaya mencapai target yang telah ditentukan baik dalam RPJMD Kota Magelang maupun dalam Renstra 2021-2025, DPUPR melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik unsur lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, antara lain:

a. Kerjasama dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

   Kerjasama ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tahun 2024 untuk daerah irigasi kewenangan pemerintah dengan luas areal layanan > 3.000 Ha di Wilayah Administratif termasuk Kota Magelang. Kota Magelang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi mitra BPSDA Progo Bogowonto dalam pengelolaan jaringan irigasi di daerah Progomanggis-Kalibening seluas 3.633 Ha (luasan untuk Kota Magelang sebesar 214 ha). Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan setiap tahun dan terakhir pada tahun 2024 dinyatakan bahwa kerjasama ini dilakukan bertujuan untuk:

   1) Terwujudnya keterpaduan program pengelolaan daerah irigasi;
   2) Sinergitas dalam pemanfaatan sumber daya manusia, dana, peralatan, dan material dalam pengelolaan irigasi;
   3) Peningkatan kinerja layanan irigasi;
   4) Terwujudnya manfaat dan fungsi jaringan irigasi yang optimal; dan
   5) Terwujudnya keberlanjutan sistem irigasi.

   Ruang lingkup kerjasama ini meliputi survei/penelusuran dan perencanaan, operasi, pemeliharaan, dan monitoring dan evaluasi.

b. Kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Universitas „Aisyiyah Yogyakarta (UNISA)

Kerjasama yang dilakukan oleh DPUPR tidak hanya dengan lembaga pemerintah yang berbentuk OPD namun juga melibatkan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Salah satunya adalah kerjasama DPUPR dengan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta dalam rangka mendukung program inovasi DPUPR yaitu "Acuan Desain Aksesibilitas Kerja Sama DPUPR Kota Magelang dengan Akademisi" disingkat "Asa Kota". Kerjasama ini sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan dilanjutkan pada tahun 2025 dengan didaftarkannya inovasi Asa Kota dalam Lomba Inovasi Daerah Kota Magelang (Idaman) tahun 2025. Tujuan diselenggarakan kerjasama dalam inovasi ini adalah:

1) Tersedianya solusi terhadap kebutuhan akan pelayanan yang bersifat inklusi atau bersifat *Universal Access Design*.
2) Terpenuhinya kebutuhan pengelola bangunan dalam menyesuaikan desain bangunan dengan kebutuhan inklusivitas.
3) Tercapainya anggaran terkait pembuatan desain atau acuan desain aksesibilitas.
4) Tersedianya objek studi lapangan untuk membuat desain aksesibilitas.

c. Kerjasama dengan USAID IUWASH

USAID IUWASH *(Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene)* adalah program kemitraan antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang aman di perkotaan. Program ini berfokus pada pengembangan pasar lokal untuk produk dan layanan air dan sanitasi, serta memperkuat kapasitas usaha di sektor ini. Salah satu program yang dijalankan adalah USAID IUWASH Tangguh yang merupakan program kemitraan untuk mendukung pencapaian target akses air dan sanitasi aman sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kota Magelang menjadi salah satu kabupaten/kota di Jawa tengah yang menjadi sasaran implementasi program ini untuk periode 2022 – 2027 berdasarkan Surat Kementerian PPN/Bappenas Nomor 10076/PP.05.01/D.6/B/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Pemberitahuan Penetapan Lokasi Dampingan USAID IUWASH TANGGUH. Program ini telah mendukung inisiatif seperti layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan pengembangan *Governance and Sanitation Index* (GSI) di Kota Magelang.

Sasaran akhir program USAID IUWASH Tangguh di Kota Magelang hingga tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Memperkuat Tata Kelola dan Pembiayaan Sektor *Water Sanitation and Hygiene* (WASH) dan *Water Resource Management* (WRM);
2) Meningkatkan akses ke Layanan Air Minum dan Sanitasi yang inklusif dan tahan iklim, dan dikelola dengan aman;
3) Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Mendukung Layanan Air Minum yang Tangguh;
4) Peningkatan Adopsi Perilaku dan Peningkatan Peran Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan yang Berkontribusi pada Peningkatan WASH dan WRM.

Dengan adanya Kerjasama pemerintah kota magelang dengan USAID IUWASH antara lain meningkatnya kinerja dalam pencapaian target bidang air minum dan sanitasi yang ditunjukkan dengan:

1) meningkatnya hasil governance index tahun 2023 menjadi sebesar 73 (semula tahun 2022 sebesar 63);
2) meningkatnya Sanitation Index pada tahun 2023 menjadi sebesar 55,80 (semula tahun 2022 sebesar 46,80);
3) meningkatnya PDAM Index pada tahun 2023 menjad sebesar 59 (semula tahun 2022 sebesar 52).

2.1.8 Inovasi

Inovasi daerah berperan penting dalam memperkuat daya saing dan pembangunan berkelanjutan suatu wilayah. Inovasi daerah dikembangkan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Inovasi dapat juga merupakan hasil kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat. Selama periode 2021-2025 telah banyak inovasi yang dikembangkan oleh DPUPR sebagai bagian dalam upaya meningkatkan capaian kinerja maupun upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut dilaporkan secara digital melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan memiliki nilai kematangan yang cukup baik. Beberapa dari inovasi tersebut telah mendapatkan pengakuan berupa Surat Pencatatan Karya Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta berhasil menorehkan prestasi bagi DPUPR. Inovasi yang dikembangkan DPUPR selama kurun waktu 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Nilai Kematangan Inovasi yang Dikembangkan DPUPR

No	Nama Inovasi	Nilai Kematangan *
1.	Tiang Bersama	92.00
2.	Gemati (Gedung Hemat Energi)	97.00
3.	Asa Kota (Acuan Desain Aksesibilitas Kerja Sama DPUPR Kota Magelang dengan Akademisi)	101.00
4.	Lestari (Lelang Sanitasi untuk Negeri)	95.00
5.	Anak Senja (Layanan Komunikasi Sedot Tinja)	98.00

*Nilai Kematangan Sampai Dengan Bulan Agustus 2025

a. Tiang Bersama

Inovasi "Tiang Bersama" merupakan langkah transformasional dalam optimalisasi infrastruktur perkotaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang. Konsep tiang multifungsi ini memadukan berbagai fungsi seperti jalur fiber optik, penerangan jalan, CCTV, sensor lingkungan, pemancar Wi-Fi, pengeras suara, hingga pengisian daya kendaraan listrik, dalam satu struktur vertikal yang efisien. Penerapan tiang ini telah dilakukan di berbagai titik strategis seperti Jl. Beringin II, Jl. Beringin V, Jl. Suprapto, dan Jl. Kalibening VI, dengan tujuan utama mengintegrasikan layanan

publik yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan yang harmonis dan efisien secara visual maupun fungsional.

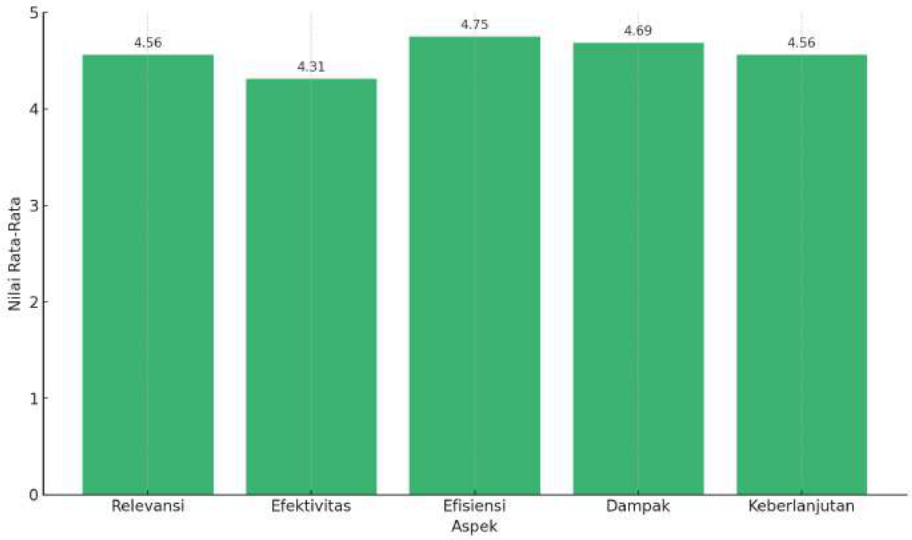

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi inovasi tahun 2025, inovasi ini menunjukkan performa yang sangat baik pada seluruh aspek. Aspek Efektivitas mencatat nilai rata-rata tertinggi sebesar 4.75, menunjukkan bahwa tiang multifungsi benar-benar menjalankan peran ganda secara optimal, mulai dari mendukung digitalisasi kota hingga mempercepat respon darurat. Nilai Relevansi dan Keberlanjutan masing-masing mencapai 4.63, menegaskan bahwa inovasi ini selaras dengan kebutuhan perkotaan modern serta memiliki potensi jangka panjang dalam mendukung program *Smart City* dan pembangunan berkelanjutan. Efisiensi mencatat nilai 4.50, yang berarti integrasi beberapa fungsi dalam satu struktur telah menghemat biaya infrastruktur, ruang publik, serta pemeliharaan. Sementara aspek Dampak memperoleh 4.38, menunjukkan pengaruh positif terhadap keamanan, estetika kota, dan akses layanan publik digital meskipun masih dapat diperluas cakupannya.

Secara keseluruhan, “Tiang Bersama” adalah bentuk nyata sinergi antara efisiensi tata ruang, digitalisasi layanan, dan estetika perkotaan yang mendukung visi Magelang sebagai kota cerdas. Inovasi ini tidak hanya memperkuat infrastruktur digital dan pelayanan publik, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi ruang, mendukung pengurangan emisi, dan menciptakan wajah kota yang modern, fungsional, serta inklusif. Dengan komitmen keberlanjutan dan keterlibatan lintas sektor, inovasi ini layak menjadi model replikasi bagi kota-kota lain yang ingin mengintegrasikan teknologi dalam tata kelola infrastruktur secara cerdas dan berkelanjutan.

b. ASA KOTA (Acuan Desain Aksesibilitas Kerja Sama DPUPR Kota Magelang Dengan Akademisi)

Inovasi Asa Kota (Acuan Desain Aksesibilitas) yang diinisiasi oleh DPUPR Kota

Magelang melalui kemitraan strategis dengan perguruan tinggi merupakan

langkah konkret dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang inklusif dan berprinsip pada *Universal Access Design*. Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah tidak hanya menggandeng kalangan akademisi dalam perencanaan teknis, tetapi juga membangun sinergi yang produktif untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Proses inovasi ini mencakup beberapa tahapan penting, yakni koordinasi antara DPUPR dan pengelola bangunan serta
kampus, pelaksanaan survei oleh tim perguruan tinggi, penyusunan desain aksesibilitas, hingga penyampaian hasil desain kepada pihak pengelola bangunan gedung dengan difasilitasi oleh DPUPR.

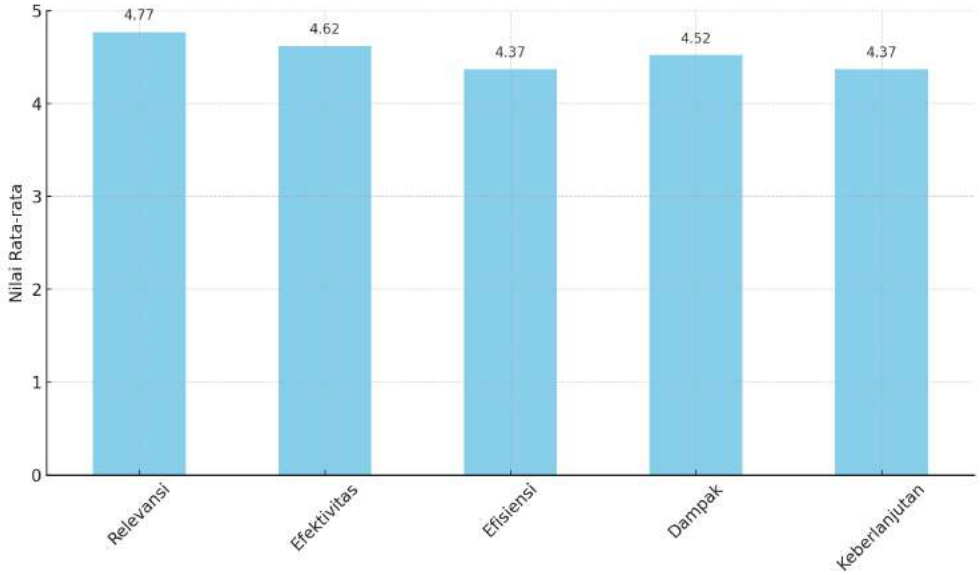

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2025, kinerja inovasi Asa Kota
menunjukkan hasil yang sangat positif. Pada aspek Relevansi, inovasi ini memperoleh nilai rata-rata sebesar 4.77, yang merupakan skor tertinggi di antara seluruh aspek. Hal ini menunjukkan bahwa program ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta mampu menjawab tantangan nyata dalam penyediaan ruang publik yang inklusif. Pada aspek Efektivitas, Asa Kota juga mencatatkan skor tinggi yaitu 4.62, mengindikasikan bahwa seluruh rangkaian proses inovasi berjalan dengan baik, mulai dari pengumpulan data, perancangan desain, hingga keterlibatan aktif para pihak terkait. Keterlibatan akademisi dalam penyusunan desain turut meningkatkan mutu teknis dan penerimaan pemangku kepentingan. Sementara itu, aspek Efisiensi memperoleh skor rata-rata 4.37. Meskipun berada sedikit di bawah dua aspek sebelumnya, skor ini tetap tergolong tinggi. Nilai ini mencerminkan bahwa pelaksanaan inovasi cukup hemat biaya dan waktu karena memanfaatkan sumber daya lokal dan keahlian akademik tanpa perlu menggunakan jasa konsultan eksternal yang mahal. Aspek Dampak mencatatkan skor rata-rata 4.52, menegaskan bahwa inovasi ini memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Magelang. Desain aksesibilitas yang dihasilkan telah mampu menciptakan fasilitas yang ramah dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, mencerminkan nilai inklusivitas dan kesetaraan dalam pembangunan. Terakhir, aspek Keberlanjutan juga mendapatkan skor rata-rata 4.37, yang menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi untuk terus dijalankan di masa depan. Meskipun demikian, diperlukan dukungan berupa regulasi lanjutan, kebijakan penganggaran khusus, serta penguatan kapasitas SDM teknis agar program ini tidak hanya bersifat proyek sesaat, melainkan menjadi bagian dari kebijakan tata ruang kota yang
berkelanjutan.

Dengan nilai-nilai rata-rata indikator yang berkisar antara 4.37 hingga 4.77, Asa
Kota dapat dikategorikan sebagai inovasi yang sangat berhasil dan layak untuk direplikasi. Inovasi ini tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga secara sosial karena mendorong kolaborasi antarsektor dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Dengan penguatan di aspek efisiensi dan keberlanjutan, Asa Kota memiliki potensi besar sebagai model percontohan dalam pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

c. GEMATI (Gedung Hemat Energi)

Program GEMATI (Gedung Hemat Energi) merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi energi di lingkungan perkantoran. Inovasi ini berfokus pada penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penghematan energi, yang digunakan sebagai pedoman dalam mengelola konsumsi energi di gedung DPUPR. Latar belakang lahirnya inovasi ini adalah tingginya penggunaan energi listrik dan kebutuhan untuk menekan pemborosan sumber daya, sekaligus memperkuat budaya kerja yang lebih ramah lingkungan.

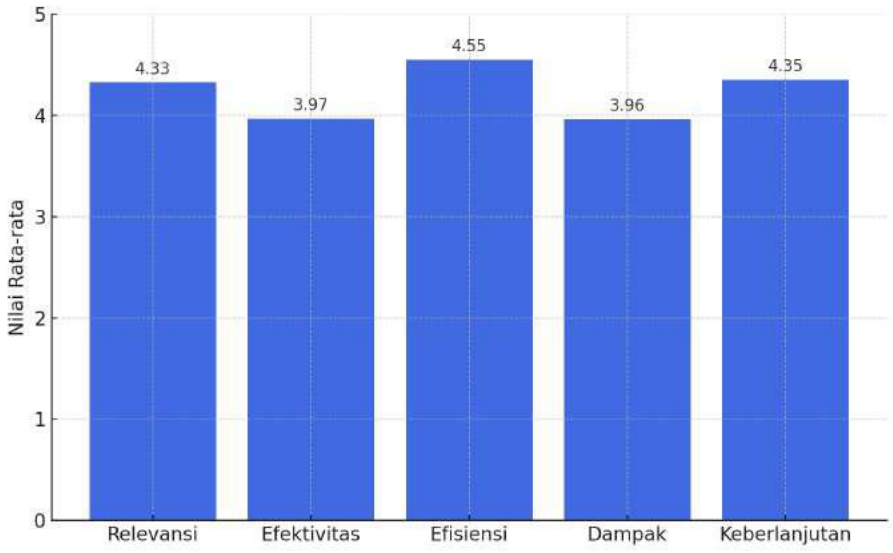

Dari hasil evaluasi kuantitatif terhadap lima dimensi kinerja inovasi menggunakan

skala Likert, diperoleh skor rata-rata sebagai berikut: Relevansi sebesar 4.33, Efektivitas 3.97, Efisiensi 4.55, Dampak 3.96, dan Keberlanjutan 4.35. Nilai pada
dimensi relevansi menunjukkan bahwa inovasi ini sangat sesuai dengan isu yang dihadapi saat ini, terutama dalam mendorong transformasi ke arah gedung ramah energi. Dari sisi efektivitas, meskipun pelaksanaan program telah berjalan cukup baik dan mampu mendorong perubahan perilaku, masih diperlukan penguatan dari segi monitoring hasil dan pemenuhan indikator output secara menyeluruh.
Dimensi efisiensi mendapatkan nilai tertinggi yaitu 4.55, yang mencerminkan keberhasilan GEMATI dalam mengelola sumber daya secara optimal. SOP yang diterapkan terbukti membantu mengurangi penggunaan energi secara signifikan tanpa memerlukan investasi besar dalam infrastruktur. Pada dimensi dampak, skor 3.96 menandakan bahwa inovasi ini telah memberikan efek positif bagi pengguna gedung, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan energi. Namun, diperlukan upaya lanjutan untuk mengukur secara konkret penghematan energi yang dicapai dan memperluas penerapannya ke lingkungan rumah tangga peserta didik maupun OPD lain. Sementara itu, pada dimensi keberlanjutan, skor 4.35 menunjukkan bahwa program ini memiliki prospek yang baik untuk terus dilanjutkan dan direplikasi. Penyusunan SOP yang terdokumentasi dengan baik dan dukungan kelembagaan dari DPUPR menjadi modal penting untuk menjaga kontinuitas inovasi ini. Secara keseluruhan, program GEMATI tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga menjadi sarana edukatif yang memberikan pembelajaran bagi pegawai mengenai konsep, tata kelola, dan manfaat dari penghematan energi. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi pionir dan praktik baik bagi pengembangan kebijakan energi berkelanjutan di lingkup pemerintahan daerah.

d. Lestari (Lelang Sanitasi Untuk Negeri)
Inovasi LESTARI (Lelang Sanitasi untuk Negeri) merupakan terobosan luar biasa
dalam penguatan sistem sanitasi aman di Kota Magelang melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Melalui skema “lelang pembiayaan sanitasi, pemerintah kota berhasil menggandeng pihak swasta, khususnya melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, untuk turut serta membiayai pembangunan sanitasi bagi kelompok masyarakat rentan. Model ini menghadirkan solusi nyata dalam mempercepat capaian akses sanitasi aman tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

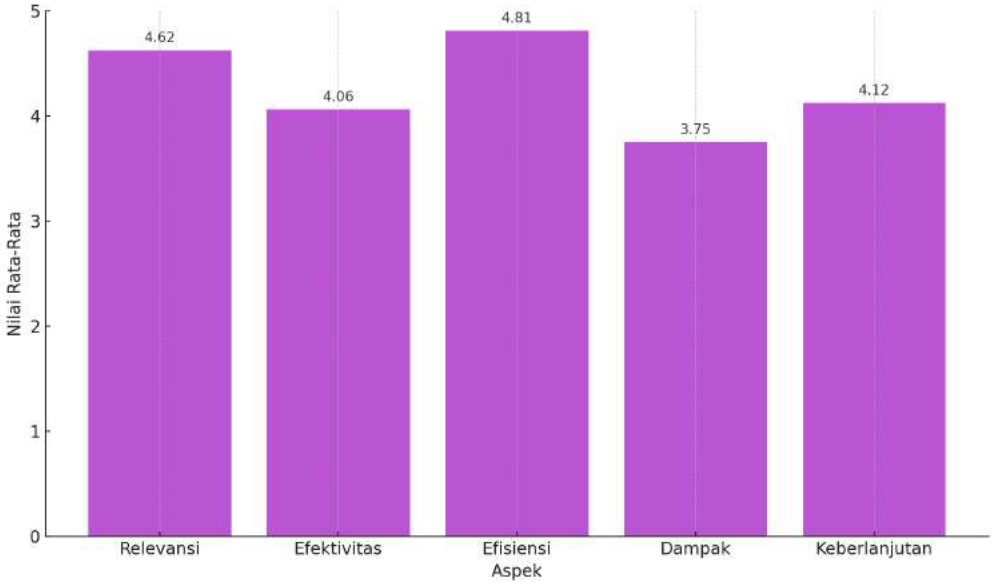

Hasil evaluasi terhadap inovasi ini menunjukkan bahwa aspek Relevansi memiliki skor tertinggi dengan rata-rata 4.63, menegaskan bahwa inovasi ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta visi pembangunan berkelanjutan kota. Aspek Efisiensi menyusul dengan nilai 4.50, mencerminkan efektivitas program dalam menghemat anggaran publik dan mempercepat distribusi layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Keberlanjutan berada di angka 4.38, menunjukkan bahwa skema ini memiliki prospek untuk diterapkan dalam jangka panjang dengan sinergi multipihak yang terus berkembang. Efektivitas memperoleh skor 4.25, yang menandakan program berjalan sesuai harapan dalam memperluas cakupan pelayanan dan mempercepat waktu respons. Namun demikian, aspek Dampak relatif sedikit lebih rendah dengan skor 4.13, meskipun tetap dalam kategori baik, menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan penyebarluasan manfaat program secara lebih merata.

Program ini tidak hanya memberikan akses langsung kepada masyarakat miskin

untuk memperoleh bantuan pembiayaan layanan sedot tinja, tetapi juga mendorong inovasi kelembagaan dalam penyediaan layanan publik. Hasil nyata yang telah dicapai antara lain adalah berkurangnya antrean pelayanan, peningkatan kualitas lingkungan, serta terciptanya sistem tanggung jawab bersama antara pemerintah dan swasta. Hal ini selaras dengan semangat peningkatan efisiensi infrastruktur pelayanan publik serta percepatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan pendekatan baru yang menginspirasi, LESTARI menjadi model yang tidak hanya berhasil di Kota Magelang, tetapi juga berpotensi direplikasi di kota/kabupaten lain sebagai solusi strategis dalam mencapai target SDGs, khususnya pada sektor sanitasi dan air bersih. Inovasi ini menjadi bukti nyata bahwa keterlibatan multipihak dapat memperkuat ketahanan sosial, lingkungan, dan ekonomi daerah secara terpadu.

e. Anak Senja (Layanan Komunikasi Sedot Tinja)

Inovasi Anak Senja merupakan langkah strategis DPUPR Kota Magelang dalam menghadirkan pelayanan publik berbasis digital untuk mendukung efisiensi layanan penyedotan tinja. Nama program ini merujuk pada singkatan dari “Layanan Komunikasi Sedot Tinja” yang dirancang dengan sistem berbasis WhatsApp berbalas otomatis. Dengan layanan ini, calon pelanggan tidak lagi harus datang secara fisik ke kantor UPT PALD untuk mengajukan permohonan penyedotan. Cukup dengan mengirim pesan melalui WhatsApp, informasi kebutuhan layanan dapat direspon secara otomatis dan langsung diproses oleh sistem.

Transformasi ini membawa perubahan signifikan dari komunikasi manual yang sebelumnya dilakukan secara luring (tatap muka) menjadi sistem daring yang praktis, cepat, dan hemat biaya.

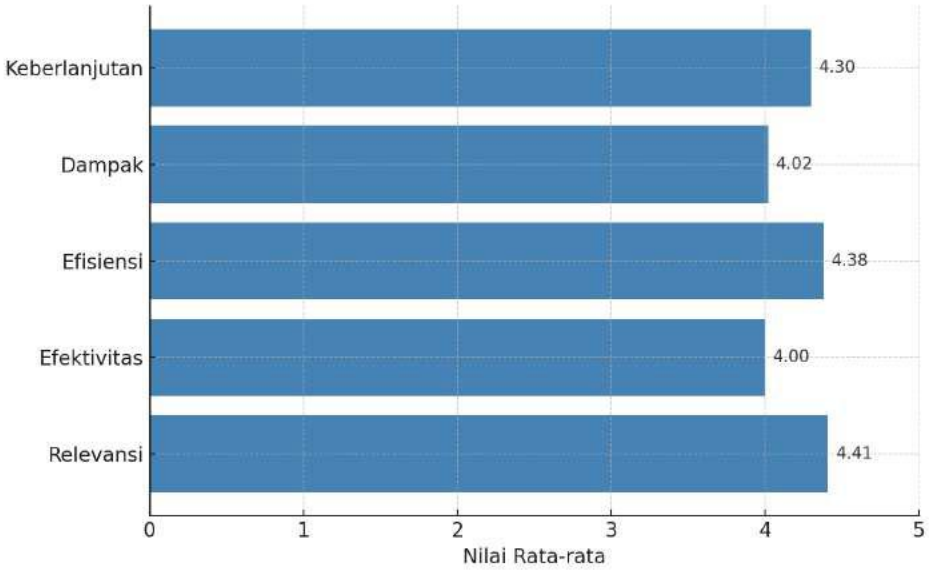

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kuantitatif program Anak Senja menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam berbagai dimensi evaluasi. Dimensi Relevansi memperoleh skor rata-rata tertinggi sebesar 4.41, mencerminkan bahwa inovasi ini dianggap sangat sesuai dan tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses dan kenyamanan layanan dasar yang sebelumnya masih konvensional. Efisiensi juga menonjol dengan skor 4.38, menandakan bahwa penggunaan sumber daya seperti waktu dan biaya dalam pelaksanaan program sudah sangat optimal. Hal ini sejalan dengan tujuan utama inovasi, yaitu menghemat biaya transportasi bagi warga karena tidak perlu lagi datang ke kantor layanan secara langsung.

Selanjutnya, dimensi Keberlanjutan mendapat skor tinggi sebesar 4.30, mencerminkan adanya potensi kuat bahwa program ini dapat diterapkan secara

berkelanjutan dalam jangka panjang. Penggunaan platform yang telah akrab di masyarakat seperti WhatsApp serta sistem yang relatif mudah dioperasikan memberikan peluang besar untuk mempertahankan inovasi ini

secara konsisten. Dimensi Dampak, dengan skor 4.02, menunjukkan bahwa program telah memberikan efek positif terhadap masyarakat, seperti meningkatnya kepuasan layanan, efisiensi waktu, dan kemudahan akses terhadap pelayanan dasar pemerintah. Namun demikian, perlu upaya lebih lanjut untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap kepuasan publik secara menyeluruh. Sementara itu, dimensi Efektivitas mencatat skor 4.00, yang masih berada dalam kategori baik namun menunjukkan ruang untuk perbaikan. Hal ini mungkin berkaitan dengan efektivitas sistem dalam merespons permintaan secara real-time, atau kemungkinan adanya kendala teknis dan kebutuhan literasi digital pada sebagian masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan daring. Secara keseluruhan, inovasi Anak Senja berhasil menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik, meskipun pada sektor yang sering kali dianggap tradisional seperti pengelolaan limbah domestik, dapat memberikan dampak nyata yang efisien, relevan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Program ini layak untuk direplikasi atau dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk pelayanan publik lainnya di Kota Magelang dan daerah lain yang ingin memperkuat tata kelola pelayanan berbasis teknologi informasi.

f. Si Bunda (Sinkronisasi Bangunan dan Data)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, target untuk jumlah bangunan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada tahun 2023 adalah sebesar 10.881 unit dari jumlah keseluruhan bangunan yaitu 40.602 unit atau sebesar 26,8 %. Target untuk jumlah bangunan yang memiliki PBG pada tahun 2024 adalah sebesar 10.985 unit dari estimasi jumlah keseluruhan bangunan yaitu 40.683 atau sebesar 27 %. Sehingga untuk mencapai target tahun 2024 sebesar 27 % dengan kenaikan 0,2 % dibutuhkan kenaikan jumlah bangunan ber PBG sebesar 104 unit bangunan. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui titik-titik yang belum memiliki PBG guna pemenuhan target tahun 2024, dan juga untuk tahun-tahun selanjutnya.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam tata kelola dan pengendalian administrasi penyelenggaraan rekomendasi teknis perizinan PBG adalah kurangnya penerapan sistem administrasi terpadu berbasis digital yang mengintegrasikan data teknis bangunan dengan Informasi Rencana Kota (IRK) sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang serta kurangnya staf yang terlatih dan berpengalaman dalam mengelola proses rekomtek perizinan sehingga bisa memperpanjang waktu pemrosesan dan meningkatkan kemungkinan kesalahan administrasi.

Dalam rangka menanggulangi kendala pencapaian target PBG, pada tahun 2024 DPUPR meluncurkan inovasi bernama SIBUNDA, yang merupakan singkatan dari Sinkronisasi Bangunan dan Data. Inovasi ini dikembangkan DPUPR pada tahun 2024 yang bertujuan untuk menyediakan database PBG atau data teknis bangunan di Kota Magelang yang terintegrasi dengan

Informasi Rencana Kota (IRK) sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Inovasi sangat bermanfaat untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPUPR yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan non-perizinan di bidang penataan bangunan dan jasa konstruksi, yaitu penyelenggaraan Rekomtek PBG.

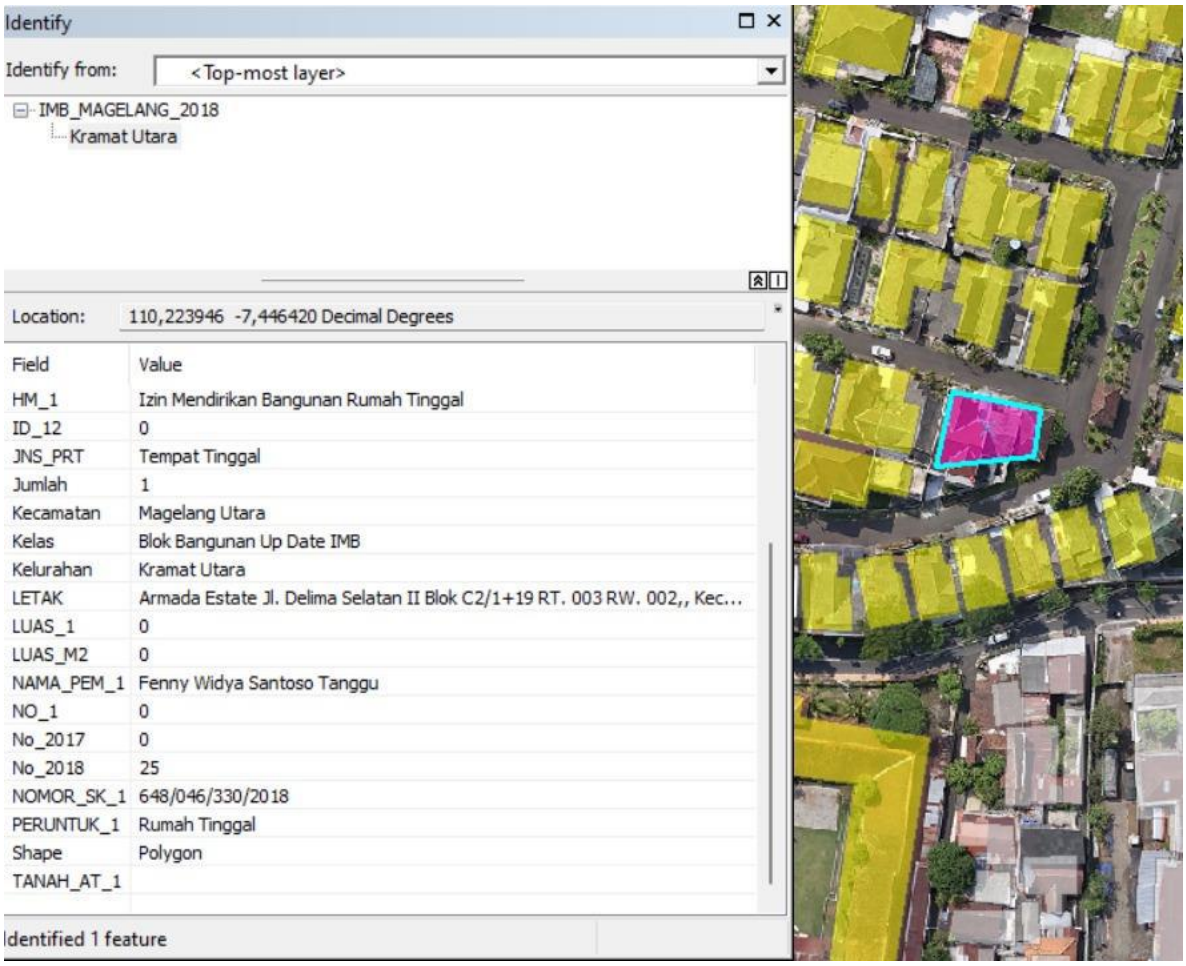

Gambar 2. 11 Tampilan Aplikasi Si Bunda

Inovasi ini telah berhasil mendapatkan Hak Cipta yang dibuktikan dengan Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2024 dengan nomor pencatatan 000657880. Selain itu, inovasi ini juga berhasil mendapatkan Piagam Penghargaan dari Wali Kota Magelang sebagai Juara III dalam Kompetisi Inovasi Daerah Kota Magelang (IDAMAN) Tahun 2024.

g. Unit Data Sanitasi Koetha Magelang (Uda Sani Ke Magelang)

Berdasarkan data dari UNICEF, terdapat beberapa isu penting terkait sanitasi, antara lain tidak ada data yang memadai tentang perkembangan kebersihan, air bersih, dan sanitasi di sekolah. Permasalahan sanitasi di Kota Magelang merupakan muara dari tidak optimalnya pendataan sanitasi (kurang valid, tidak detail, dan lokasi tidak jelas) sehingga target tahunan tidak tercapai. Sebelum penerapan inovasi “Uda Sani ke Magelang”, data yang tersedia masih disimpan secara konservatif (berupa soft file di laptop

atau PC). Kelebihan cara ini ialah tidak memerlukan jaringan internet namun memiliki kelemahan, yaitu:

1) rawan hilang jika terdapat error pada perangkat maupun pengelolanya;
2) lokasi akses terbatas karena tidak dilakukan back up soft file di semua perangkat.

Inovasi Uda Sani bertujuan untuk:

1) Menyediakan database kondisi sanitasi melalui Sistem Informasi Geografis (SIG).
2) Penyediaan sanitasi layak kepada KK yang bersanitasi belum layak hasil pendataan.

Dengan adanya "Uda Sani Ke Magelang", data sanitasi bisa lebih terjamin keamanannya dan bisa diakses dari mana saja. Hal ini dikarenakan produk inovasi berbentuk Sistem Informasi Geografi Data Sanitasi, yakni peta sebaran kondisi sanitasi di Kota Magelang. Baik buruknya kondisi sanitasi di suatu lokasi ditunjukkan dengan titik berwarna sesuai klasifikasinya.

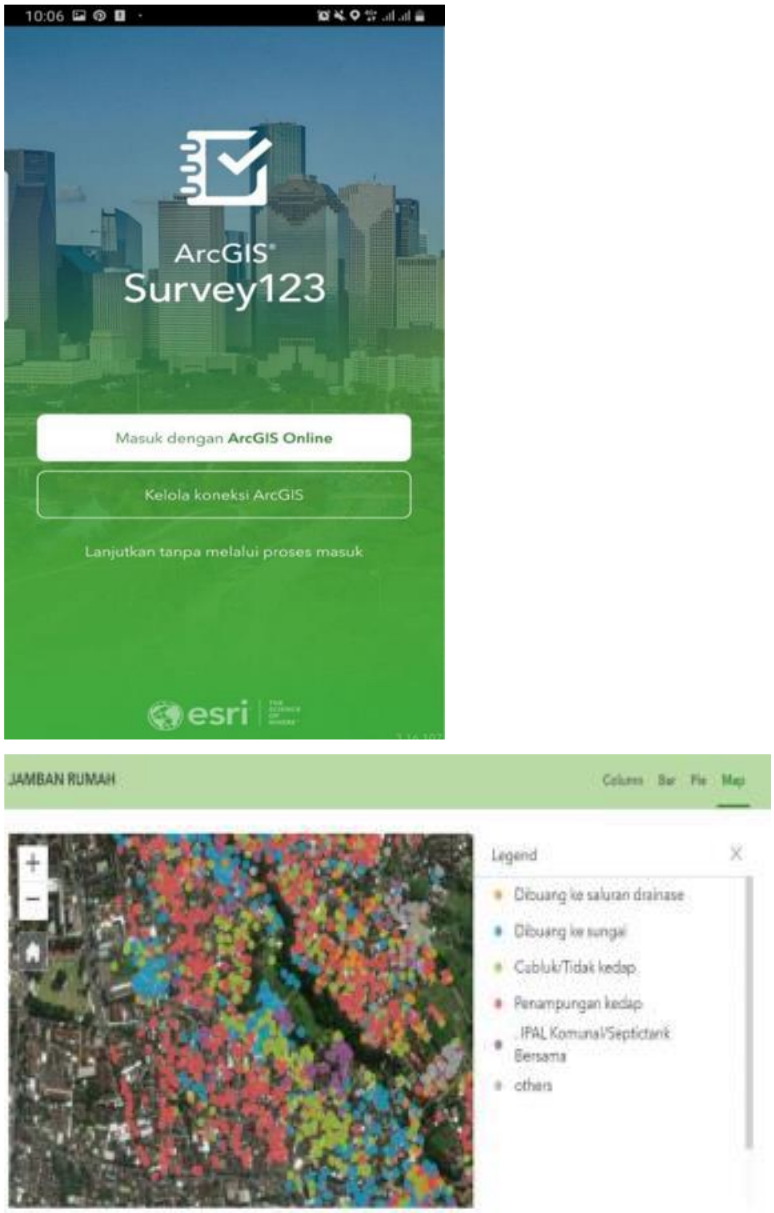

Gambar 2. 12 Tampilan Inovasi Uda Sani

Inovasi ini telah berhasil mendapatkan Hak Cipta yang dibuktikan dengan Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2024 dengan nomor pencatatan 000657881. Selain itu, inovasi ini juga berhasil mendapatkan Piagam Penghargaan dari Wali Kota Magelang sebagai Finalis dalam Kompetisi Inovasi Daerah Kota Magelang (IDAMAN) Tahun 2024.

2.1.9 Prestasi

Keberhasilan DPUPR dalam mencapai kinerja yang diharapkan serta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga dibuktikan dengan ditorehkannya beberapa prestasi yang diperoleh selama kurun waktu 2021-2025. Prestasi dimaksud diharapkan dapat menjadi pemantik motivasi dan penggugah semangat segenap komponen yang ada mulai dari level pimpinan hingga pelaksanan untuk dapat berkarya lebih baik di masa mendatang. Beberapa prestasi yang berhasil diraih antara lain:

a. Penilaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

   Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.3/007380 tanggal 8 Oktober 2024 perihal Laporan Hasil Penilaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Kota Magelang memperoleh peringkat ke-10 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan predikat sedang. Capaian ini merupakan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi lima aspek utama, yaitu:

   1) Pengaturan Penataan Ruang memperoleh nilai 62,92 (predikat sedang).
   2) Pembinaan Penataan Ruang memperoleh nilai 89,76 (predikat baik).
   3) Perencanaan Tata Ruang memperoleh nilai 75,00 (predikat sedang).
   4) Pemanfaatan Ruang memperoleh nilai 61,01 (predikat sedang).
   5) Pengendalian Pemanfaatan Ruang memperoleh nilai 83,33 (predikat baik).

   Secara keseluruhan, nilai rata-rata kinerja penataan ruang Kota Magelang adalah 74,40 dengan predikat sedang. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, hasil ini menunjukkan adanya capaian positif terutama pada aspek Pembinaan Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berhasil meraih predikat baik. Hal ini menegaskan bahwa proses pembinaan serta pengendalian telah berjalan dengan efektif dan menjadi modal penting bagi peningkatan kinerja ke depan. Lebih lanjut, optimisme peningkatan kinerja penataan ruang Kota Magelang sangat terbuka pada tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Magelang sedang melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan adanya RDTR yang

nantinya terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS) pada tahun 2026, proses perizinan pemanfaatan ruang di Kota Magelang akan semakin cepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Integrasi RDTR ke OSS juga akan mendorong peningkatan investasi di daerah, sekaligus memperkuat efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Penganugrahan Subroto Bidang Energi Tahun 2022 dan 2023

Sebagai salah bentuk keseriusan dalam melakukan penghematan energi serta upaya untuk melakukan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE), bangunan gedung kantor DPUPR telah dirancang sebagai gedung yang hemat energi. Hal ini selain untuk menjadikan DPUPR sebagai praktik percontohan yang baik dalam melakukan manajemen energi di gedung pemerintah juga dimaksudkan sebagai upaya DPUPR untuk mensukseskan program penghematan energi sebagai jawaban atas isu tantangan perubahan iklim dunia. Selain desain bangunan gedung yang dirancang sebagai gedung hemat energi, DPUPR juga memiliki pegawai yang memiliki sertifikat sebagai manajer energi gedung sehingga dapat menyusun program manajemen energi yang efisien setiap tahunnya. Hasi perpaduan antara desain gedung dan program manajemen energi yang dilakukan menjadikan gedung kantor DPUPR memiliki nilai Indeks Konsumsi Energi (IKE) yang sangat rendah serta adanya efisiensi lampu dan Air Conditioner (AC).

Upaya yang telah dilakukan tersebut membuahkan hasil dengan diraihnya penghargaan pada ajang Penghargaan Subroto Bidang Energi pada tahun 2022 dan 2023 yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada ajang perhargaan tersebut, pada tahun 2022 gedung kantor DPUPR memperoleh Juara III Bidang Efisiensi Energi Kategori Penghematan Energi di Instansi Pemerintah Subkategori Gedung Instansi Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, terjadi kenaikan prestasi yang diperoleh DPUPR pada ajang yang sama yaitu dengan diraihnya Juara II Bidang Efisiensi Energi Kategori Gedung Hemat Energi Subkategori Gedung Baru. Diharapkan dengan adanya label sebagai gedung hemat energi dapat menjadi semangat untuk berperilaku hemat dan bijak dalam penggunaan energi, dengan tetap mempertahankan kenyamanan dalam bekerja.

c. Penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Daerah Kota Magelang (IDAMAN) Tahun 2024

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Magelang menyelenggarakan Magelang Inovation Award 2024 (MIA 2024). Ajang tahunan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para aktor inovasi daerah yang berkontribusi dalam mendorong terciptanya ekosistem inovasi dan memperkuat budaya inovasi di Kota Magelang. MIA 2024 yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang itu bertujuan untuk mendorong dan memotivasi penyelenggara pemerintahan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pada ajang MIA 2024 ini, juga dilakukan penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) kepada 20 inovator di lingkungan Kota Magelang termasuk diantaranya inovasi yang dikembangkan DPUPR yaitu Si Bunda (Sinkronisasi Bangunan dan Data) dan Unit Data Sanitasi Koetha Magelang (Uda Sani Ke Magelang). Selanjutnya, pada ajang ini juga diberikan penghargaan lomba Inovasi Daerah Kota Magelang (Idaman) tahun 2024, dimana DPUPR memperoleh Juara III untuk inovasi Si Bunda serta sebagai Finalis untuk inovasi Uda Sani dan Jalak Kebo (Limbah Tinja untuk Kebun Organik).

2.2 Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu.

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Analisis hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kota Magelang khususnya yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Geografis

Luas wilayah Kota Magelang yang relatif kecil hanya 18,56 km² menjadi kendala utama dalam pengembangan wilayah baik yang digunakna untuk permukiman, industri, maupun ruang terbuka hijau. Disisi lain laju pertumbuhan penduduk terus meningkat sehingga akan membutuhkan lahan yang semakin besar. Dengan demikian, dibutuhkan pemanfaatan lahan secara optimal dengan tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi dan tata ruang yang berkelanjutan.

Keterbatasan sumber air dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kota Magelang juga menjadi permasalahan dan tantang serius yang dihadapi Pemerintah Kota Magelang. Saat ini pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Magelang sebagian besar dipasok dari Kabupaten Magelang, dengan sumber utama berasal dari mata air Wulung, Karang, Kalimas, Kanoman, dan Tuk Pecah. Potensi air tanah di Kota Magelang cukup terbatas dengan kedalaman antara 5 hingga 20 meter dan aquifer yang dangkal, sehingga sulit untuk dikembangkan. Sehingga diperlukan adanya diversifikasi sumber air dan pengelolaan yang lebih baik agar terhindar dari krisis air bersih di masa depan.

Dalam mendukung ketahanan lingkungan dan ketahanan pangan lokal, Kota Magelang menghadapi permasalahan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian semakin banyak dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman dan industri. Dari data penggunaan lahan, lahan pertanian di Kota Magelang terus berkurang dari 142,89 hektar pada 2019 menjadi hanya 105,55 hektar

pada 2023. Dengan kondisi ini, memerlukan pengendalian yang ketat terhadap alih fungsi lahan agar Kota Magelang tidak kehilangan daya dukung lingkungan yang esensial bagi keseimbangan ekosistem kota.

Kota Magelang juga menghadapi risiko tinggi terhadap bencana alam, terutama tanah longsor dan banjir. Beberapa wilayah, seperti Kelurahan Kramat Utara, Potrobangsan, dan Rejowinangun Utara, sering mengalami longsor akibat kondisi geografis di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Elo. Selain itu, sistem drainase yang belum optimal menyebabkan genangan di beberapa ruas jalan saat hujan deras. Dalam beberapa tahun terakhir, kejadian bencana di Kota Magelang fluktuatif, dengan 12 kasus longsor tercatat pada 2022, menurun menjadi 7 kasus pada 2023, namun kembali meningkat menjadi 11 kasus pada 2024. Jika infrastruktur mitigasi bencana tidak segera diperkuat, risiko bencana akan semakin besar seiring perubahan iklim yang semakin ekstrem.

Perubahan iklim dan pencemaran lingkungan juga menjadi permasalahan serius bagi Kota Magelang. Curah hujan yang tinggi dan fluktuatif menunjukkan salah satu dampak perubahan iklim yang harus dimitigasi secara serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengancam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan serta bencana hidrologi lainnya. Infrastruktur perkotaan seperti drainase dan irigasi harus diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat menampung limpahan air hujan agar terhindar dari banjir dan genangan. Penanganan infrastruktur perkotaan ini harus diimbangi dengan pengendalian alih fungsi lahan serta pengelolaan lingkungan yang baik seperti memperkuat penyediaan ruang terbuka hijau, mengoptimalkan pengelolaan limbah, serta mengurangi emisi gas rumah kaca agar pembangunan kota tetap berkelanjutan.

b. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2024 sebanyak 122.430 jiwa dengan kepadaatan penduduk mencapai 6.935 jika/km^2. Jumlah ini menunjukkan tren peningkatan positif, dimana jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 121,526 jiwa dan mengalami pertumbuhan sebesar 0,23% pada tahun 2022, kemudian naik sebesar 0,24% pada tahun 2023 dan turun menjadi 0,22% pada tahun 2024. Stabilitas laju pertumbuhan penduduk ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi perencanaan layanan publik termasuk penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan di Kota Magelang.

Kepadatan penduduk di Kota Magelang tergolong tinggi, mencapai rata-rata 6.935 jiwa/km² pada tahun 2024. Wilayah dengan kepadatan tertinggi seperti Kecamatan Magelang Tengah (9.506 jiwa/km²) dan Kelurahan Rejowinangun Selatan (21.513 jiwa/km²) sehingga pada wilayah tersebut memerlukan daya dukung lingkungan dan infrastruktur. Ketimpangan distribusi penduduk ini dapat memicu masalah kurangnya ruang publik, pengelolaan persampahan yang memadai, akses jalan yang memadai, serta meningkatnya beban pelayanan dasar seperti air bersih dan sanitasi.

c. Aspek Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024 sebsar 4,26, meningkat 0,11 poin disbanding tahun 2023. Kota Magelang memiliki skor , lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (3,43) maupun Provinsi Jawa Tengah (3,84). Daya Saing Infrastruktur Kota Magelang masih perlu ditingkatkan agar lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Skor Pilar Infrastruktur Kota Magelang tahun 2024 sebesar 3,18, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (4,14). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan aksesibilitas infrastruktur di kota ini masih menjadi tantangan . Salah satu masalah utama adalah jaringan jalan dan konektivitas antarwilayah yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun Kota Magelang memiliki lokasi strategis, kapasitas jaringan jalan masih perlu diperbaiki agar lebih mendukung pergerakan barang dan manusia secara lebih efisien. Selain itu, Kota Magelang masih bergantung pada pasokan air dan energi dari luar daerah. Kebutuhan air bersih sebagian besar dipasok dari Kabupaten Magelang, dan ketergantungan ini bisa menjadi risiko bagi ketahanan sumber daya jika tidak ada alternatif pasokan yang lebih mandiri.

d. Aspek Pelayanan Umum

Aspek ini menggambarkan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Indikasi umum setidaknya terlihat dari indeks birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indes Inovasi Daerah, Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, permasalahan yang dihadai dalam aspek ini adalah Belum optimalnya: pengelolaan infrastruktur permukiman berbasis kawasan (termasuk drainase dan sanitasi), integrasi pengelolaan persampahan regional.

2.2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan merupakan hasil analisis gambaran umum daerah Jawa Tengah yang mencakup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah selama lima tahun. Dari aspek-aspek dimaksud, beberapa hal yang terkait bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:

a. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

Kebutuhan akan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas penduduk sejalan dengan jumlah penduduk yang juga semakin meningkat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya

tampung lingkungan di Jawa Tengah semakin menurun, yang salah satunya ditunjukkan dengan terlampauinya daya dukung dan daya tampung air yaitu sebesar 0,95 pada tahun 2022.

b. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat
Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat dari kemiskinan. Cukup tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2024 sebesar 9,58 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 8,57 persen. kondisi kemiskinan salah satunya ditandai dengan permasalahan pemenuhan infrastruktur dasar seperti penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum dan sanitasi aman.

c. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah
Ketersediaan prasarana sarana menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan prasarana sarana adalah masih belum meratanya jaringan jalan di Jawa Tengah, belum optimalnya kualitas jalan utamanya jalan provinsi yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak.

2.2.3 Permasalahan Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Magelang 2025-2029

Berdasarkan KLHS dalam rangka Penyusunan RPJMD 2025-2029, Kota Magelang memiliki beberapa permasalahan terkait sarana dan prasarana permukiman diantaranya terkait sarana kesehatan, pendidikan, prasarana air minum, sanitasi dan persampahan, transportasi umum, serta prasarana teknologi informasi. Permasalahan yang dihadapi Kota Magelang pada berbagai jenis sarana prasarana tersebut menjadi tantangan bagi pembangunan berkelanjutan. Diantaranya yang perlu menjadi perhatian adalah belum terpenuhinya akses layanan air minum yang aman bagi semua warga, masih rendahnya persentase sampah tertangani, menurunnya jumlah limbah B3 yang terkelola, menurunnya proporsi rumah tangga yang terlayani pengelolaan lumpur tinja, dan menurunnya persentase pengguna transportasi umum. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya isu **belum optimalnya layanan sarana dan prasarana guna mendukung SDM dan lingkungan hunian yang berkualitas.** Sarana dan prasarana yang ada perlu ditingkatkan kualitas layanannya maupun kualitas fisik dan jumlahnya, agar mampu mengakomodasi kebutuhan dan mendukung aktivitas masyarakat. Hasil perumusan masalah berdasarkan tema isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPUPR, sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tema Isu Strategis Pada KLHS RPJMD 2025-2029

No	TPB/ Indikator	Tema Isu Strategis	Permasalahan
1.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum	Sarana Prasarana Permukiman	1. Belum semua rumah tangga menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman 2. Layanan air minum yang aman dan berkelanjutan belum optimal
2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		
3.	Kondisi mantap jalan nasional		Belum seluruh jalan nasional dalam kondisi mantap
4.	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun		1. Sistem sanitasi dan pengelolaan limbah belum optimal 2. Berkurangnya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja
5.	Proporsi rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur tinja		

2.2.4 Permasalahan Dalam Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Rumusan permasalahan perangkat daerah mengacu pada permasalahan yang dirumuskan dari Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan DPUPR Kota Magelang, Capaian Kinerja dan Penjaringan aspirasi yang dilakukan. Berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dan penatan ruang yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 10 Permasalahan dan Akar Pemasalahan terkait Tugas Pokok dan Fungsi DPUPR

PERMASALAHAN UTAMA	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Belum optimalnya ruang kota berkelanjutan dengan infrastruktur inklusif berkelanjutan	Belum optimalnya jaringan jalan beserta infrastruktur pendukungnya	1. Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap jalan dan bangunan pelengkap jalan perkotaan seperti pedestrian terutama bagi penyandang disabilitas. 2. Keterbatasan anggaran baik untuk pembangunan ruas baru, pelebaran, maupun pemeliharaan jalan. 3. Kurangnya bangunan pelengkap jalan di beberapa ruas jalan. 4. Masih perlunya penambahan jaringan jalan antar wilayah di Kota Magelang.

PERMASALAHAN UTAMA	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
		5. Rendahnya kualitas konstruksi akibat pengawasan yang kurang ketat. 6. Tingginya kerusakan akibat bencana alam dan beban kendaraan berlebih.
	Belum optimalnya jaringan irigasi dan drainase perkotaan	1. Banyaknya kapasitas saluran drainase yang sudah tidak sesuai dengan debit banjir saat ini yang meningkat akibat perubahan tutupan lahan. 2. Banyaknya kondisi saluran irigasi dan drainase perkotaan yang mengalami kerusakan akibat meningkatnya daya rusak air. 3. Adanya kejadian longsor yang merusak konstruksi saluran irigasi dan drainase perkotaan. 4. Banyaknya saluran irigasi yang berubah fungsi sebagai saluran drainase dan penggelontor dikarenakan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman. 5. Semakin tingginya intensitas hujan yang berpotensi menyebabkan genangan dan banjir. 6. Adanya kejadian longsor yang merusak konstruksi saluran irigasi dan drainase. 7. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengamanan saluran irigasi dan drainase. 8. Kurangnya sarana dan prasarana seperti peralatan besar untuk mendukung pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi maupun drainase
	Belum optimalnya Penataan Bangunan ditandai dengan masih adanya bangunan yang belum laik fungsi dan belum memenuhi persyaratan perijinan bangunan	1. Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan bangunan Gedung. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Keterbatasan jumlah SDM untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi. 4. Kurangnya tenaga ahli bersertifikat dalam pembuatan dokumen teknis penyelenggaraan bangunan Gedung. 5. Keterbatasan ketersediaan alat uji bangunan Gedung.
	Masih minimnya kompetensi dan pemahaman tenaga kerja konstruksi sehingga mengakibatkan adanya kemungkinkan terjadi kecelakaan kerja konstruksi	1. Keterlibatan banyak pekerjaan dengan alat berat, bahan berbahaya, serta lingkungan kerja yang tidak selalu stabil 2. Tidak semua pekerja atau kontraktor selalu mematuhi standar keselamatan secara konsisten dan mengikuti prosedur keselamatan yang sama 3. Komunikasi yang tidak efektif tentang prosedur keselamatan atau perubahan mendadak dalam metode kerja bisa meningkatkan risiko kecelakaan 4. Pelatihan yang tidak memadai atau tidak dilakukan secara berkala dapat menyebabkan pekerja tidak memahami prosedur keselamatan yang benar atau melupakan praktik terbaik dalam bekerja 5. Kultur kerja yang tidak memprioritaskan keselamatan yang mengakibatkan adalanya kesalahan dalam penerapan standar keselamatan kerja 6. Kurangnya evaluasi audit keselamatan kerja secara rutin 7. Kurangnya Pemahaman atau Kesadaran tentang Keselamatan Kerja.

PERMASALAHAN UTAMA	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
	Masih adanya lahan yang belum memenuhi kesesuaian pemanfaatan ruang	1. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum terincinya Tata Ruang Kota Magelang 2. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 3. belum tersedianya RDTR kota sebagai salah satu perangkat pendukung kemudahan investasi daerah 4. Adanya pembaharuan dan dinamika kebijakan mengakibatkan masih adanya ketidaksesuaian substansi Rencana Tata Ruang di Daerah terhadap kebijakan baru tersebut; 5. Terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tataruang disebabkan kurangnya pemahaman stakeholders terhadap penyelenggaraan penataan ruang serta kurangnya pembinaan, pengawasan dan penertiban. 6. Kurang optimalnya Peran Forum Penataan Ruang Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah;
	Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sumber air minum layak dan aman	1. Sumber mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang sehinga tidak bisa untuk dikonservasi. 2. Masih banyaknya warga yang belum tersambung dengan jaringan perpipaan PDAM. 3. Belum maksimalnya aliran air PDAM sebagai akibat tinggi nya *Non-Revenue Water* (NRW) dan kondisi perpipaan PDAM yang sudah tua sehingga masih banyak masyarakat yang enggan untuk berpindah ke jaringan PDAM. 4. Belum maksimalnya sarana prasarana pendukung di mata air Sri Punganten. 5. Adanya potensi kerawanan penurunan debit air di mata air Sri Punganten.
	Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat. 2. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki sanitasi layak dan masih Buang Air Besar (BAB) sembarangan. 3. Tingginya target sanitasi dan air minum untuk pencapaian target Indikator Utama Pembangunan (IUP). 4. Masih banyaknya SPALDS yang belum memaksimalkan sambungan rumah.
	Belum optimalnya penanganan persampahan regional perkotaan	1. Keterbataasan lahan untuk pengolahan sampah di Kota Magelang. 2. Berubahnya tata ruang wilayah Desa Banyuurip Kabupaten Magelang yang tidak memungkinkan kembali digunakan sebagai Tempat Pembuangan Sampah Akhir Kota Magelang. 3. Belum terbangunnya Tempat Pembangunan Sampah Terpadu Regional di wilayah Kota Magelang.

PERMASALAHAN UTAMA	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
	Belum optimalnya tata kelola perangkat daerah	1. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia perangkat daerah. 2. Kurangnya dukungan data dan informasi bagi penguatan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 3. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa 4. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 5. Masih rendahnya kualitas pengarsipan dokumen di perangkat daerah. 6. Masih rendahnya kematangan organisasi perangkat daerah. 7. Masih rendahnya akuntabilitas perangkat daerah.

2.3 Isu Strategis

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Penentuan isu strategis dalam Renstra DPUPR dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional, dan regional yang relevan untuk pencapaian tujuan, sasaran, dan program DPUPR tahun 2025-2029.

2.3.1 Isu Srategis Global

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan *(artificial intelligence)*. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (RPJPN 2025-2045) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, terdapat sepuluh Megatren Global yang akan dihadapi menuju 2045, yaitu:

a. perkembangan demografi global;
b. geopolitik dan geoekonomi;
c. perkembangan teknologi;
d. peningkatan urbanisasi dunia;
e. konstelasi perdagangan global;

f. tata kelola keuangan global;
g. pertumbuhan kelas menengah (*middle class*);
h. peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam;
i. perubahan iklim, dan
j. pemanfaatan luar angkasa *(space economy)*

Analisis terhadap sepuluh megatrend global tersebut yang diperkirakan berkaitan langsung dan paling berdampak pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah perkembangan demografi global, peningkatan urbanisasi dunia, dan perubahan iklim.

Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diprakirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada Tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Perubahan demografi global yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk produktif dan urbanisasi menuntut Indonesia menyediakan infrastruktur dasar yang merata: perumahan, air bersih, sanitasi, jalan, dan transportasi massal. Tanpa penyediaan infrastruktur yang memadai, bonus demografi bisa berubah menjadi beban sosial akibat meningkatnya pengangguran, kepadatan, dan permukiman kumuh di perkotaan.

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Urbanisasi dan pertumbuhan megakota juga mendorong pentingnya penataan ruang yang berorientasi pada pembangunan kota berkelanjutan. Dengan lebih dari 70% penduduk diperkirakan tinggal di kota pada 2045, Indonesia harus memastikan tata ruang yang mengurangi kesenjangan kota–desa, mengintegrasikan kawasan perkotaan dengan wilayah hinterland, serta membangun kota-kota cerdas *(smart city)* yang mengandalkan teknologi digital untuk pengelolaan air, energi, transportasi, dan sampah.

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Hal ini mendorong

perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Beberapa negara maju dan berkembang termasuk Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK dengan target net zero emission pada Tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Perubahan iklim dan tantangan lingkungan memaksa pembangunan infrastruktur menjadi lebih tangguh (*climate-resilient infrastructure*). Kenaikan permukaan laut, banjir, kekeringan, dan bencana iklim ekstrem menuntut perencanaan ruang yang memperhitungkan risiko bencana, serta investasi pada infrastruktur hijau seperti tanggul pesisir, sistem irigasi adaptif, energi terbarukan, dan tata ruang berbasis ekologi. Hal ini sejalan dengan komitmen *menuju net zero emission* dan konsep pembangunan berkelanjutan.

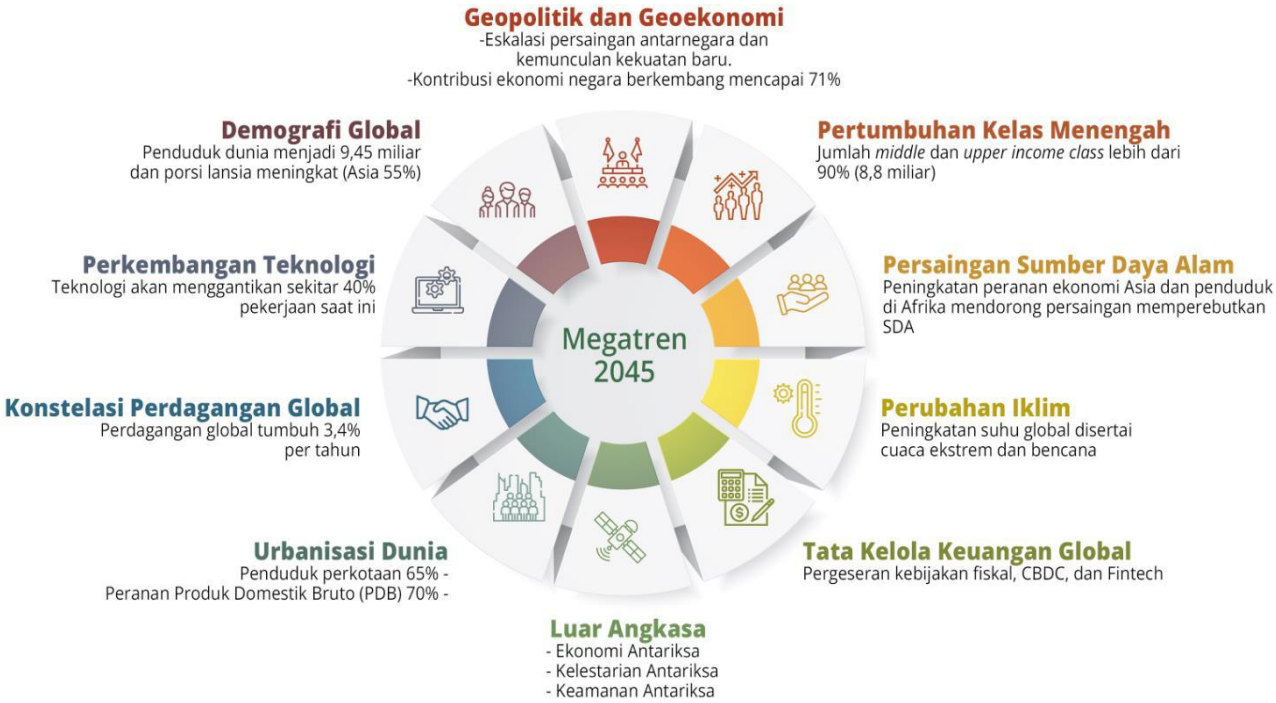

Gambar 2. 13 Sepuluh Megatren Global Sebagai Isu Strategis Global RPJPN Tahun 2025-2045

2.3.2 Isu Srategis Nasional

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Intemasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta

negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045, tentu tidak lepas dari tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang semakin kompleks. Tantangan pembangunan nasional sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2025-2029 yang termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 sebagai berikut:

a. Rendahnya Produktivitas;
b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia;
c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat;
d. Kebutuhan Hidup finggi pada Usia Produktif;
e. Krisis Lingkungan;
f. Geopolitik dan Geoekonomi; dan
g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Secara khusus, dari tujuh tantangan pembangunan nasional dimaksud yang secara dominan berimplikasi pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif, Krisis Lingkungan, dan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan *(triple planetary crisis)* yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar. Disisi lain, berdasarkan data *Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia* pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbunan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga. secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal

yang perlu diprioritaskan.

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara).

2.3.3 Isu Srategis Regional Jawa Tengah

Telaah isu strategis daerah Jawa Tengah lima tahun ke depan yang berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:

a. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

   Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau *(green investment)*, infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan *(green jobs)* untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ekonomi biru menjadi strategi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian ekosistem.

b. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

   Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan yang dilakukan salah satunya memperhatikan konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali.

c. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

   Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting

dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa (logistik daerah), serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Selain itu penyediaan prasarana dan sarana bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satunya yaitu akses terhadap infrastruktur dasar yang memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi aman, energi listrik, dan transportasi.

d. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

   Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan. Isu ini menjadi strategi yang menitikberatkan pada: 1) penanganan dan pengelolaan terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kerusakan pesisir, DAS kritis, kawasan lindung/karst, pertambangan, 2) penanggulangan bencana terkait meningkatnya jumlah kejadian banjir, tanah longsor dan kekeringan akibat perubahan iklim, serta 3) isu sampah/limbah yang terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah.

2.3.4 Isu Strategis Daerah Kota Magelang

Isu strategis dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
b. Perwujudan Permukiman yang Berkelanjutan;
c. Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup;
d. Pengembangan potensi ekonomi daerah berorientasi global;
e. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Responsif, Bersih; dan
f. Penguatan kohesi sosial dan identitas budaya lokal

Dari isu-isu strategsi yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa yang sangat berkaitan dengan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu pada isu perwujudan permukiman yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan daerah dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan bersih.

Kota Magelang menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan permukiman layak huni. Kebutuhan hunian terus meningkat, sementara lahan terbatas dan kawasan kumuh semakin meluas. Jika tidak segera ditangani, kualitas lingkungan akan memburuk, mengancam kesehatan masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Masalah lain muncul dari ketergantungan pada kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan, polusi udara, dan meningkatnya emisi karbon. Selain itu, banyak permukiman belum terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan layanan publik,

yang menghambat mobilitas masyarakat.

Perubahan menuju *aging population* juga menjadi tantangan. Jika fasilitas umum tidak ramah bagi lansia, difabel, dan kelompok rentan lainnya, kesenjangan akses akan semakin besar. Kota Magelang perlu segera meningkatkan infrastruktur dasar, memperbaiki sistem transportasi, dan memastikan setiap warga mendapatkan akses permukiman yang nyaman dan berkelanjutan. Tanpa langkah cepat, kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota akan terancam.

Polusi udara, air, dan tanah terus meningkat akibat aktivitas manusia yang melebihi daya dukung lingkungan. Jika tidak dikendalikan, pencemaran ini akan semakin mempercepat kerusakan ekosistem dan membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, ketergantungan pada energi yang tidak ramah lingkungan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memperparah perubahan iklim.

Kota Magelang juga menghadapi ancaman krisis air dan pangan akibat keterbatasan sumber daya alam. Jika tidak ada upaya serius untuk menjaga ketersediaannya, kelangkaan air bersih, menurunnya produktivitas pertanian, dan ketidakseimbangan penggunaan lahan akan semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Tanpa langkah cepat dan berkelanjutan, risiko bencana dan degradasi lingkungan akan semakin besar, mengancam kesejahteraan masyarakat dan ketahanan daerah dalam jangka panjang.

Isu integritas aparatur tetap harus diperhatikan serius. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan dalam pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran akan terus meningkat. Jika budaya antikorupsi tidak diperkuat, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun, menghambat investasi, dan memperburuk efektivitas birokrasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Selain isu strategis Kota Magelang jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD Kota Magelang 2025-2045, juga dilakukan analisis dan sintesis untuk menentukan isu strategis dalam RPJMD Kota Magelang 2025-2029, sebagai berikut:

a. Isu Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial untuk Masyarakat Bermartabat;
b. Isu Penguatan Infrastruktur yang Inovatif dan Berwawasan Lingkungan untuk Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan;
c. Isu Penguatan Kohesi Sosial dan Harmoni dalam Keberagaman untuk Kota yang Harmonis dan Humanis;
d. Isu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing untuk Kota Magelang;
e. Isu Peningkatan Perekonomian dan Pariwisata yang Berdaya Saing untuk Kota Magelang; dan
f. Isu Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Dari keenam isu tersebut, yang secara langsung dan dominan berimplikasi terhadap bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Isu

Penguatan Infrastruktur yang Inovatif dan Berwawasan Lingkungan untuk Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan menjadi isu strategis dalam perencanaan Kota Magelang 2025-2029. Infrastruktur yang memadai berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, meningkatkan konektivitas wilayah, serta memperkuat daya saing kota. Jika pengelolaan dan pengembangannya tidak dilakukan secara optimal, Kota Magelang berisiko mengalami berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya risiko bencana perkotaan, terbatasnya mobilitas masyarakat, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta melemahnya daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam Pembangunan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi DPUPR sebagai berikut:

a. Kondisi jalan yang belum seluruhnya mantap juga masih menjadi kendala dalam mendukung konektivitas wilayah dan kelancaran aktivitas ekonomi.
b. Drainase masih memerlukan perhatian serius. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa titik di Kota Magelang yang rawan genangan dan banjir akibat kapasitas drainase yang belum optimal.
c. Infrastruktur dasar akses sanitasi layak sudah cukup tinggi, namun akses terhadap **sanitasi aman** baru mencapai 14,22%. Hal ini menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam pengelolaan limbah domestik dan kualitas air bersih. Jika tidak segera ditingkatkan, kondisi ini dapat menghambat pencapaian standar kota yang sehat dan berkelanjutan serta meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan.
d. **Isu terkait tutupan lahan** di Kota Magelang meliputi penurunan **ruang terbuka hijau**, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang. Hal ini berdampak pada berkurangnya fungsi ekologis lahan, meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan kualitas lingkungan hidup.

2.3.5 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setora negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*.

Program Prioritas	
1	Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
4	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5	Pemberantasan Kemiskinan
6	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7	Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat
8	Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi
9	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif
10	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas
11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
12	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
13	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan
14	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya
15	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi
16	Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah
17	Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Program Hasil Terbaik Cepat	
1	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Dalam Dalam bidang infrastruktur, pekerjaan umum, dan penataan ruang, fokus utaman prioritas nasional mencakup:

a. Penyediaan Infrastruktur Dasar & Permukiman
   1) Percepatan akses air minum layak dan aman untuk mencapai universal access 2030.
   2) Peningkatan layanan sanitasi dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
   3) Program **perumahan rakyat** termasuk pembangunan rumah susun, bantuan rumah swadaya, serta penyediaan infrastruktur pendukung permukiman.
   4) Penyediaan perumahan layak huni, pengurangan backlog dan penanganan permukiman kumuh.
   5) Pembangunan infrastruktur mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri.

b. Ketahanan Air dan Sumber Daya Air
   1) Pembangunan dan rehabilitasi bendungan, embung, dan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan dan air baku.
   2) Penguatan infrastruktur pengendalian banjir, pengaman pantai, dan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

3) Optimalisasi operasi dan pemeliharaan serta digitalisasi sistem hidrologi.

c. Konektivitas dan Logistik
   1) Pembangunan dan peningkatan jalan nasional, tol, jembatan, serta dukungan pada jalan daerah strategis untuk memperkuat aksesibilitas wilayah.
   2) Penguatan akses konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri, pariwisata, perbatasan, dan Ibu Kota Negara.
   3) Pengembangan jaringan infrastruktur untuk mendukung efisiensi logistik nasional.

d. Infrastruktur Berketahanan Iklim dan Ramah Lingkungan
   1) Penerapan *nature-based solutions* dalam pembangunan infrastruktur.
   2) Integrasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada desain dan pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang.
   3) Pembangunan infrastruktur rendah karbon, hemat energi, dan mendukung *green economy*.

e. Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah
   1) Penekanan pada pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan bencana.
   2) Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
   3) Arah pembangunan kota melalui konsep kota layak huni, berketahanan, dan inklusif.
   4) Optimalisasi ruang untuk pembangunan hijau *(green development)* dan perlindungan kawasan lindung.
   5) Pemanfaatan tata ruang untuk mendukung hilirisasi industri, food estate, dan ketahanan pangan.

Dengan demikian, prioritas nasional ini menekankan pada kombinasi antara layanan dasar (air minum, sanitasi, perumahan), konektivitas jalan/jembatan, ketahanan air, tata ruang, serta integrasi aspek iklim dan pembiayaan berkelanjutan yang semuanya ada dalam koordinasi Kementerian PUPR.

Tabel 2. 11 Arah Kebijakan Nasional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RPJMN 2025-2029

Sub-Fokus	Arah Kebijakan	Bidang PUPR Terkait	IKU/Target 2029 (Lampiran II & III)
Infrastruktur Dasar & Permukiman	• Percepatan akses air minum aman & layak • Peningkatan layanan sanitasi & persampahan • Penyediaan perumahan layak huni & penanganan permukiman kumuh	Cipta Karya (Air Minum, Sanitasi, Persampahan, Perumahan, Permukiman)	• Akses air minum layak: **100%** (aman: ±30%) • Akses sanitasi layak: **100%** (aman: ±30%) • Layanan pengelolaan sampah: **90%** • Penutupan TPA open dumping: **100%** • Backlog perumahan turun ke **±6 juta unit** • Penanganan permukiman

Sub-Fokus	Arah Kebijakan	Bidang PUPR Terkait	IKU/Target 2029 (Lampiran II & III)
			kumuh: **0 ha**
Ketahanan Air & SDA	• Pembangunan & rehabilitasi bendungan, embung, dan jaringan irigasi • Infrastruktur pengendalian banjir & pengaman Pantai • Konservasi DAS & digitalisasi hidrologi • Optimalisasi operasi & pemeliharaan	Sumber Daya Air (Bendungan, Irigasi, Pengendalian Banjir, Konservasi DAS)	• Kapasitas tampungan air tambahan: **±5 miliar m³** • Jaringan irigasi fungsional: **±11 juta ha** • Pengendalian banjir: **±13.000 ha** kawasan lindung • Infrastruktur pengaman pantai: **2.000 km**
Konektivitas & Logistik	• Pembangunan & peningkatan jalan nasional, tol, dan jembatan • Dukungan jalan daerah strategis • Penguatan akses ke pusat produksi, kawasan industri, pariwisata, perbatasan & IKN • Efisiensi logistik nasional	Bina Marga (Jalan Nasional, Tol, Jembatan, Jalan Daerah Strategis)	• Kondisi jalan mantap: **98% jalan nasional** • Panjang jalan tol operasional: **±4.800 km** • IKJ (Indeks Kondisi Jalan) > **90** • Jembatan strategis terbangun: **±72 ribu m**
Infrastruktur Berketahanan Iklim & Hijau	• Penerapan *nature-based solutions* dalam desain infrastruktur • Integrasi adaptasi & mitigasi perubahan iklim • Pembangunan infrastruktur rendah karbon & hemat energi	Lintas bidang PUPR (SDA, BM, CK, Perumahan, Permukiman)	• Penerapan *climate risk screening* di seluruh proyek infrastruktur strategis • Infrastruktur PUPR rendah karbon diterapkan di **>50% proyek PSN**
Penataan Ruang & Pengembangan Wilayah	• Harmonisasi RTRW nasional–provinsi–kab/kota • Percepatan RDTR digital terintegrasi OSS - Pengendalian pemanfaatan ruang berbasis risiko iklim/bencana • Pengembangan kawasan strategis nasional, metropolitan, dan perkotaan berkelanjutan	Tata Ruang (RTRW, RDTR, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengembangan Wilayah)	• RTRW provinsi/kabupaten/kota yang terintegrasi: **100%** • RDTR digital terintegrasi OSS: **2.000 RDTR** • Kepatuhan pemanfaatan ruang: >**90%**
Pendanaan & Kelembagaan	• Optimalisasi pembiayaan (APBN, SBSN, KPBU, PHLN, green finance) • Penguatan kapasitas daerah, BUMN/BUMD, swasta • Peningkatan kualitas O&M infrastruktur	Lintas bidang PUPR + Dukungan kelembagaan & pembiayaan proyek infrastruktur	• Porsi pendanaan alternatif (KPBU/PHLN/SBSN) dalam infrastruktur PUPR: naik hingga **40%** dari total • Tingkat pemenuhan SPM bidang PUPR di daerah: **100%**

2.3.6 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2029

Selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029, Visi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia

Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Infrastruktur yang **andal** merujuk pada makna infrastruktur yang berkualitas tinggi dan tahan terhadap berbagai kondisi risiko, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Sementara itu, infrastruktur yang **berkelanjutan** mengacu pada penyelenggaraan infrastruktur yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, yaitu ramah lingkungan dan tangguh terhadap bencana, inklusif secara sosial, dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran strategis dalam mendukung **kemajuan nasional** serta berorientasi panjang dalam **menjangkau visi besar Indonesia Emas 2045**. Peran tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap arah pembangunan nasional menuju transformasi ekonomi, penguatan ketahanan wilayah, dan peningkatan kualitas hidup, melalui penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai enabler: pengungkit utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional.

Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan yang selaras dengan prioritas nasional, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

a. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
c. Meningkatkan akses infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
d. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
e. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
f. Menguatkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
g. Mewujudkan infrastruktur PU perkotaan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah diuraikan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan 6 (enam) tujuan pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

a. Meningkatnya ketahanan air nasional;
b. Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;
c. Menguatnya akses infrastruktur keciptakaryaan yang andal dan berkelanjutan;
d. Meningkatkan kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial

Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas;

e. Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;
f. Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya; dan
g. Terwujudnya infrastruktur PU di perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan.

Tagging **Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Tujuan 1	Persentase capaian ketahanan air nasional	70%	70%	70%	75%	75%
Tujuan 2	Persentase capaian kinerja layanan konektivitas jalan	80%	85%	87,5%	90%	92,5%
Tujuan 3	Persentase capaian penyelenggaraan akses infrastruktur keciptakaryaan	80%	85%	87,5%	90%	92,5%
Tujuan 4	Persentase capaian pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung penguatan Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai Penugasan kepada Kementarian PU	80%	85%	87,5%	90%	92,5%
Tujuan 5	Persentase capaian SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi yang terbina	80%	85%	87,5%	90%	92,5%
Tujuan 6	Persentase capaian penguatan kualitas tata	80%	85%	87,5%	90%	92,5%

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lrmbaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana keda dan penganggaran nasional tahunan, intervensi

kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional.

Program Prioritas Nasional yang berkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum adalah pada Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, Prioritas Nasional 3 : PN: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Indurtri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi, serta Prioritas Nasional 6 : PN: Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Pelaksanaan Prioritas Nasional ini ditempuh dengan melalui program prioritas yang menjadi koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 12 Program Prioritas RPJMN 2025-2029 yang Diampu Kementerian Pekerjaan Umum

No	Program Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
1.	02.12 PP Swasembada Air	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan dan produktif	Kapasitas tampungan air	M^3 / kapita	59.59	59,31	65,54
			Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	%	53,34	53.01	56,18
			Persentasi luas baku sawah fungsional beririgasi	%	61,55	61,61	62,37
			Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	%	15,6	15,6	16,57
			Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m3	0,31	0,34	0,43
			Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	%	0	12	100

No	Program Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
		Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman	Rumah tangga dengan akses air minum arnan	%	11,80 (2020)	33	43
			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	10,21 (2023)	12,5	30
2.	03.01 PP Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	Meningkatnya konektivitas dan layanan multimoda melalui integrasi transportasi darat, laut dan udara	Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional	Jam per 100 km	1,90	1,90	1,70
3.	06.04 PP Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	Meningkatnya peran Wilayah Metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	%	44,13 (2022)	44,35	45,60
			Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata Wilayah Metropolitan		44,61 (2023)	44,81	45,61
		Meningkatnya peran perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Proporsi kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional	%	6,97 (2022)	7,47	8,13
			Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata perkotaan Non-Wilayah Metropolitan		48,36 (2023)	48,66	49,86

Sumber : diolah dari Lampiran II dan III Perpres Nomor 12 Tahun 2025

Untuk melaksanakan Program-program prioritas di atas, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam

bentuk Kegiatan Prioritas yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

Berikut adalah penyelarasan antara tujuan dan SS Kementerian PU.

Tujuan	Kode Sasaran Strategis	Sasaran Strategis
Meningkatnya ketahanan air nasional	SS-01	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air
Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan	SS-02	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan
Menguatnya akses infrastruktur keciptakaryaan yang andal dan berkelanjutan	SS-03	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Cipta Karya yang andal, aman, dan berkelanjutan
Meningkatkan kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas	SS-04	Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas
Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi	SS-05	Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya	SS-06	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan tugas teknis lainnya
Mewujudkan infrastruktur PU di perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan	SS-07	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur Perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan

Tabel 2. 13 Kegiatan Prioritas Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
	Program Prioritas : Swasembada Air						
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Tampungan Air	Meningkat dan terjaganya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan	Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola	Unit (kumulatif)	1.563	1.563	4.213
			Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Unit (kumulatif)	47 (2015-2024)	1	16
			Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun	Unit (kumulatif)	1.391 (2015-2024)	13	226
			Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	Unit (kumulatif)	19	20	50
			Jumlah bendungan yang direhabilitasi	Unit (kumulatif)	2	10	25
2.	Penyediaan Pasokan Air Berkelanjutan	Meningkatnya pasokan air berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air	Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya	%	35	35	45
			Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisit	Wilayah sungai	50	50	50
			Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola	M^3 / detik (kumulatif)	75,03	78,78	93,79
			Kapasitas prasarana air baku yang dibangun	M^3 / detik (kumulatif)	46,7 (2015-2024)	0,37	19,12
			Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi	M^3 / detik (kumulatif)	1,44	0,84	5,53
			Luas layanan irigasi yang dikelola	Ha (kumulatif)	3.142.532	3.142.532	3.229.532
			Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas	Ha (kumulatif)	134.118 (2020-2024)	10.000	180.000
			Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi	Ha	1.078.057	75.864	1.200.000

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
			dan ditingkatkan	(kumulatif)			
			volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	Miliar m^3	58,32	55,40	45,13
3.	Pengelolaan Resiko Daya Rusak Air	Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan	%	36	38	47
			Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air	Ha (kumulatif)	37.754 (2020-2024)	3.600	27.000
			Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	Unit (kumlatif)	549	549	697
			Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipelihara	Unit (kumlatif)	1.784	1.784	2.222
			Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen	Juta m^3	1,57	0,35	4,3
			Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural	Kawasan (kumulatif)	(indikator baru)	0	16
			Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	Wilayah sungai (kumulatif)	(indikator baru)	19	26
4.	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Meningkatnya jumlah dan kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir	**Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan**	**%**	**24 (2020)**	**39,20**	**51,36**
			Kapasitas SPAM terbangun	Liter / detik	281.045	281.797	287.500
			Akses air minum jaringan perpipaan	**%**	**19,76 (2023)**	**28,2**	**40,2**
			Persentase Non Revenue (NRW) PDAM	%	33 (2023)	32	25
5.	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SPALD	Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik	Kab/kota	196	218	514
			Kapasitas IPAL yang terbangun	Sambungan rumah	684.782 (2023)	730.000	1.700.000
			Rumah tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkata	**%**	**9,35 (2023)**	**10**	**25**
		Meningkatnya keberfungsian dan kualitas infrastruktur SPALD	Persentase kabupaten /kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL	%	0	0	20

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
			Idle capacity IPLT	%	75,27 (2023)	70	30
			Idle capacity IPAL	%	65 (2023)	64	60
			Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan LLTT	Kab/ kota	19 (2023)	30	70
6.	Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang berorientasi pada Keberlanjutan	Meningkatnya kualitas perencanaan air minum dan sanitasi (air limbah dotnestik)	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki Jakstra SPAM	Prov dan Kab/ kota	15 prov dan 103 kab/kota	18 prov dan 178 kab/kota	38 prov dan 508 kab/kota
			Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki RISPAM termutakhirkan	Prov dan Kab/ kota	21 prov dan 505 kab/ kota	23 prov dan 508 kab/ kota	38 prov dan 508 kab/ kota
			Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan	Prov dan Kab/ kota	278 (2023)	300	514
			Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAM	BUMD air minum	121	176	394
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan air minum dan sanitasi (air limbah domestik) yang aman dan berkelanjutan	BUMD air minum berkinerja sehat	%	65,39 (2023)	74	100
			Jumlah BUMD air minum yang mengelola layanan air limbah domestik	BUMD air minum	5 (2023)	7	20
		Tersedianya landasan regulasi dan pedoman penyelenggaraan air minum dan air limbah domestik	Jumlah NSPK air minum yang tersusun/ termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	2	9
			Jumlah NSPK air limbah domestik yang tersusun /termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	1	5
7.	Penguatan Peran Masyarakat dan Ekosistem Air Minum dan Sanitasi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Berkembangnya ekosistem air minum dan sanitasi berbasis inovasi	Jumlah proyek yang mendapatkan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0	4
			Jumlah proyek pengembangan dan piloting teknologi sistem pengelolaan air limbah domestik (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0	5
			Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap	proyek	8	10	13

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
			dikerjasamakan (kumulatif)				
			Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0	2
8.	Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	Meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	Ha (kumulatif)	3.577 (2020-2024)	200	5.000
			Kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pesisir Utara Jawa	M^3	2,98 (2020-2024)	0,7	8,82
		Meningkatnya Layanan air minum dan sanitasi di Pesisir Utara Jawa	Akses air minum jaringan perpipaan di Pesisir Utara Jawa	%	30	31,5	41
			Jumlah kabupaten /kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik di Pesisir Utara Jawa	Kab / kota (kumulatif)	32	32	43
9.	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/ LUR	Menurunnya Sampah residu yang masuk di TPA/LUR	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	38 (20 terdaur ulang)
			TPA/LUR yang dioperasikan secara *sanitary landfill*/ tingkat pengontrolan penuh	Unit	(indikator baru)	0	11 (kumulatif)
	Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Indurtri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi						
	Program Prioritas : Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda						
10.	Pengembangan Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan	Meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan pendukung pertumbuhan dan pemerataan	Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasan	Km per 100 Km^2	2,70	2,60	2,84
			Panjang jalan tol yang beroperasi (kumulatif angka dasar tahun 2020)	Km kumulatif	751 (2023)	994	5.134
			Kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota	**%**	**92/70/ 53/81**	**94/71/ 56/82**	**98/76/ 66/85**
11.	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan	Terwujudnya sistem angkutan umum massal perkotaan yang efisien	Infrastruktur jalan perkotaan yang dibangun (kumulatif angka dasar tahun 2020)	Km (kumulatif)	34,50 (2023)	54,50	155

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
	Prioritas Nasional 6 : Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan						
	Program Prioritas : Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan						
12.	Pembangunan Wilayah Metropolitan	Meningkatnya Peran Wilayah Metropolitan KBI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	%	40,75 (2022)	40,93	42,09
			Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata Wilayah Metropolitan KBI		45,86 (2023)	46,16	47,36
		Meningkatnya Peran Wilayah Metropolitan KTI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	%	3,38 (2022)	3,42	3,52
			Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata wilayah Metopolitan KTI		42,74 (2023)	43,04	44,24
13.	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	Meningkatnya peran perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI sebagai pusat Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Proporsi kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	%	3,83 (2022)	3,89	4,01
			Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI		49,81 (2023)	50,11	51,31
		Meningkatnya peran perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Proporsi kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	%	3,15 (2022)	3,57	4,12
			Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI		47,20 (2023)	47,5	48,7
14.	Penguatan Ekosistem Perumahan	Terciptanya ekosistem perumahan yang mendukung tersedianya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Jumlah kabupaten/ kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	Kab/ kota	514	514	514

Sumber : diolah dari Lampiran II dan III Perpres Nomor 12 Tahun 2025

Keterangan : dicetak tebal adalah yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi DPUPR

Penyusunan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang juga mengacu pada Renstra Kementrian Pekerjaan Umum, ATR serta Renstra Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin adanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

Telahaan Renstra Kementerian pekerjaan Umum berdasarkan pada Buku XIX Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2034 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 2. 14 Permasalahan Pelayanan DPUPR Kota Magelang berdasarkan Sasaran Renstra Kemen PUPR beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Kemen PUPR	Permasalahan Pelayanan DPU PR PR Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Percepatan pemenuhan layanan dasar perkotaan sesuai dengan SPM	Belum maksimalnya sambungan rumah SPALDS	Belum semua masyarakat mau menyambungkan SPALDS	Adanya program wajib Pro Damai yang mewajibkan RT untuk memfasilitasi warga yang belum tersambung dengan SPALDS Komunal maupun individu
2	Percepatan pemenuhan layanan dasar perkotaan sesuai dengan SPM	Belum optimalnya sambungan air perpipaan	Belum maksimalnya ketersediaan air perpipaan sehingga masyarakat enggan untuk berpindah ke air perpipaan	Penambahan sumber mata air baru Sri Punganten sehingga waktu pelayanan air perpipaan semakin kama terutama untuk masyarakat Magelang Selatan

No	Sasaran Jangka Menengah Kemen PUPR	Permasalahan Pelayanan DPU PR PR Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Pemertahanan lahan pertanian melalui penerapan insentif, penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM pertanian	Berkurangnya lahan pertanian akibat beralih fungsi	Masih banyaknya alih fungsi lahan pertanian maupun sempadan sungai	Penataan ruang berbasis lingkungan hidup semakin digalakkan yang melindungi fungsi lindung kawasan khususnya sempadan sungai atau saluranirigasi
4	Penguatan konektivitas dan jalur logistik untuk efisiensi distribusi komoditas hasil pertanian	Penurunan realisasi capaian jalan dengan kondisi mantap	Realisasi capaian jalan dengan kondisi mantap berkurang karena penambahan ruas jalan tanpa disertai peningkatan kualitasnya	Penambahan ruas jalan meningkatkan kelancaran konektivitas jalur logistik

2.3.7 Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) 2025-2029

Program Prioritas Nasional yang berkaitan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah pada Prioritas Nasional 6 : PN: Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Pelaksanaan Prioritas Nasional ini ditempuh dengan melalui serangkaian intervensi kebijakan dalam bentuk program prioritas yang berada dibawah koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 15 Program Prioritas RPJMN 2025-2029 yang Diampu Kementerian Agraria dan Tata Ruang

No	Program Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
1.	06.03 PP Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha	Terciptanya lapangan kerja dari peningkatan wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan	Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya	%	4,96	14,98	53,89

No	Program Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
	Berkelanjutan dan Inovatif						

Untuk melaksanakan Program-program prioritas di atas, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam bentuk Kegiatan Prioritas yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Kegiatan Prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025-2029

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
	Program Prioritas : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang						
1.	Peningkatan Kualitas Lahan	**Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas**	**Persentaser RDTR yang siap terintegrasi OSS**	**%**	**5,85**	**9,86**	**100**
			Persentase penerbitan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	**%**	**70,38**	**73,88**	**80,02**
2.	Penguatan Kelembagaan, Pengendalian, Penertiban dan Penegakan Hukum LHK dan Penataan Ruang	**Meningkatnya Indeks Kepatuhan Ruang yang optimal**	**Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang**	**%**	**50**	**52**	**60**
	Prioritas Nasional 6 : Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan						
	Program Prioritas : Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif						
3.	Reforma Agaria	Terlaksananya Reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, serta meningkatkan kemandirian masyarakat penerima Tanah Obyek Reforma Agraria	Persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan	%	46,16	47,16	50,66
			Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria	%	46,64	47,64	51,14
			Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan		0,0057	0,002	0,0227
	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan						
	Program Prioritas : Reformasi Hukum						
4.	Pembangunan Hukum Sektor Strategis	Memperkuat pembangunan sektor strategis yang berlandaskan hukum	Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	58,03	50	60

Sumber : diolah dari Lampiran II dan III Perpres Nomor 12 Tahun 2025

Keterangan : dicetak tebal adalah yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi DPUPR

2.3.8 Telaah Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2030. Penjabaran visi dan misi daerah mendasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk **"NGOPENI. NGLAKONI. Jateng"**. Filosofi tersebut diartikan sebagai berikut:

a. Ngopeni bermakna melayani masyarakat dan memelihara capaian pembangunan yang telah diwujudkan oleh para pemimpin terdahulu.
b. Nglakoni bermakna melaksanakan komiten dengan penuh tanggung jawab, menyelesaikan masalah, dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Ngopeni-Nglakoni Jateng menjadi Perwujudan Semangat Pimpinan Daerah yang menginspirasi pada seluruh Penyelenggara Pemerintahan untuk RESPONSIF, PEDULI mencurahkan perhatiannya untuk memelihara dan merawat, dan tidak segan melakukan tindakan POSITIF sebagai perwujudan komitmen dan tanggung jawab untuk Jawa Tengah Maju, Berwibawa dan Berkelanjutan dengan Semangat Kolaboratif dan Responsif.

Dengan landasan filosofis tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah**: "JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045"**. Makna dari visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. MAJU. Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kotributor perekonomian nasional yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman, dan Responsif terhadap Lingkungan serta sebagai episentrum lumbung pangan, industri nasional dan magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Nusantara.
b. BERKELANJUTAN. Melanjutkan dan Meningkatkan Pembangunan Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik, melakukan Integrasi Program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, serta melakukan Kolaborasi pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.
c. INDONESIA EMAS 2045. Kontribusi Provinsi Jawa Tengah sebagai Episentrum Pembangunan Sumber Daya Manusia Nasional menuju bonus demografi pada tahun 2045, yang menjadi sumber inspirasi bagi dunia dengan generasi yang cerdas serta Ekonomi yang tumbuh berkembang.

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah yaitu:

a. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
b. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
c. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;

d. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
e. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
f. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan
g. Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Tujuan Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah “JAWA TENGAH YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”. Jawa Tengah yang Maju dapat diartikan bahwa Provinsi Jawa Tengah yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kontributor perekonomian yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman dan responsif terhadap lingkungan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan Sasaran Pembangunan Daerah yang akan diwujudkan sebagai berikut.

a. Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis
b. Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan
c. Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter

Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi DPUPR, maka sasaran pembangunan daerah Jawa Tengahyang memiliki keterkaitan erat adalah pada sasaran 2 Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan berbagai Upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut fokus pada pengembangan iptek, inovasi,dan produktivitas ekonomi; penerapan ekonomi hijau; transformasi digital; integrasi ekonomi domestik dan global; serta perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta didukung dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan.

Perekonomian daerah yang berkelanjutan juga didukung dengan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia menjadi salah satu kondisi kinerja yang harus diwujudkan. Karena keberlanjutan proses pembangunan akan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung, yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Ketahanan sumberdaya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya air, ketahanan energi, tutupan lahan, kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, dan pengelolaan risiko bencana. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan tiga indikator kinerja yaitu

Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

2.3.9 Telaah Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 didukung dengan program perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025 - 2029. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Penentuan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilakukan selama tahun 2026-2030 dirumuskan dengan menggunakan pohon kinerja dan cascading.

Penjabaran program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 17 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 – 2030 yang berkaitan dengan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka					
			Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang	Indeks Pelayanan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang	%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
			Meningkatkan Pelayanan Kebinamargaan Dan Keciptakaryaan	Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	Angka	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya *)

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
						Program Penataan Bangunan Gedung	
	Pertumbuhan Ekonomi	%					
	Inflasi	%					
			Meningkatkan Pelayanan Kebinamargaan Dan Keciptakaryaan	Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor Dan Kondisi Permukaan Mantap	%	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya

Rencana program prioritas yang berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 - 2030 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana sarana Sumber Daya Air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS); koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   Program ini diarahkan pada inisiasi, pembangunan dan pengembangan SPAM regional (lintas kabupaten/kota), pembangunan SPAM perdesaan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) skala regional (lintas kabupaten/kota), pembangunan SPALD-S skala komunal, serta peningkatan kapasitas pengelolaan prasarana sarana sanitasi berbasis masyarakat di kabupaten/kota.
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
   Program ini diarahkan pada fasilitasi pembangunan TPST regional (lintas kabupaten/kota) dan pembangunan prasarana sarana pengelolaan sampah di kabupaten/kota.
5. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

6. Program Penyelenggaraan Jalan
   Program ini diarahkan pada penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar 7 (tujuh) meter dengan MST 8 ton, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antar wilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
   Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam pelaksanaan seluruh program-program perangkat daerah yang ditetapkan diatas mengacu pada indikator kinerja daerah yang merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2030. Indikator kinerja daerah tersebut meliputi indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 18 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	9,72	10,72	11,56	12,39	13,23	14,07	14,90	14,90
2.	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	%	61,78	62,08	62,39	62,70	53,01	63,33	63,35	63,35
3.	Persentase Keterwujudan Penataan Ruang	%	61,57	64,07	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10

Selain analisis terhadap program prioritas dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025-2029 juga dilakukan analisis daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tabel berikut :

Tabel 2. 19 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan DPU PR PR Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan	Masih perlunya peningkatan maupun penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan difabilitas	Lebar jalan yang tidak terlalu luas sehingga tidak semua ruas jalan dapat dibangun trotoar	Kebutuhan akan kualitas sarpras yang memadai seiring dengan perkembangan masyarakat.
2	Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan untuk melayani pertumbuhan lalu lintas	Masih perlunya optimalisasi pengelolaan sarana prasarana jalan dan jembatan	1. Keterbatasan lahan untuk penyediaan jalan. 2. Belum adanya Laboratorium Pekerjaan Umum	1. Ketersediaan anggaranyang cukup 2. Ketersediaan sarpras yang cukup memadai
3	Terlaksananya pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pengurangan luas rawan genangan serta sistem pengendalian Banjir	Usia bangunan yang sudah tua menyebabkan saluran drainase tidak cukup menampung limpasan air saat terjadi hujan yang deras;	Keterbatasan anggaran karena peningkatan saluran drainase dengan sistem *pre cast u-ditch* membutuhkan anggaran yang besar.	Tuntutan pengelolaan drainase yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengelolaan lingkungan
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber Daya Air	Konstruksi dan kapasitas saluran drainase yang sudah tidak memadai debit banjir yang meningkat	1. Penurunan lahan resapan air yang berdampak pada meningkatnya debit banjir. 2. Pemanfaatan saluran dan sempadan drainase yang menghambat fungsi saluran drainase	Adanya peningkatan kepedulian untuk memelihara saluran drainase
		Menurunnya fungsi saluran irigasi akibat	Pemanfaatan saluran dan sempadan irigasi yang	Adanya sumber air yang bisa

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan DPU PR PR Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kerusakan saluran dan perubahan fungsi irigasi	menghambat fungsi saluran irigasi	dimanfaatkan untuk menambah suplai air irigasi

2.3.10 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029

Telaah Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang terpilih Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk melihat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah antara Kepala Daerah dengan Perangkat Daerah. DPUPR sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang mempunyai kewajiban menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota sampai dengan akhir masa jabatannya.

a. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang selama kurun waktu 2025-2029 adalah "Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan". Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka panjang Kota Magelang.

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kota Perdagangan dan Jasa

Merujuk pada peraturan Daerah Kota Magelang nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang tahun 2025-2045, Perdagangan dan Jasa dimaknai sebagai pembangunan Kota Magelang yang diarahkan untuk memperkuat sektor perdagangan skala mikro dan jasa dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan transportasi yang inovatif dan berlandaskan IPTEK serta berwawasan lingkungan sebagai bentuk pemanfaatan posisi strategis wilayah.

b) Harmonis

Makna harmonis yang terkait dengan keselarasan, keserasian dan kesetaraan, maka Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota inklusif. Keharmonisan dalam menjalin hubungan antar warga masyarakat mencakup segala aspek, dengan penekanan pada keharmonisan hubungan antar pemeluk agama. Hubungan antara agama dan penganutnya bersifat esensial. Dengan

mengutamakan hal yang esensial maka akan merambat dan menjadi penarik bagi hubungan dalam aspek kehidupan lain dalam masyarakat. Harmonis mencerminkan kehidupan sosial yang rukun dan damai, dengan interaksi yang sehat antar warga serta kerukunan antar umat beragama. Harmonis juga mencerminkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian budaya lokal agar identitas Kota Magelang tetap terjaga dalam proses modernisasi.

c) Humanis

Berawal dari tercapainya aspek keharmonisan, maka akan mengarah pada pencapaian kota yang humanis. Kota yang humanis adalah kota yang mengedepankan kepentingan dasar manusia dalam pembangunan. Pembangunan Kota Magelang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan, dengan mengutamakan kesejahteraan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Humanis berarti bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini juga mencerminkan pendekatan inklusif dalam pembangunan, yang memperhatikan kelompok rentan seperti difabel, lansia, dan masyarakat miskin. Konsep tersebut dilaksanakan melalui penerapan pengendalian pertumbuhan kota, kota hemat energi, kota yang menerapkan system transportasi cerdas, kota yang ramah lingkungan dan kota yang layak huni.

d) Nyaman

Dengan terwujudnya kota yang harmonis dan humanis maka akan menuju terwujudnya kota yang nyaman dan inklusif sehingga masyarakat dan orang yang datang ke Magelang akan merasakan pesona kota yang jauh lebih baik. Masyarakat terjamin kenyamanan dalam hidup dan berusaha sehingga kondusifitas wilayah dapat terjaga keberlangsungannya.

e) Berkelanjutan

Aspek berkelanjutan sebagai indikasi bahwa pemerintahan periode ini tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan yang harus dijaga keberadaannya di masa yang akan datang. Pengelolaan segala potensi yang dimiliki kota akan selalu mempertimbangkan keberlanjutannya untuk dapat tetap dimiliki dan dinikmati oleh generasi mendatang. Berkelanjutan dimaknai dengan pengembangan kemampuan adaptif dan kemandirian daerah dalam memanfaatkan sumber daya serta mengelola wilayahnya secara efektif sehingga dapat mewujudkan Kota Magelang yang berdaya dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Kota Magelang yang

Berkelanjutan, mampu meningkatkan kualitas hidup lingkungan dan masyarakat serta memiliki daya tahan terhadap bencana.

1) Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Misi yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, meliputi:

a) Menciptakan masyarakat yang bermartabat;
b) Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan;
c) Menciptakan keharmonisan antar umat beragama;
d) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
e) Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing;
f) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

DPUPR mendukung Misi ke dua yaitu **"Meningkatkan Infrastrukur Yang Inovatif Dan Berwawasan Lingkungan"** dimana misi ini menekankan pada penguatan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas, mitigasi bencana dan daya saing Kota Magelang, termasuk transportasi publik, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau serta infrastruktur hijau yang adaptif terhadap perubahan iklim.

2) Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pencapaian tujuan dan sasaran untuk menjalankan misi dalam rangka mewujudkan visi diintervensi dengan program unggulan Kepala Daerah dan dikelola dalam klaster program prioritas. Program unggulan Kepala Daerah terdiri atas 19 program unggulan dan 11 program prioritas yang dikelola dalam 4 klaster Program Unggulan dan Program Prioritas berdasarkan unsur visi. Klaster tersebut meliputi:

a) **Kluster Magelang Tumoto** dimana kluster ini berisi serangkaian program dan kegiatan untuk menata Magelang, dalam rangka meningkatkan penampilan fisik dan menata kembali kawasan-kawasan strategis Kota Magelang;
b) **Kluster Magelang Bergaung** dimana kluster ini berisi serangkaian program dan kegiatan untuk mengelar berbagai event dengan skala lokal, regional, nasional dan internasional.
c) **Kluster Magelang Kita Peduli** ini berisi serangkaian program dan kegiatan untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan secara lebih komprehensif. Program unggulan meliputi Program Pro Damai, Hunian Nyaman, Rehab RTLH, Pelayanan Untuk Warga Miskin, Harapan Magelang, Anak Merdeka, Perempuang Berdaya, Lansia Mantab, Nyaman dan Sejahtera, Angkot Pelajar Gratis, Dana Wibawa Kecamatan dan kelurahan, KTP-KU, Berdikarikan Disabilitas, Poliklinik Pagi-Sore, Puskesmas dan Rumah sakit, Homecare Pusling, dll
d) **Kluster Program Ngrawat Magelang** dimana kluster ini utamanya ditargetkan sebagai komponen utama dalam

mendukung tercapainya kota berkelanjutan. Program dan kegiatan ini mencakup fokus utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, mengatasi isu kenaikan iklim, juga mewadahi kegiatan dalam rangka nguri-nguri dan kearifan lokal Magelang.

DPUPR sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mendukung misi 2 yaitu meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan berperan dalam program prioritas Akses Air Bersih Lancar dan program unggulan kepala daerah.

Keterkaitan antara Misi Wali Kota Magelang terhadap Tugas Pokok dan Fungsi DPUPR adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Keterkaitan antara Misi Wali Kota Magelang dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPUPR

No	Misi Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	Menciptakan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan	1. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 3. pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas; 5. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keterkaitan antara Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang dengan faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPUPR Kota Magelang dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 21 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPUPR Kota Magelang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang

No	Visi Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	VISI :"MAGELANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HARMONIS, HUMANIS, NYAMAN DAN BERKELANJUTAN"			
	Misi ke 2 "Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan "	1. Belum optimalnya jaringan jalan beserta infrastruktur pendukungnya; 2. Belum optimalnya jaringan irigasi dan drainase perkotaan; 3. Belum optimalnya Penataan Bangunan ditandai dengan masih adanya bangunan yang belum laik fungsi dan belum memenuhi persyaratan perijinan bangunan; 4. Masih minimnya kompetensi dan pemahaman tenaga kerja konstruksi sehingga mengakibatkan adanya kemungkinkan terjadi kecelakaan kerja konstruksi; 5. Masih adanya lahan yang belum memenuhi kesesuaian pemanfaatan ruang; 6. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sumber air minum layak dan aman; 7. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman; 8. Belum optimalnya penanganan persampahan regional perkotaan; dan 9. Belum optimalnya tata kelola perangkat daerah.	1. Masih rendahnya aparatur/SDM yang ingin memahami peraturan perundang-undangan. 2. Keterbatasan anggaran dan SDM. 3. Terkendala masalah kepemilikan aset karena bukan milik Pemerintah Kota Magelang. 4. Lebar jalan yang tidak terlalu luas sehingga tidak semua ruas jalan dapat dibangun trotoar. 5. Keterbatasan anggaran karena peningkatan saluran drainase dengan sistem *pre cast u-ditch* membutuhkan anggaran yang besar. 6. Banyaknya bangunan yang dibangun di atas saluran yang menghalangi fungsi saluran irigasi dan drainase serta kesulitan dalam pemeliharaannya.. 7. Sempadan irigasi banyak beralih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya 8. Terdapat ruas saluran drainase maupun irigasi yang menyulitkan untuk dilaksanakan pekerjaan fisik. 9. Kebutuhan lahan untuk peningkatan saluran drainase atau pembangunan saluran drainase baru. 10. Pelayanan PDAM masih belum optimal.	**1.** Kemajuan bidang teknologi komunikasi dan informasi. **2.** Partisipasi masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur tinggi. **3.** Kebutuhan akan kualitas sarpras yang memadai semakin tinggi seiiring perkembangan ekonomi masyarakat. **4.** Tuntutan pengelolaan drainase yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengelolaan lingkungan. **5.** Penataan ruang berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan. **6.** Penambahan sumber mata air PDAM baru Sri Punganten.

2.3.11 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Magelang 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan, salah satunya dalam tahap penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Kota Magelang adalah daerah yang memiliki berbagai potensi dengan keterbatasan lahan. Perencanaan pembangunan pada kawasan ini sangat memerlukan KLHS guna memastikan bahwa daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kota Magelang mampu melayani aktivitas manusianya.

Isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Magelang dirumuskan berdasarkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dokumen perencanaan RTRW dan RPJPD, dokumen lingkungan hidup KLHS RPJMD, DDDTLH, dan DIKPLH, serta hasil Konsultasi Publik. Hasil perumusan isu strategis KLHS RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah tema Sarana Prasarana Permukiman. Sarana prasarana permukiman yang mumpuni sangat dibutuhkan dalam menunjang aktivitas masyarakat. Berdasarkan perumusan masalah yang disampaikan dalam Laporan KLHS, dirumuskan sasaran untuk isu kualitas sarana prasarana permukiman adalah Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas permukiman dan mendukung peningkatan kualitas SDM, mencakup:

a. Peningkatan aksesibilitas prasarana sumber air minum yang aman dan berkelanjutan;
b. Optimalisasi kualitas sarana pendidikan sesuai SNI;
c. Peningkatan aksesibilitas sarana transportasi umum perkotaan dengan dukungan kondisi jalan mantap;
d. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
e. Peningkatan aksesibilitas prasarana sanitasi dan persampahan yang aman dan Berkelanjutan

Tabel 2. 22 Telaah Isu Strategis dan Permasalahan dalam Laporan KLHS RPJMD Kota Magelang Tahun 2025 -2029

No	Tema Isu Strategis	Permasalahan	Sasaran Strategis	
			Sasaran Rinci	Sasaran Umum
1.	Sarana Prasarana Permukiman	1. Belum semua rumah tangga menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman 2. Layanan air minum yang aman dan berkelanjutan belum optimal	Peningkatan aksesibilitas prasarana sumber air minum yang aman dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan Aksesibilitas sarana dan Prasarana pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas permukiman dan mendukung peningkatan
2.		Belum seluruh jalan	Peningkatan aksesibilitas	

No	Tema Isu Strategis	Permasalahan	Sasaran Strategis	
			Sasaran Rinci	Sasaran Umum
		nasional dalam kondisi mantap	sarana transportasi umum perkotaan dengan dukungan kondisi jalan mantap	kualitas SDM
3.		1. Sistem sanitasi dan pengelolaan limbah belum optimal 2. Berkurangnya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Peningkatan aksesibilitas prasarana sanitasi dan persampahan yang aman dan berkelanjutan	
4.		Masih rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani		

2.3.12 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang 2011-2031

Salah satu rujukan penting dalam penyusunan Renstra DPUPR Tahun 2025–2029 adalah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Telaah terhadap perda dimaksud digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa secara substansi kebijakan yang tertuang dalam renstra selaras dengan kebijakan RTRW. Keselarasan kedua dokumen ini bertujuan untuk menjaga arah pembangunan daerah dan arah penataan ruang daerah selalu konsisten. Hal ini akan memastikan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan, dan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor. Dengan demikian, pembangunan secara komprehensif akan mencapai tujuan, sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah. Pembangunan wilayah dalam konteks penataan ruang dilakukan melaui pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah yang tercantum dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan RTRW RTRW Kota Magelang 2011-2031, meliputi :

a. Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan daerah menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa Tengah dan pusat di Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung.

   Kebijakan ini dilakukan dengan mengambil langkah strategis, antar lain:

   1) Meningkatkan keterkaitan antar daerah di WP Purwomanggung dimana Kota Magelang harus terkoneksi erat dengan wilayah sekitarnya (Kabupaten Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo) agar menjadi simpul pertumbuhan.
   2) Menata, mengembangkan, dan/atau membangun kawasan pusat perekonomian dengan membentuk pusat perdagangan & jasa dengan

skala regional, bukan hanya lokal.

3) Mengembangkan kawasan pusat pendidikan dilakukan dengan menata dan mengoordinasikan kawasan pendidikan agar mampu melayani skala regional/nasional (karena Magelang punya basis sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan unggulan).
4) Mengembangkan kawasan pusat kesehatan dilakukan dengan membangun dan memperkuat fasilitas kesehatan dengan daya jangkau pelayanan regional (rumah sakit rujukan, fasilitas kesehatan modern).

b. Pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Magelang yang merata dan berhierarki guna meningkatkan produktifitas dan daya saing Kota Magelang

Pengembangan dan peningkatan akses serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dilakukan dengan:

1) Mengembangkan dan menata pusat pelayanan kota yang diarahkan untuk melayani skala kota dan regional, dengan fungsi utama perdagangan, jasa, pemerintahan, dan rekreasi.
2) Mengembangkan subpusat pelayanan kota dengan menumbuhkan subpusat di beberapa kecamatan agar pelayanan tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi merata di seluruh wilayah.
3) Mengembangkan pusat lingkungan dengan membentuk pusat pelayanan ekonomi & sosial skala lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara cepat dan terjangkau.
4) Menghubungkan pusat-pusat kegiatan secara berjenjang sehingga akses lebih efisien dan produktivitas meningkat.
5) Mendorong pemerataan aksesibilitas antar wilayah melalui pembangunan jaringan transportasi, jalan, serta fasilitas publik yang merata di seluruh bagian kota.

c. Pengembangan sistem sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sistem regional, provinsi dan nasional

Kebijakan ini ditempuh dengan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1) memadukan, meningkatkan, dan/atau membangun jaringan infrastruktur transportasi darat yang terdiri atas jaringan perkeretaapian, jaringan Jalan beserta pendukungnya, sarana Terminal penumpang dan barang, dan lokasi pergantian moda transportasi barang dan orang secara terintegrasi dengan jaringan pelayanan transportasi regional, Provinsi, dan nasional;
2) memadukan, menata, dan/atau membangun jaringan pengolahan Sampah Daerah dengan Kawasan Kabupaten Magelang secara terintegrasi melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional; dan
3) memadukan, mengembangkan, dan menjaga kualitas jaringan Irigasi sebagai bagian infrastruktur pengairan Pemerintah untuk menunjang

pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

d. Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Magelang sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

   Kebijakan ini ditempuh dengan mengambil langkah-langkah strategilakukan dengan langkah-langkah berikut:

   1) Pada bidang transportasi dilakukan dengan meningkatkan kualitas & kuantitas prasarana transportasi darat seperti terminal tipe A & C, terminal barang, jalan kota, angkutan umum, jalur pejalan kaki, dan fasilitas pendukung lainnya.
   2) Pada bidang telekomunikasi dan informatika dilakukan dengan mengembangkan jaringan telekomunikasi (tetap dan bergerak) yang efektif dan efisien.
   3) Pada bidang energi dilakukan dengan mengembangkan jaringan energi (listrik, minyak & gas, serta energi terbarukan).
   4) Pada bidang pengairan dan sumber daya air dilakukan dengan menata dan mengintegrasikan irigasi daerah dengan irigasi regional, melakukan konservasi air tanah & air permukaan secara berkelanjutan, dan mengembangkan sistem air baku untuk air bersih (air permukaan & air tanah).
   5) Pada bidang persampahan dilakukan dengan mengembangan pengelolaan sampah dengan sistem penggunaan kembali sampah, reduksi sampah, dan
      daur ulang sampah serta mengembangkan keterpaduan pengelolaan sampah dengan Kabupaten Magelang.
   6) Pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase dilakukan dengan membangun sistem pengolahan air limbah yang terpisah dari drainase serta membangun jaringan drainase bertahap dan berhierarki untuk mencegah banjir.
   7) Pada bidang permukiman dan perumahan dilakukan dengan mengembangkan sarana dasar perumahan (air bersih, sampah, air limbah, drainase) yang terintegrasi.
   8) Pada bidang infrastruktur perkotaan lainnya dilakukan dengan membnagun jalur pejalan kaki dan jalur sepeda, penataan reklame secara bertahap, serta membangun sarana evakuasi & ruang evakuasi bencana.

Perumusan isu strategis merupakan hasil kesimpulan dari beberapa permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan DPUPR, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan DPUPR, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, maupun penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, maka beberapa isu strategis yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2. 23 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPUPR Kota Magelang Tahun 20252-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Kondisi geografis Kota Magelang tidak begitu luas, berada di tengah Pulau Jawa dan berada pada posisi strategis simpul pergerakan ekonomi serta jalur wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung. 2. Jaringan infrastruktur yang cukup baik, dengan jalur strategis yang mendukung konektivitas antarwilayah. 3. Berada pada kawasan rencana pengembangan jalur kereta api dan jalan tol Semarang-Yogyakarta berpotensi	1. Luas wilayah Kota Magelang yang relatif kecil menjadi kendala utama dalam pengembangan wilayah baik yang digunakan untuk permukiman, industri, maupun ruang terbuka hijau. 2. Keterbatasan sumber air dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kota Magelang dimana pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Magelang sebagian besar dipasok dari Kabupaten Magelang. 3. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali yang sebelumnya digunakan untuk pertanian semakin banyak dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman dan industri. 4. Risiko tinggi terhadap bencana alam, terutama tanah longsor dan banjir. 5. Perubahan iklim dan pencemaran lingkungan di Kota Magelang yang berdampak pada curah hujan yang tinggi dan fluktuatif yang harus dimitigasi secara serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengancam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan serta bencana hidrologi lainnya. 6. Kepadatan penduduk di Kota Magelang tergolong tinggi sehingga memerlukan	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas permukiman dan mendukung peningkatan kualitas SDM, mencakup: 1. Peningkatan aksesibilitas prasarana sumber air minum yang aman dan berkelanjutan; 2. Optimalisasi kualitas sarana pendidikan sesuai SNI; 3. Peningkatan aksesibilitas sarana	1. Perkembangan demografi global. 2. Peningkatan urbanisasi dunia. 3. Perubahan iklim	1. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif. 2. Krisis Lingkungan. 3. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. 2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan. 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana. 5. perwujudan permukiman yang berkelanjutan. 6. peningkatan ketahanan daerah dan kualitas	1. Peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur jalan. 2. Peningkatan kondisi jaringan irigasi permukaan. 3. Peningkatan kondisi jaringan drainase perkotaan. 4. Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak dan aman. 5. Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman. 6. Peningkatan akses masyarakat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
meningkatkan mobilitas dan investasi. 4. memiliki sejumlah kawasan strategis untuk pengembangan ekonomi dan infrastruktur, seperti: Sidotopo sebagai pusat perdagangan dan pendidikan, Gunung Tidar sebagai kawasan konservasi dan wisata religius, Kawasan Soekarno Hatta sebagai pusat perdagangan dan transportasi, dan GOR Samapta sebagai pusat olahraga dan rekreasi	daya dukung lingkungan dan infrastruktur. 7. Indeks Daya Saing Daerah yang masih rendah khususnya pada Skor Pilar Infrastruktur yang disebabkan salah satunya karena belum optimalnya jaringan jalan dan konektivitas antarwilayah. 8. Belum optimalnya jaringan jalan beserta infrastruktur pendukungnya. 9. Belum optimalnya jaringan irigasi dan drainase perkotaan. 10. Belum optimalnya Penataan Bangunan ditandai dengan masih adanya bangunan yang belum laik fungsi dan belum memenuhi persyaratan perijinan bangunan. 11. Masih minimnya kompetensi dan pemahaman tenaga kerja konstruksi sehingga mengakibatkan adanya kemungkinkan terjadi kecelakaan kerja konstruksi. 12. Masih adanya lahan yang belum memenuhi kesesuaian pemanfaatan ruang . 13. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sumber air minum layak dan aman. 14. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman. 15. Belum optimalnya penanganan persampahan regional perkotaan	transportasi umum perkotaan dengan dukungan kondisi jalan mantap; 4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas prasarana teknologi informasi dan komunikasi; 5. Peningkatan aksesibilitas prasarana sanitasi dan persampahan yang aman dan Berkelanjutan			lingkungan hidup. 7. tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan bersih.	terhadap penanganan persampahan regional. 7. Peningkatan kualitas penataan ruang. 8. Peningkatan kualitas bangunan gedung. 9. Penataan lingkungan kawasan strategis perkotaan. 10. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan usaha jasa konstruksi. 11. Peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas, drainase, sanitasi dan ruang publik yang nyaman dan aman	Akses sanitasi layak dan aman belum mencapai 100 %	Belum optimalnya sarana prasarana permukiman guna mendukung SDM dan lingkungan hunian yang berkualitas	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman
	Kondisi jalan mantap belum mencapai 100 %	Kerentanan SDA dan lingkungan hidup	Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap wewenang kab/kota	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap wewenang kab/kota	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap wewenang kab/kota
	Drainase dalam kondisi baik hanya sekitar 34 %	Kerentanan SDA dan lingkungan hidup	Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	Indeks kinerja Sistem Irigasi Kewenangan kabupaten/kota	Indeks kinerja Sistem Irigasi Kewenangan kabupaten/kota	Indeks kinerja Sistem Irigasi Kewenangan kabupaten/kota
	Irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 58 %	Kerentanan SDA dan lingkungan hidup	Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	Indeks kinerja Sistem Irigasi Kewenangan kabupaten/kota	Indeks kinerja Sistem Irigasi Kewenangan kabupaten/kota	Indeks kinerja Sistem Irigasi Kewenangan kabupaten/kota
	Akses air minum aman belum mencapai 100 %	Belum optimalnya sarana prasarana permukiman guna mendukung SDM dan lingkungan hunian yang berkualitas	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan
	Belum semua kebutuhan fasilitas pelengkap jalan terpenuhi	Kerentanan SDA dan lingkungan hidup	Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota
Penerapan konsep kota cerdas (smart city) dalam tata ruang untuk memastikan efisiensi	Legalisasi dokumen perencanaan perkotaan yang membutuhkan waktu yang lama	Ketahanan pangan dan lingkungan hidup	Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
dan keberlanjutan pembangunan kota						
Penguatan infrastruktur hijau dan ramah lingkungn termasuk pengelolaan air bersih, ruang terbuka hijau (RTH) dan pengelolaan sampah berbasis sirkular ekonomi	Masih banyaknya bangunan belum ramah lingkungan, ramah terhadap difable dan lansia	Belum optimalnya sarana prasarana permukiman guna mendukung SDM dan lingkungan hunian yang berkualitas	Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dalam menentukan tujuan perangkat daerah harus mendasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangannya serta Sasaran RPJMD 2025-2029. Tujuan yang dirumuskan dalam Renstra DPUPR berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan yang lebih rinci dan terukur selama lima tahun ke depan serta menjadi dasar untuk mengukur capaian kinerja DPUPR yang akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra DPUPR Kota Magelang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut:

"Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Berbasis Infrastruktur Berkelanjutan"

Dalam mencapai tujuan tersebut kinerja DPUPR diukur dengan indikator kinerja Nilai Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang. Nilai kualitas infrastruktur dan penataan ruang berkaitan dengan mutu layanan infrastruktur di bidang pekerjaan umum yang mendukung pertumbuhan ekonomi, ramah lingkungan, dan tahan bencana, serta pemanfaatan ruang wilayah sesuai peruntukannya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah dengan menghitung rerata dari indikator sasaran yang digunakan yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Persentase Ketaatan Pemanfaatan Ruang.

3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perangkat daerah dalam waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sasaran berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome program DPUPR.

Sasaran yang akan dicapai DPUPR mengacu pada sasaran pemerintah daerah yang di dalam RPJMD Kota Magelang 2025-2029 terkait bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu pada **Sasaran 3.1: Terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan**. Dalam rangka mendukung perwujudan sasaran pembangunan daerah Kota Magelang tersebut maka dirumuskan sasaran jangka menengah DPUPR adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

   Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum yang menggambarkan rerata kondisi infrastruktur bina marga dan pengairan dalam kondisi baik, akses masyarakat terhadap pelayanan air minum

aman dan layak, akses masyarakat terhadap sanitasi aman dan layak, meningkatnya layanan persampahan regional, dan peningkatan kompetensi tenaga jasa konstruksi.

2. Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang
   Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase Ketaatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan nilai yang menggambarkan tingkat pemanfaatan ruang sesuai dengan yang direncanakan, PBG dan SLF yang diterbitkan sesuai Intensitas Bangunan, dan Kawasan Strategis dan Prioritas yang tertata.

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Rencana dan Target Kinerja DPUPR Kota Magelang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025 (%)	2026 (%)	2027 (%)	2028 (%)	2029 (%)	2030 (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK: 1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 2. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 4. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 5. Perpres No 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN Tahun 2025-2029 6. Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang RPJP Daerah Kota Magelang tahun 2025-2045 **Sasaran 3.1: Terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan**	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Berbasis Infrastruktur Berkelanjutan		Nilai Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang	48,78	51,16	53,88	56,28	59,28	62,00	Nilai kualitas infrastruktur dan penataan ruang berkaitan dengan mutu layanan infrastruktur di bidang pekerjaan umum yang mendukung pertumbuhan ekonomi, ramah lingkungan, dan tahan bencana, serta pemanfaatan ruang wilayah sesuai peruntukannya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	59,13	60,91	62,82	64,75	66,98	68,89	Nilai yang menggambarkan rerata kondisi infrastruktur bina marga dan pengairan dalam kondisi baik, akses masyarakat terhadap pelayanan air minum aman dan layak, akses masyarakat terhadap sanitasi aman dan layak, meningkatnya layanan persampahan regional, dan peningkatan kompetensi tenaga jasa konstruksi
		Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan Pemanfaatan Ruang	38,42	41,41	44,93	47,8	51,58	55,1	Nilai yang menggambarkan tingkat pemanfaatan ruang sesuai dengan yang direncanakan, PBG dan SLF yang diterbitkan sesuai Intensitas Bangunan, dan Kawasan Strategis dan Prioritas yang tertata
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	81,75	82,25	82,75	83,25	83,75	84,25	
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	37,00	39,00	41,00	43,00	45,00	47,00	
			Nilai MRI	3,0000	3,0050	3,0100	3,0150	3,0200	3,0250	
			Nilai Kearsipan	79,58	80,00	83,00	87,00	91,00	92,00	

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Lebih lanjut dijelaskan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Dalam merumuskan strategi yang diambil, DPUPR menggunakan pendekatan SWOT *(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)* sebagai metode perencanaan strategi yang mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) DPUPR untuk merumuskan strategi yang efektif. Dengan menganalisis keempat aspek ini, DPUPR dapat membuat strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman, yang kemudian dirumuskan melalui Matriks SWOT menjadi strategi *Strenghths-Opportunities* (S-O), *Weaknesses-Opportunities* (W-O), *Strenghths- Threats* (S-T), dan *Weaknesses- Threats* (W-T).

1. *Strengths* (Kekuatan)

   Kekuatan merupakan aspek positif dari suatu organisasi atau entitas yang memberikan keunggulan dibandingkan dengan yang lain. Beberapa hal yang diidentifikasi dapat menjadi Kekuatan DPUPR sebagai berikut:

   a. Kota Magelang memiliki luas wilayah yang relatif kecil sehingga memudahkan koordinasi dan jangkauan dalam pembangunan infrastruktur serta monitoring kualitas layanan yang diberikan oleh DPUPR.
   b. Letak geografis Kota Magelang yang strategis dan berada di jalur transportasi regional (penghubung Yogyakarta – Semarang – Purworejo).
   c. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia DPUPR yang memadai serta memiliki tenaga ahli di bidang teknik sipil, tata ruang, dan lingkungan.
   d. Sarana dan prasarana yang memadai yang dimiliki oleh DPUPR, antara lain gedung kantor yang nyaman, sarana prasarana perkantoran yang memadai, serta alat berat yang memadai untuk mendukung pekerjaan fisik.
   e. Kota Magelang telah memiliki kebijakan tata ruang yang jelas seperti telah telah memiliki RTRW dan RDTR sebagai acuan pembangunan.
   f. Sebagian besar pemanfaatan ruang di Kota Magelang telah sesuai dengan ketentuan RTRW ditunjukkan rasio ketaatan RTRW mencapai 85,64% dengan realisasi pemanfaatan ruang 87,17%.
   g. Infrastruktur dasar pekerjaan umum yang relatif lengkap seperti jaringan jalan kota, drainase, PDAM, dan persampahan yang sudah terbangun. Kondisi drainase perkotaan dalam kondisi baik menunjukkan tren positif meningkat dari 24,37% pada tahun 2021 menjadi 34,75% pada tahun 2024.
   h. Kapasitas SDM konstruksi membaik ditunjukkan dengan adanya lonjakan rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi. Di sisi lain, tingkat keselamatan konstruksi sangat baik yang ditunjukkan dengan Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa

kecelakaan konstruksi sebesar 100.

i. Akses air minum sudah merata di sebagian besar warga Kota Magelang yang ditunjukkan dengan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota sebesar 98,23% pada 2023.
j. Peran aktif kerjasama lintas OPD di Kota Magelang dalam mendukung pembangunan perkotaan.

2. *Weaknesses* (Kelemahan)

Weaknesses (Kelemahan) adalah faktor internal organisasi yang bersifat negatif dan menghambat atau mengurangi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Kelemahan ini dapat berupa proses internal yang buruk, keterbatasan sumber daya, kurangnya keahlian, atau reputasi yang belum optimal, dan memerlukan perbaikan agar organisasi dapat lebih unggul. Beberapa hal yang diidentifikasi dapat menjadi Kelemahan DPUPR sebagai berikut:

a. Dalam menjalankan tugas dan fungsi DPUPR sangat berkaitan dengan anggaran daerah yang tersedia terutama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah yang besar yang memerlukan biaya besar. Oleh karena itu, keterbatasan fiskal APBD menjadi kelemahan utama yang dimiliki DPUPR untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
b. Keterbatasan fiskal yang dimiliki daerah berdampak pada ketergantungan DPUPR pada dana transfer pusat/provinsi seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Insentif Fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum terutama untuk membiayai proyek-proyek strategis.
c. Sesuai dengan analisis peta jabatan yang dilakukan, DPUPR masih kekurangan 72 orang pegawai. Hal ini menjadi kelemahan yang dimiliki DPUPR dalam hal ketersediaan SDM yang terbatas sehingga jumlah personel teknis belum mencukupi dibandingkan kebutuhan di lapangan.
d. Banyaknya aset infrastruktur yang belum terpelihara dan belum jelas pencatatan kepemilikannya dikarenakan sistem manajemen aset/barang milik daerah belum optimal, misalnya aset jalan kota yang belum bersertifikat.
e. Keterbatasan dalam pengembangan jaringan infrastruktur karena luas wilayah kota yang kecil, misalnya keterbatasan lahan untuk pembangunan jalan/pedestrian baru, pelebaran jalan, atau pembangunan fasilitas umum.
f. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana dalam merespon pengaduan masyarakat sehingga dirasa masih lambat.
g. Terjadi penurunan tingkat kemantapan jalan dari 93% pada tahun 2020 menjadi 85,41% pada 2023. Hal ini menunjukkan semakin banyak kondisi kerusakan yang harus diperbaiki di masa mendatang.
h. Pengelolaan sampah yang belum optimal ditunjukkan dengan masih rendahnya Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional hanya 1,3% di 2024 serta Persentase pembangunan TPST/3R yang masih rendah sebesar 29,73%.

i. Akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan aman masih rendah dengan capaian hanya 3,2% pada 2024.
j. SDM tenaga ahli jasa konstruksi yang masih sangat terbatas ditunjukkan dengan Rasio Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli baru mencapai 24 orang pada 2024.
k. Pengelolaan berbasis kawasan (drainase, sanitasi, persampahan) masih belum optimal.

3. *Opportunities (Peluang)*

Opportunities dalam analisis SWOT adalah faktor eksternal yang menguntungkan (peluang) dari lingkungan luar yang dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi atau individu untuk mencapai tujuan, mengembangkan produk, dan memenangkan persaingan. Beberapa hal yang diidentifikasi dapat menjadi Peluang DPUPR sebagai berikut:

a. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan wajib pemerintah daerah serta salah satu urusan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga sering mendapatkan dukungan program nasional yang sejalan dengan RPJMN dan SDGs, seperti pembangunan infrastruktur perkotaan berbasis kota hijau, smart city, dan infrastruktur berkelanjutan serta perluasan akses sanitasi dan air minum kepada masyarakat.
b. Kemajuan teknologi digital dan *smart city* yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan di bidang tata ruang dan monitoring infrastruktur serta mempercepat layanan kepada masyarakat, seperti pemanfaatan Sistem Informasi Geografis, aplikasi pengaduan online, dan *e-government*.
c. Adanya potensi kerja sama dalam bentuk *Public-Private Partnership* (PPP) yaitu bentuk kemitraan antara pemerintah (sektor publik) dan sektor swasta untuk menyediakan infrastruktur dan layanan publik, misalnya dalam pembangunan jalan, jaringan air minum, atau fasilitas umum lainnya.
d. Pertumbuhan pariwisata yang kian meningkat terutama di wilayah penyangga Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya akan mendorong peningkatan infrastruktur kota, seperti jalan, trotoar, dan ruang publik.
e. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat akan mendorong partisipasi warga dalam menjaga kebersihan, sanitasi, drainase, dan ruang terbuka publik.
f. Pengembangan dukungan pembiayaan alternatif lainnya seperti dana CSR, dana kelurahan, maupun skema pinjaman daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
g. Telah tersedia sistem yang terintegrasi dalam penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi;
h. Tersedianya pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung dari Pemerintah Pusat;
i. Meningkatnya kesadaran dari para pemangku kepentingan tentang kepatuhan dalam penyelenggaraan bangunan Gedung;
j. Meningkatnya program sertifikasi jasa konstruksi dari pemerintah provinsi

dan pemerintah pusat;

k. Perkembangan teknologi yang mempermudah dalam pembuatan dokumen teknis penyelenggaraan bangunan Gedung;
l. Meningkatnya kesadaran yang kuat untuk membangun kultur keselamatan pada penyedia jasa konstruksi;
m. Tersedianya teknologi yang bisa memberi peringatan dini terkait bahaya;
n. Tersedianya pelatihan keselamatan secara rutin bagi semua pekerja dan pengawas. Edukasi ini penting untuk memastikan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama;
o. Tersedianya sistem komunikasi yang lebih efisien dan jelas, seperti papan informasi, briefing harian, atau aplikasi keselamatan untuk memastikan semua pekerja mendapatkan informasi terbaru terkait prosedur keselamatan;
p. Ketersediaan beberapa mata air dan sumur untuk menunjang kebutuhan air minum berskala kecil melalui Pembangunan SPAM Komunal;
q. Berkembangnya Kelompok Swadaya (KSM) dan Kelompok Pemanfaat Pemelihara (KPP) Sanitasi dan SPAM.
r. Adanya program kolaborasi pengelolaan persampahan regional misalnya dengan pembangunan TPST regional oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
s. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak, sanitasi, dan transportasi perkotaan masih tinggi membuka peluang pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas.

4. *Threats* (Ancaman)

Ancaman (Threats) dalam analisis SWOT adalah faktor eksternal yang berpotensi menghambat atau merugikan kinerja organisasi, seperti resiko bencana alam, ketidakstabilan ekonomi, serta kebijakan pemerintah atau peraturan yang baru. Mengidentifikasi ancaman ini penting agar organisasi dapat menyiapkan strategi mitigasi untuk menghadapi tantangan tersebut dan menjaga kelangsungan serta pencapaian tujuan organisasi. Beberapa hal yang diidentifikasi dapat menjadi Ancaman DPUPR sebagai berikut:

a. Kerentanan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gempa karena kondisi geografis dan curah hujan tinggi.
b. Urbanisasi yang meningkat berdampaknya pada meningkatnya kebutuhan ruang dan infrastruktur sedangkan luas wilayah terbatas.
c. Kerusakan infrastruktur jalan akibat beban lalu lintas regional yang tinggi, seperti kendaraan berat, truk, dan bus antar kota.
d. Adanya perubahan iklim berdampak pada curah hujan ekstrem yang akan meningkatkan resiko banjir, menurunkan kualitas infrastruktur, memperpanjang waktu pengerjaan infrastruktur.
e. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali sehingga menurunkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan memicu permasalahan dalam tata ruang kota terutama di kawasan strategis.
f. Adanya prioritas anggaran dalam APBD pada sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Setelah melakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang dimiliki DPUPR, Langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi kebijakan yang akan ditempuh dengan menggunakan bantuan Matriks SWOT. Matriks ini digunakan untuk menyusun strategi organisasi atau perusahaan yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi/perusahaan sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi/perusahaan. Matriks ini meghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yaitu:

1. Strategi S-O, yaitu memanfaatkan kekuatan internal organisasi agar dapat merebut dan meraih peluang eksternal yang ada secara maksimal. Strategi ini membantu organisasi mengambil tindakan proaktif dengan mengombinasikan keunggulan yang dimiliki dengan kesempatan yang muncul, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan perkembangan organisasi.
2. Strategi W-O, yaitu mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada, sehingga organisasi dapat bertransformasi menjadi lebih baik dan mencapai pertumbuhan. Manfaat utama dari strategi W-O adalah meminimalisir dampak negatif dari kelemahan dan mengubahnya menjadi keunggulan dengan cara memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh lingkungan eksternal.
3. Strategi S-T yaitu melindungi diri dari ancaman eksternal dengan menggunakan kekuatan internal sebagai tameng. Strategi ini membantu organisasi meminimalkan dampak negatif dari ancaman yang ada, sehingga mengurangi risiko kerugian dan menjaga keberlangsungan organisasi dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki untuk menghadapi tantangan di lingkungan eksternal.
4. Strategi W-T yaitu strategi untuk meminimalkan kelemahan internal sambil menghindari atau meminimalkan dampak ancaman eksternal yang mengancam keberlangsungan organisasi, sehingga perusahaan dapat bertahan dalam situasi sulit dan tetap relevan di tengah perubahan situasi eksternal.

Berikut Matriks Strategi SWOT yang disusun berdasarkan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman pada DPUPR Kota Magelang:

Internal Eksternal	**Kekuatan (Strengths)**	**Kelemahan (*Weaknesses*)**
Peluang *(Opportunities)*	1. Strategi SO (Strength–Opportunities) 2. Optimalisasi RTRW/RDTR dengan berbasis teknologi digital (GIS & SPBE) serta dukungan program nasional yang tertuang dalam RPJMN dan SDGs untuk percepatan pembangunan infrastruktur kota yang berkelanjutan. 3. Pengembangan sistem Smart City berbasis Sistem Informasi Geografis dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki dan teknologi digital guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur jalan, drainase, persampahan). 4. Sinergi lintas OPD dan swasta dalam pembangunan infrastruktur strategis	**Strategi WO *(Weakness-Opportunities)*** 1. Mendorong pembiayaan alternatif seperti CSR, KPBU/PPP, pinjaman daerah untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur. 2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM terutama di bidang konstruksi melalui pelatihan, sertifikasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi. 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dengan dukungan program pusat/provinsi. 4. Mengembangkan sistem manajemen aset berbasis aplikasi untuk dokumentasi, monitoring, dan

Internal Eksternal	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (*Weaknesses*)
	seperti SPAM, drainase perkotaan, serta ruang terbuka hijau untuk mendukung pariwisata. Termasuk dengan memanfaatkan dukungan pusat/provinsi untuk memperluas jaringan SPAM dan sistem sanitasi terpadu. 5. Melakukan pembangunan trotoar, jalur pedestrian, dan ruang terbuka publik untuk mendorong pengembangan kota secara berkelanjutan yang ramah pariwisata serta ramah lingkungan *(green city)*.	pemeliharaan infrastruktur. 5. Meningkatkan pelayanan berbasis aplikasi pengaduan online agar respon masyarakat lebih cepat meski SDM terbatas. 6. Membangun sistem pengelolaan sampah berbasis kawasan dan integrasi dengan fasilitas regional. 7. Mempercepat rehabilitasi jalan dengan program padat karya dan partisipasi masyarakat.
Ancaman *(Threats)*	**Strategi ST *(Strength–Threats)*** 1. Pemanfaatan dokumen RTRW/RDTR untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau. 2. Penguatan desain infrastruktur tahan bencana dengan memanfaatkan tenaga teknis DPUPR (bangunan drainase, talud, jembatan). 3. Pengembangan jalan alternatif untuk mengurangi beban kendaraan berat di ruas kota. 4. Sinergi dengan masyarakat untuk menjaga drainase dan fasilitas umum dalam menghadapi banjir serta dampak perubahan iklim. 5. Memperkuat standar keselamatan konstruksi untuk mengantisipasi risiko bencana. 6. Memperluas Ruang Terbuka Hijau dan ruang resapan untuk mengurangi risiko banjir.	**Strategi WT *(Weakness–Threats)*** 1. Efisiensi penggunaan anggaran melalui skala prioritas pembangunan berbasis kebutuhan mendesak (drainase, jalan rusak, air bersih). 2. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan DPUPR agar mampu melayani dengan cepat meski SDM terbatas. 3. Penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan dana tambahan menghadapi keterbatasan fiskal. 4. Penerapan sistem monitoring berbasis masyarakat (partisipatif) untuk membantu pengawasan aset infrastruktur dengan biaya rendah. 5. Mempercepat pembangunan sanitasi terpadu untuk mengurangi dampak pencemaran. 6. Mengembangkan program pemeliharaan jalan berkelanjutan agar kemantapan tidak menurun. 7. Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan infrastruktur agar tidak terlalu bergantung pada APBD.

Sebagai tindak lanjut dari analisis tersebut, disusunlah penahapan pembangunan yang dirancang secara bertahap dan terencana, mulai dari tahun 2025 hingga 2029 guna mewujudkan Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Berbasis Infrastruktur Berkelanjutan. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan ini mencerminkan prioritas pembangunan tahunan yang ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPUPR. Berikut ini adalah tabel penahapan pembangunan yang dilakukan oleh DPUPR Kota Magelang, yang terbagi dalam lima tahap, mulai dari Tahap I (2025) hingga Tahap V (2029):

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra DPUPR

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pengembangan Kualitas	Peningkatan Kualitas	Pemantapan Percepatan	Percepatan Kualitas Penataan	Perwujudan Kualitas Penataan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penataan Ruang Berbasis Infrastruktur Berkelanjutan	Penataan Ruang Berbasis Infrastruktur Berkelanjutan	Perwujudan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Berbasis Infrastruktur Berkelanjutan	Ruang Berbasis Infrastruktur Berkelanjutan Kualitas Penataan Ruang Berbasis Infrastruktur Berkelanjutan	Ruang Berbasis Infrastruktur Berkelanjutan
- Penyusunan peta kebutuhan infrastruktur dasar dan tata ruang berdasarkan kondisi eksisting - Penyusunan rencana induk infrastruktur hijau dan konsep smart city di Kota Magelang - Penyusunan regulasi dan kebijakan tata ruang yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan lingkungan	- Pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jalan, drainase dan sanitasi di wilayah strategis - Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) bagi kawasan ekosistem dan interaksi sosial	- Evaluasi efektivitas pembangunan infrastruktur dan perbaikan sistem tata ruang - Peningkatan kualitas sisterm transportasi publik terinteragasi - Implementasi sistem pengelolaan air bersih terpadu untuk memastikan akses air minum aman bagi warga	- Penerapan sistem kota cerdas *(smart city)* untuk pengelolaan infrastruktur perkotaan - Perluasan akses air bersih dan layanan sanitasi di selurauh kota Magelang - Pengembangan infrastruktur hijau dan energi terbarukan, seperti pemanfaatan panel surya di fasilitas umum - Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan melalui program berbasis komunitas	- Integrasi pembangunan infrastruktur dengan tata ruang berkelanjutan dalam kebijakan daerah - Pemantapan sistem pengelolaan air bersidh dan limbah yang lebih efisien - Evaluasi dan penguatan kebijakan pembangunan permukiman inklusif yang ramah lingkungan - Menjadikan Kota Magelang sebagai kota yang berdaya saing dengan infrastruktur inovatif dan hijau

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah Kebijakan yang diambil DPUPR dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1.	Terwujudnya ruang kota berkelanjutan dengan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, peningkatan konektivitas wilayah, Pemanfaatan Efisien Ruang Kota serta penyediaan prasarana yang mendukung kualitas hidup masyarakat melalui: 1. Penataan jaringan jalan, drainase, persampahan dan fasilitas dasar skala perkotaan maupun lingkungan dengan memperhatikan prinsip inklusivitas, efisiensi ruang, dan keterlibatan komunitas; 2. Penerapan pendekatan berbasis alam (nature-based solutions) pada pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air, ruang terbuka hijau, dan sistem pengendalian banjir, guna mendukung ketahanan iklim kota yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan 3. Penerapan standar teknis layanan infrastruktur sebagai acuan perencanaan dan evaluasi termasuk pengembangan sistem digital dan spasial untuk peningkatan efisiensi pengelolaan. 4. Penyediaan fasilitas umum dengan aksesibilitas universal yang dirancang sebagai ruang publik kreatif, ramah sosial, dan terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat; 5. Rehabilitasi infrastruktur tidak laik fungsi dan penguatan sistem pemeliharaan aset dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pemantauan dan perawatan berkala; 6. Kebijakan yang mendorong pada penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda, kendaraan berbasis energi alternatif; 7. Pengoptimalan ruang terbatas untuk pembangunan prasarana sarana utilitas yang memperkuat fungsi ekologis dan estetika kota; 8. Dukungan pada kebijakan Pemerintah Pusat untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta optimalisasi penatagunaan tanah di daerah;	1. Updating bangunan irigasi dan drainase yang menjadi aset Pemerintah Kota; 2. Pembangunan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perkotaan; 3. Monitoring dan pemeliharaan kondisi irigasi, jalan dan trotoar serta bangunan pelengkapnya; 4. Penyediaan Pedestrian atau trotoar untuk semua jalan kolektor; 5. Meningkatkan kualitas dan dimensi bangunan drainase Primer dan sekunder; 6. Memanfaatkan teknologi informasi (Website, Facebook, WhatsApp, Instagram) untuk mempercepat informasi/laporan; 7. Menambah sumber daya manusia di bidang Tata Kota yang mempunyai kompetensi dibidang perencanaan kota,	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		9. Pengarusutamaan desain efisien lahan dan energi pada pembangunan infrastruktur baru, yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berbasis prinsip keberlanjutan; 10. Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar sanitasi dan pengolahan limbah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya; 11. Penguatan infrastruktur pengelolaan air bersih, konservasi air dan jaringan distribusi air, dengan memperhatikan kebutuhan air untuk rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya secara berkelanjutan, serta mitigasi konflik pemanfaatan air antar sektor; 12. Penguatan infrastruktur pendukung sektor pertanian serta pengendalian alih fungsi lahan; 13. Peningkatan transportasi publik perkotaan serta penguatan konektivitas dalam dan antar wilayah; 14. Mengintegrasikan mandat program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait infrastruktur, sesuai kewenangan dan kapasitas kota. Adapun Program Prioritas Nasional dan Provinsi terkait sektor infrastruktur, antara lain: sumber daya air, Pengembangan SPAM terintegrasi, infrastruktur untuk pusat rekreasi dan promosi pembangunan, sarana olahraga, mengembangkan titik aglomerasi yang menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, Pengembangan biogas, hydro, maupun tenaga surya, Permukiman Layak Huni (I KK 1 RLH).	arsitektural, dan konstruksi/sipil; 8. Peningkatan kapasitas SDM aparatur, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan; 9. Meningkatkan bangunan gedung negara baru yang mempunyai izin; 10. Pengawasan proyek yang menjadi kewenangan tanpa kecelakaan kerja 11. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai KKPR yang diterbitkan; 12. Melaksanakan rekomendasi tim koordinasi penataan ruang; 13. Meningkatkan perizinan yang masuk sesuai dengan SOP; 14. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan kawasan strategis yang telah disusun;	

Tabel 3. 3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN

4.1 Rumusan Program Dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran DPUPR Kota Magelang, melalui strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang ingin dicapai DPUPR dalam kurun waktu tahun 2025-2030. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Definisi Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan didefinisikan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka mengetahui sejauh mana keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPUPR, maka ditetapkanlah indicator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

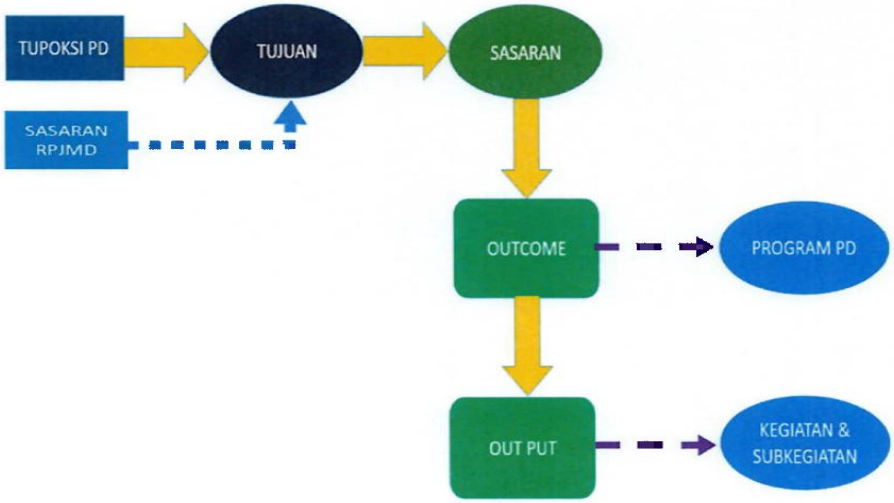

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka DPUPR Kota Magelang menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menyatakan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak Air. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) bertujuan untuk menjaga kelestarian dan memulihkan fungsi sarana dan prasarana air, serta meningkatkan pendayagunaan sumber daya air melalui perencanaan, operasi, pemeliharaan, dan konservasi air. Program ini mencakup kegiatan seperti pembangunan dan rehabilitasi irigasi, pengendalian daya rusak air, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air yang berkelanjutan.

Program ini diarahkan untuk pengelolaan sumber daya air serta untuk meningkatkan kondisi baik irigasi kewenangan kota dengan fokus pada pembangunan dan pemeliharaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini memiliki *outcome* Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi kualitas jaringan irigasi perkotaan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik. Irigasi yang dimaksud dibatasi hanya pada panjang jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan oleh Pemerintah Kota Magelang. Sedangkan kondisi baik adalah bangunan saluran berupa beton bertulang atau pasangan batu dengan kondisi struktur bagus (tidak retak), kapasitas saluran mencukupi dan jarang terjadi banjir atau genangan, saluran dibersihkan dari sedimen dan rumput yang mengurangi kapasitas saluran secara berkala. Pelaksanaan program ini berfokus pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses air minum aman perkotaan dengan fokus kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik yang dikelola PDAM maupun oleh kelompok masyarakat. Program ini dimaksudkan selain untuk memenuhi amanat urusan wajib pemerintahan karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat juga untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana dalam rangka penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sedangkan Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas air bersih bagi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya air, pembangunan infrastruktur SPAM, dan penerapan teknologi pengelolaan air yang efisien. Penyelenggaraan Program SPAM dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan infrastruktur air minum yang terintegrasi, berkelanjutan, serta sesuai dengan standar pelayanan minimal. Program ini menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atas akses air minum yang layak, sehat, dan aman, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional di bidang permukiman dan infrastruktur dasar. Program ini memiliki *outcome* Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Minum. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah:

a. Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota;
b. Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah rumah tangga di kabupaten/kota;
c. Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan.

Pelaksanaan program ini berfokus pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah

Kabupaten/Kota.

3. **Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Persampahan Regional bertujuan untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mengubah sampah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomis, dan membangun sistem terpadu, efektif, dan efisien untuk penanganan sampah dari hulu ke hilir, termasuk peningkatan peran serta masyarakat. dimaksudkan sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Program ini menjadi kerangka kerja operasional untuk memastikan pengurangan timbulan sampah, peningkatan layanan pengumpulan dan pengangkutan, serta optimalisasi pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang sesuai dengan prinsip *reduce, reuse, recycle (3R)* dan berbasis pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Program ini memiliki outcome Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Minum. Program ini merupakan implementasi kebijakan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur prinsip dan kerangka umum pengelolaan sampah, dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 secara lebih spesifik mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Program ini diarahkan untuk pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di tingkat kota dan bertujuan untuk mendukung terwujudnya TPST Regional Magelang serta pembangunan sarana prasarana persampahan skala kota. Dalam upaya mewujudkan TPSA Regional Magelang, sesuai pembagian peran yang telah ditentukan Pemerintah Kota Magelang perlu menyelesaikan proses peningkatan akses menuju TPSA Regional melalui pelebaran jalan dan peningkatan jembatan Kali Bening. Sarana dan prasarana persampahan skala kota yang menjadi fokus adalah rencana pengembangan fasilitas pengelolaan persampahan yang berlokasi di Bojong, Kecamatan Juranombo Selatan. Program ini memiliki *outcome* Meningkatnya Layanan Persampahan Regional. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah Persentase penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan. Pelaksanaan program ini berfokus pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.

4. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dinyatakan bahwa Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sedangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan

pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam menyediakan layanan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik yang terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan sanitasi daerah melalui pembangunan dan pengelolaan sistem air limbah yang terpadu, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta mendukung terwujudnya permukiman yang bersih, sehat, dan layak huni. Selain itu, program ini menjadi instrumen perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur sanitasi yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah dan kebijakan pembangunan daerah. Program ini diarahkan untuk mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik di tingkat kota serta meningkatkan akses sanitasi layak dan aman baik melalui pembangunan tangki septic individu, peningkatan sambungan rumah maupun pembangunan SPALD terpadu. Peningkatan akses sanitasi aman juga difokuskan pada program ini melalui peningkatan layanan penyedotan lumpur tinja. Program ini memiliki *outcome* Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah:

a. Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman;
b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman; dan
c. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.

Pelaksanaan program ini berfokus pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Wilayah dan kawasan kota harus didukung dengan adanya sistem drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan dan air pembuangan agar tidak terjadi genangan. Sistem drainase tersebut harus mampu mengalirkan air sesuai yang dibutuhkan agar tidak meluap dan terjadi banjir serta bisa mengendalikan daya rusak air. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Penyelenggaraan program ini dimaksudkan sebagai upaya strategis DPUPR dalam mengantisipasi, mengurangi, dan mengendalikan permasalahan genangan serta banjir yang terjadi di wilayah Kota Magelang. Program ini menjadi instrumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur drainase yang terpadu, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, dengan

mengedepankan integrasi antara sistem drainase buatan dan drainase alami. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi baik saluran drainase primer di Kota Magelang melalui pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan saluran drainase yang terhubung langsung dengan sungai. Program ini memiliki *outcome* Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah Persentase saluran drainase primer dalam kondisi baik. Pelaksanaan program ini berfokus pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mendefinisikan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Penyelenggaraan Program Penataan Bangunan Gedung dimaksudkan sebagai upaya DPUPR untuk mewujudkan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang tertib, fungsional, aman, nyaman, serasi, serta selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Program ini menjadi instrumen strategis dalam pengendalian pembangunan fisik di daerah agar sesuai dengan ketentuan teknis, standar bangunan, dan peraturan perundang-undangan, sekaligus mendukung terwujudnya kualitas lingkungan binaan yang berkelanjutan. Program ini diarahkan untuk melakukan penataan bangunan gedung baik milik pemerintah maupun non pemerintah melalui pelayanan penyelenggaraan bangunan, pemberian PBG, dan sertifikat laik fungsi. Selain itu peningkatan akses universal desaign pada bangunan gedung di Kota Magelang juga diwujudkan, dimonitoring dan dievaluasi melalui program ini.Program ini memiliki *outcome* Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah:

a. Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
b. Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF); dan
c. Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan program ini berfokus pada Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Penyelenggaraan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dimaksudkan sebagai upaya DPUPR untuk mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang tertib, serasi, aman, indah, beridentitas, serta selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Program ini menjadi pedoman strategis dalam

pengendalian pembangunan fisik dan penataan kawasan agar sesuai dengan ketentuan teknis, standar pelayanan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya kualitas lingkungan binaan yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Program ini diarahkan untuk penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya yang difokuskan untuk mengembangkan kawasan strategis di Kota Magelang baik melalui penyediaan dokumen perencanaan dan legalisasinya, maupun perwujudan fisik bangunan lingkungan pada kawasan strategis terutama di Kawasan Strategis Sidotopo, *Sport Center* GOR Samapta, Alun-alun, Lembah Tidar, dan Soekarno-Hatta. Perwujudan fisik dilakukan melalui pembangunan maupun revitalisasi kawasan agar menjadi pusat aktivitas yang dapat mendorong pemerataaan aktivitas ekonomi dan pembangunan. Program ini memiliki *outcome* Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah Persentase Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Pelaksanaan program ini berfokus pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

8. Program Penyelenggaraan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jaringan jalan yang baik sangat penting karena meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui distribusi logistik dan pariwisata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan akses ke layanan penting dan aktivitas sosial, serta memperkuat integrasi wilayah dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Jalan merupakan salah satu upaya DPUPR dalam menjamin tersedianya infrastruktur jalan yang memadai, andal, aman, dan berkelanjutan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, program ini berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jaringan jalan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah serta standar teknis yang berlaku. Program ini diarahkan untuk penyelenggaraan jalan di tingkat kota yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi mantap jalan kewenangan kota, berikut dengan sarana prasarana pelengkap jalan seperti trotoar dan drainase jalan. Peningkatan kondisi mantap difokuskan pada kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala jalan. Program ini memiliki *outcome* Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah:

a. Tingkat Kemantapan Jalan Kota;
b. Persentase Panjang Trotoar dalam Kondisi Baik;
c. Persentase Panjang Drainase Jalan dalam Kondisi Baik; dan
d. Persentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik.

Pelaksanaan program ini berfokus pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berlungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penyelenggaraan Program Pengembangan Jasa Konstruksi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan daya saing sektor jasa konstruksi agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, serta sesuai dengan standar mutu dan keselamatan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengarahkan pertumbuhan industri konstruksi di wilayah Kota Magelang menjadi lebih profesional, transparan, inovatif, serta berwawasan lingkungan, sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Program penyelenggaraan jasa konstruksi penting untuk menciptakan struktur usaha yang kokoh, handal, dan berdaya saing tinggi di sektor konstruksi, serta memastikan hasil pekerjaan yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan negara. Implementasi program ini meliputi aspek-aspek jaminan keselamatan publik, pengelolaan yang efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap peraturan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas. Program ini diarahkan untuk pengembangan jasa konstruksi melalui pelatihan tenaga terampil, penyelenggaraan sistem informasi, dan pengawasan ketertiban usaha serta pemanfaatan jasa konstruksi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan usaha konstruksi dari kecelakaan kerja yang dilakukan melalui pelatihan tenaga terampil, penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi, dan pengawasan ketertiban usaha serta pemanfaatan jasa konstruksi. Program ini memiliki *outcome* sebagai berikut:

a. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi; dan
c. Berkembangnya Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah:

a. Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Persentase tenaga kerja konstruksi tersertifikasi; dan
c. Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Aktif dan Berkembang.

Pelaksanaan program ini berfokus pada kegiatan:

a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

c. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Program Penataan Ruang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah agar tertib, serasi, berkelanjutan, serta sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Program ini menjadi instrumen perencanaan pembangunan wilayah yang terpadu, dengan tujuan memastikan keterpaduan antara kebijakan sektoral, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, sehingga ruang dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan program ini sejalan dalam amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan keteraturan pemanfaatan ruang melalui perencanaan tata ruang yang komprehensif, transparan, dan berkeadilan, menjamin kepastian hukum pemanfaatan ruang dengan penyusunan, penetapan, dan pengendalian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR), serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang. Program penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui pemenuhan dokumen tata ruang dan legalisasinya (RTRW, RDTR), fasilitasi forum perencanaan ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penyusunan dokumen SPPR (Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang), pelayanan izin KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) serta fasilitasi peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Program ini memiliki *outcome* sebagai berikut:

a. Meningkatnya regulasi penataan ruang yang diterbitkan;
b. Meningkatnya perwujudan pola penataan ruang;
c. Meningkatnya perwujudan struktur ruang; dan
d. Meningkatnya pengendalian penataan ruang.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah:

a. Persentase regulasi terkait penataan ruang yang diterbitkan
b. Persentase perwujudan pola ruang
c. Persentase perwujudan struktur ruang
d. Persentase pengendalian penataan ruang

Pelaksanaan program ini berfokus pada kegiatan:

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

Kabupaten/Kota.

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten/kota, yang umumnya mencakup perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan dan kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang dan jasa penunjang, serta pemeliharaan aset daerah. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional perangkat daerah sehingga dapat memberikan pelayanan publik secara efektif. Program ini memiliki *outcome* Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tata Kelola Perangkat Daerah. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah:

a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Peranglat Daerah yang menunjukkan sejauh mana perangkat daerah telah mengimplementasikan sistem tersebut secara efektif dan efisien;
b. Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Perangkat Daerah yang menunjukkan seberapa efektif dan efisien perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya, yang diukur melalui penilaian mandiri berdasarkan 11 indikator seperti perencanaan, monitoring, penjaminan mutu, hingga inovasi layanan;
c. Nilai Kearsipan Perangkat Daerah yang meruapkan nilai yang menggambarkan kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan; dan
d. Manajemen Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah adalah indeks yang menggambarkan tingkat kualitas penerapan sistem manajemen risiko dalam suatu organisasi pemerintah.

Pelaksanaan program ini berfokus pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Meskipun jangka waktu Renstra adalah Tahun 2025 hingga tahun 2029, namun dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dan pendanaan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah. Dalam merumuskan rencana dan program kegiatan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah perlu disusun definisi operasional program, kegiatan dan sub kegiatan dan formulasinya, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPUPR Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Berbasis Infrastruktur Berkelanjutan						
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum			**Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum**		
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi		**% panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	
				Meningkatnya jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	**% Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Meningkatnya		**1. % peningkatan jumlah**	**Program Pengelolaan Dan**	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Minum		**penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota** **2. % peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah rumah tangga di kabupaten/kota** **3. % Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan**	**Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	
				Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota	**% Rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak dan aman**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	
				Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				(SPAM)			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional		**Persentase penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan (PSP)**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	
				Berkembangnya sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah		**1. Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman** **2. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman** **3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	
				Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	**% jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak dan aman**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
				Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
				Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
				Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Lumpur Tinja		
				Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
				Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Penyediaan Unit pengolahan setempat	
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan		**Persentase saluran drainase primer dalam kondisi baik**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman		**1. Tingkat Kemantapan Jalan Kota** **2. Presentase Panjang Trotoar dalam kondisi Baik** **3. Presentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik**	**Program Penyelenggaraan Jalan**	
				Meningkatnya penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	
				Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Pengelolaan Leger Jalan	
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				Jalan/Jembatan yang	Panjang Jalan/Jembatan yang	Survey Kondisi	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				mendapatkan Survey Kondisi	Disurvey Kondisinya	Jalan/Jembatan	
				Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Pelebaran Jembatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jalan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jembatan	
				Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Penggantian Jembatan	
				Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Rekonstruksi Jalan	
				Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar	
				Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Pembangunan Jembatan	
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kontruksi		**1. Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan** **2. Persentase tenaga kerja konstruksi tersertifikasi** **3. Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Aktif**	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					dan Berkembang		
				Meningkatnya penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	**Persentase tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	
				Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	
				Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
				Meningkatnya penyelenggaran sistem informasi jasa konstruksi kabupaten/kota	**Persentase penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
				Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
				Meningkatnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	**Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	
				Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jasa Konstruksi	
				Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Tata Ruang			**Persentase Ketaatan Pemanfaatan Ruang**		
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung		**Presentase Bangunan Gedung Yang Memiliki Pbg Presentase Bangunan Gedung Yang Memiliki SLF Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota**	**Program Penataan Bangunan Gedung**	
				Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Persentase bangunan yang memiliki PBG**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	
				Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata		**Persentase Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis**	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	
				Tertatanya bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	**Persentase kawasan strategis yang ditata**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersusunnya Rencana dan	Jumlah Dokumen Rencana dan	Penyusunan Rencana dan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggaran bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	
			1. Meningkatnya regulasi penataan ruang yang diterbitkan; 2. Meningkatnya perwujudan pola penataan ruang 3. Meningkatnya perwujudan struktur ruang 4. Meningkatnya pengendalian penataan ruang		**1. Persentase regulasi terkait penataan ruang yang diterbitkan 2. Persentase perwujudan pola ruang 3. Persentase perwujudan struktur ruang 4. Persentase pengendalian penataan ruang**	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	
				Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	**1. % kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan KKPR yang diterbitkan 2. % Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Penataan Ruang	
				Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
				Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
				Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	**1. % kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan KKPR yang diterbitkan** **2. % Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Penyusunan Peta Dasar	
				Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**1. % kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan KKPR yang diterbitkan** **2. % Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**1. % kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan KKPR yang diterbitkan** **2. % Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	
				Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
				Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
				Pengawasan Fungsi dan Manfaat Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Manfaat	dan Manfaat		
				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Penilaian Perwujudan RTR	
				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
				Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	
			Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola perangkat daerah		**1. Nilai SAKIP 2. Nilai MRI 3. Nilai Kematangan OPD 4. Nilai Kearsipan**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	
					Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pengangguran evaluasi kinerja dan administrasi perkantoran	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pengangguran evaluasi kinerja dan administrasi perkantoran	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					yang Disediakan		
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pengangguran evaluasi kinerja dan administrasi perkantoran	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan	Pengadaan Peralatan dan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan	Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pengangguran evaluasi kinerja dan administrasi perkantoran	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pengangguran evaluasi kinerja dan administrasi perkantoran	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Jabatan		Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	

4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target kinerja adalah tolok ukur capaian yang ingin diraih oleh perangkat daerah selama periode rencana strategis. Penentuan target kinerja ini dilakukan berdasarkan tujuan, sasaran, indikator kinerja utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan indikator kinerja program (IKP) yang telah ditetapkan. Target kinerja ini menunjukkan berapa besar output atau outcome yang harus dicapai setiap tahun atau selama periode perencanaan yang dituangkan dalam bentuk angka, persentase, atau indikator kuantitatif/kualitatif yang terukur.

Kerangka pendanaan adalah perkiraan kebutuhan sumber daya keuangan untuk mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah selama periode rencana strategis. Dalam menentukan kerangka pendanaan, sangat mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya kerangka pendanaan ini digunakan sebagai bahan proyeksi anggaran indikatif per tahun sesuai program/kegiatan dan berfungsi memastikan bahwa rencana kinerja didukung oleh alokasi dana yang realistis.

Penyusunan target kinerja dan kerangka pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran daerah dengan kemampuan finansial, di mana target kinerja dirumuskan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, sementara kerangka pendanaan adalah analisis kapasitas riil keuangan yang dialokasikan untuk membiayai program pembangunan sesuai target kinerja yang ditetapkan. Proses ini memastikan bahwa target dapat dicapai secara realistis dengan sumber daya yang tersedia, serta menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan evaluasi kinerja.

Berikut disajikan rencana program/kegiatan/subkegiatan DPUPR beserta rincian target kinerja dan kerangka pendanaannya selama kurun waktu tahun 2026-2030:

Tabel 4. 2 RENCANA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAAN RUANG				55.177.444.168		95.703.450.318		112.022.998.613		155.503.548.965		135.964.693.078	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan	100%	100%										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10,851,800	2 Dokumen	11,502,908	2 Dokumen	12,193,082	2 Dokumen	12,924,666	2 Dokumen	13,700,145	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,970,200	1 Dokumen	4,208,412	1 Dokumen	4,460,916	1 Dokumen	4,728,570	1 Dokumen	5,012,284	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,925,700	1 Dokumen	2,041,242	1 Dokumen	2,163,716	1 Dokumen	2,293,538	1 Dokumen	2,431,150	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,943,400	1 Dokumen	3,943,400	1 Dokumen	4,180,004	1 Dokumen	4,430,804	1 Dokumen	4,696,652	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,218,900	1 Dokumen	1,292,034	1 Dokumen	1,369,556	1 Dokumen	1,451,729	1 Dokumen	1,538,832	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	32,743,030	12 Laporan	29,407,611	12 Laporan	31,172,067	12 Laporan	33,042,391	12 Laporan	45,024,934	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan	100%	100%										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	48 Orang	7,731,358,739	48 Orang	8,195,240,263	48 Orang	8,686,954,678	48 Orang	9,208,171,958	48 Orang	9,785,662,275	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	52,255,960	1 Dokumen	50,091,317	1 Dokumen	53,096,796	1 Dokumen	56,282,603	1 Dokumen	69,659,559	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2,525,100	1 Laporan	2,676,606	1 Laporan	2,837,202	1 Laporan	3,007,434	1 Laporan	3,187,880	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2,082,400	1 Dokumen	2,207,344	1 Dokumen	2,339,784	1 Dokumen	2,480,171	1 Dokumen	2,628,981	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0 Dok	3 Dok										
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dok	3 Dok	98.008.400	3 Dok	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan	100%	100%										
Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 Paket	2 Paket	8,000,000		8,480,000		8,988,800		9,528,128		10,099,816	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	21,062,000	4 Paket	22,325,720	4 Paket	23,665,263	4 Paket	25,085,179	4 Paket	26,590,290	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10,500,000	2 Paket	11,130,000	2 Paket	11,797,800	2 Paket	12,505,668	2 Paket	13,256,008	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6 Dokumen	3,000,000	6 Dokumen	3,180,000	6 Dokumen	3,370,800	6 Dokumen	3,573,048	6 Dokumen	3,787,430	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25,000,000	4 Paket	26,500,000	4 Paket	28,090,000	4 Paket	29,775,400	4 Paket	31,561,924	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	2,700,000	4 Laporan	2,862,000	4 Laporan	3,033,720	4 Laporan	3,215,743	4 Laporan	3,408,687	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	56,249,000	12 Laporan	59,623,940	12 Laporan	63,201,376	12 Laporan	66,993,458	12 Laporan	71,013,065	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,000,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau						1 Unit	345,000,000					

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 unit	2.000.000.000	3 unit	3.000.000.000	1 unit	1.000.000.000			
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 unit	870,000,000	1 unit	870.000.000	1 unit	190.000.000			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	50 Unit	20,000,000	3 unit	10,600,000	3 unit	11,236,000	3 unit	11,910,160	3 unit	12,624,769	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 unit	300,000,000			1 unit	25.000.000			
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 unit	70,000,000							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	83.671.049	12 Lap	88.691.311	12 Laporan	94.012.789	12 Laporan	99.653.556	12 Laporan	105.632.769	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	208.800.000	12 Lap	221.328.000	12 Laporan	234.607.680	12 Laporan	248.684.141	12 Laporan	263.605.189	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.600.000	1 Laporan	11.236.000	1 Laporan	11.910.160	1 Laporan	12.624.769	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	453.953.250	12 Lap	481.190.445	12 Laporan	510.061.872	12 Laporan	540.665.584	12 Laporan	573.105.519	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	158.750.000	17 Unit	168.275.000	17 Unit	178.371.500	17 Unit	189.073.759	17 Unit	200.418.186	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	18 Unit	266.364.500	20 Unit	282.346.370	20 Unit	299.287.152	18 Unit	317.244.381	18 Unit	336.279.044	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	7 Unit	9 Unit	98.832.406	10 Unit	104.762.350	10 Unit	111.048.091	10 Unit	117.710.976	10 Unit	124.773.635	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	22 Unit	29.080.000	22 Unit	30.824.800	22 Unit	32.674.288	22 Unit	34.634.745	22 Unit	36.712.829	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	4.500.000	1 Unit	4.770.000	1 Unit	5.056.200	1 Unit	5.359.572	1 Unit	5.681.146	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100.000.000	3 Unit	160.000.000	3 Unit	170.000.000	3 Unit	180.000.000	3 Unit	190.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)													
Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota													
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,204 Kilometer	0,070 Kilometer	1.118.299.600	0,130 kilometer	1.185.397.576	0,130 kilometer	1.256.521.431	0,130 kilometer	1.331.912.717	0,130 kilometer	1.411.827.480	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	16,55 Kilometer		443.579.430	16,55 Kilometer	470.194.196	16,55 Kilometer	498.405.848	16,55 Kilometer	528.310.199	16,55 Kilometer	560.008.811	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota													
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		50 orang	8.137.800	50 orang	8.626.068	50 orang	9.143.632	50 orang	9.692.250	50 orang	10.273.785	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1 Dok	100.000.000							
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		2 unit	982.673.000	2 unit	1.041.633.380	2 unit	1.104.131.383	2 unit	1.221.966.681	2 unit	1.240.602.022	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		3 unit	148.866.800	3 unit	157.798.808	3 unit	167.266.736	3 unit	177.302.740	3 unit	187.940.904	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				6 Lembaga	8.626.068	6 Lembaga	9.143.632	6 Lembaga	9.692.250	6 Lembaga	10.273.785	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota													
Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi		1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	6 Unit	6 Unit	228.296.320	6 Unit	230.000.000	6 Unit	253.000.000	6 Unit	275.000.000	6 Unit	298.000.000	
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	502 KK				503.198.300				800.000.000		1.400.000.000	
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala			228.296.320		241.994.099		256.513.745		271.904.570		288.218.844	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terpusat Skala Permukiman	Permukiman yang dioptimalisasi												
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		120 rumah tangga	255,724,870	130 rumah tangga	271,068,362	140 rumah tangga	287,332,464	150 rumah tangga	304,572,412	160 rumah tangga	322,846,757	
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit			2 Unit	200,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		1	496.801.700	1	614.846.700	1	624.695.000	1	719,390,000	1	769,390,000	
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	400 Orang	400 Orang	37,781,630	400 Orang	40,048,528	400 Orang	42,451,440	400 Orang	44,998,526	400 Orang	47,698,438	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas	16 Penyelenggara	16 Penyelenggara	27,197,200	16 Penyelenggara	28,829,032	16 Penyelenggara	30,558,774	16 Penyelenggara	32,392,300	16 Penyelenggara	34,335,838	
Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.		30 KK	1.115.000.000	2500 KK	20.000.000.000	2500 KK	20.000.000.000	5000 KK	40.000.000.000	2500 KK	20.000.000.000	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan					2 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	100,000,000					

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL													
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota													
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	125,000,000							
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun			900,000,000	80 ton/hari	1,125,000,000		1,400,000,000		750,000,000			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE													
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota													
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	7 Sistem Draina	3 Sistem Drainase Perkotaan	1.111.810.000	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.178.518.600	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.249.229.716	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.324.183.498	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.403.634.507	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		se Perkotaan											
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	29 Sistem Drainase Perkotaan	29 Sistem Drainase Perkotaan	464.051.030	29 Sistem Drainase Perkotaan	491.894.091	29 Sistem Drainase Perkotaan	521.407.736	29 Sistem Drainase Perkotaan	552.692.200	29 Sistem Drainase Perkotaan	585.853.732	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG													
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung													
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan		2 Dok	6.500.000	2 Dok	7.800.000	2 dokumen	9.360.000	2 dokumen	11.232.000	2 dokumen	13.478.400	
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		1 Dok	22.446.098.314	1 Dok	33.886.864.212	1 Dok	25.108.076.064	1 Dok	26.614.560.627	1 Dok	28.211.434.264	
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan	10909	80 Dok	197.822.200	80 Dok	209.691.532	80 dokumen	222.273.023	80 dokumen	235.609.404	80 dokumen	249.746.468	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG												
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA													
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota													
Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		150 Orang	17.654.300	150 Orang	18.713.558	150 Orang	19.836.371	150 Orang	21.026.553	150 Orang	22.288.146	
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan		1 Dok	6.459.368.100	1 Dok	6.846.930.186	1 Dokumen	7.257.745.997	1 Dokumen	7.693.210.756	1 Dokumen	8.154.803.401	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota													
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola						1	100.000.000					
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		5	345.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				124,7	110.000.000	124,7	110.000.000	124,7	110.000.000	124,7	110.000.000	
Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan				7	1.500.000.000					1	15.000.000.000	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			7.607.260.000	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2	7.000.000.000	2	7.000.000.000	2	7.000.000.000	2	7.000.000.000	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			127.921.790		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000	
Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi								5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	
Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian										5	7.000.000.000	
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi						0,8	25.000.000.000	0,8	17.000.000.000	0,4	11.000.000.000	
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	79	79	127.920.630	79	129.839.439	79	131.787.031	79	133.763.837	79	135.770.294	
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar								0,34	30.000.000.000			
Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun										13	12.500.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI													
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi													
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		30 Orang	115.076.100	30 Orang	121.980.666	30 Orang	129.299.505	30 Orang	137.057.475	30 Orang	145.280.923	
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		85 lembaga	35.733.900	85 lembaga	37.877.934	85 lembaga	40.150.610	85 lembaga	42.559.646	85 lembaga	45.113.224	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		1 Dok	11.500.000	1 Dok	12.650.000	1 Dokumen	13.915.000	1 Dokumen	15.306.500	1 Dokumen	16.837.150	
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi		1 Dok	10.000.000	1 Dok	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	1 Dokumen	14.641.000	
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi													
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi		85 lembaga	11.263.800	85 lembaga	11.939.628	85 lembaga	12.656.005	85 lembaga	13.415.365	85 lembaga	14.220.286	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi													
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				85 lembaga	12.000.000	85 lembaga	13.200.000	85 lembaga	14.520.000	85 lembaga	15.972.000	
Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota		1 Dok	93.657.800	1 Dok	99.277.268	1 Dokumen	105.233.904	1 Dokumen	111.547.938	1 Dokumen	118.240.814	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG													
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota													
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota						2 Dokumen	75.000.000			1 Raperwal	37,642,000	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota						1 Surat	55,751,000					
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang		1 publikasi	49,619,000									
Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				2 Dok	52,596,000			3 Dok	59,097,000			
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota										1 Perkada RDTR	25.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota						1 Perda	25.000.000					
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota													
Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar				1	130.000.000					1 data shp dan 1 Foto Udara	120.000.000	
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota		1 Dok Matek, 1 Dok (NA dan Raperda)	263.682.100	1 Dok	200.000.000							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota													
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				4 Lap	91.130.638	4 Laporan	96.598.476	4 Laporan	102.394.384	4 Laporan	108.538.047	
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		1 Dok	38.279.600	1 Dok	40.576.376	1 Dokumen	43.010.958	1 Dokumen	45.591.615	1 Dokumen	48.327.111	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota													
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		4 Lap	85.972.300									

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				20 Jumlah Kasus	25.000.000	20 Jumlah Kasus	25.000.000	20 Jumlah Kasus	25.000.000	20 Jumlah Kasus	25.000.000	
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dok	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	
Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR						1 Dokumen	51.300.000					
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dok	45,000,000			1 Dokumen	57,978,000	1 Dokumen	65,055,880	
Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal		1 Berita Acara	9,252,700	1 Berita Acara	9.808.000	1 Berita Acara	10.396.000	1 Berita Acara	11.020.000	1 Berita Acara	11.681.000	

4.3 Program Unggulan

Dalam Pelaksanaan RPJMD terdapat 19 Program Unggulan dan 11 Program Prioritas yang dibagi menjadi beberapa kluster Program Unggulan dan Program Prioritas berdasarkan unsur Visi, tercantum didalam RPJMD Kota Magelang yang disusun untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Kota Magelang Tahun 2025-2029. Kluster Program Unggulan dan Program Prioritas yang diamanatkan ke DPUPR Kota Magelang adalah Program Magelang Tumoto dan Kluster Program Magelang Kita Peduli. Kluster Program Magelang Tumoto ini berisi serangkaian program dan kegiatan untuk menata Kota Magelang dalam rangka meningkatkan penampilan fisik dan menata kembali kawsan-kawasan strategis Kota Magelang. Kluster Program magelang Tumoto ini berisi Program Prioritas Akes Air Bersih Lancar dan Program Unggulan Pro Damai, Hunian Nyaman: Bangun Hunian dan Rehab RTLH, dan MakClinge: Magelang Clean Sheet dimana seluruh program ini menunjang misi 2 RPJMD yaitu “Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan”

4.4 Perumusan Rencana Program Dan Kegiatan

Tabel 4. 3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS dan PROGRAM UNGGULAN	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pro DAMAI	Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	

NO	PROGRAM PRIORITAS dan PROGRAM UNGGULAN	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Penyediaan Unit pengolahan setempat	
2.	Hunian Nyaman: Bangun Hunian dan Rehab RTLH	Meningkatnya penanganan hunian baru maupun yang rusak	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
			Pembangunan Sistem Pengelolaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS dan PROGRAM UNGGULAN	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Penyediaan Unit pengolahan setempat	
3.	MakClinge: Magelang Clean Sheet	Mengoptimalkan daur ulang sampah melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, pemilahan sampah organik dan non-organik, serta pemanfaatan sampah plastik dan organik menjadi produk bernilai ekonomi guna mengurangi volume sampah ke TPSA dan mewujudkan Kota Magelang bebas polusi sampah.	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
4.	Akses Air Bersih Lancar	Meningkatkan layanan air bersih	**Pengelolaan dan Pengembangan**	

NO	PROGRAM PRIORITAS dan PROGRAM UNGGULAN	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dengan penggantian pipa tua, pengurangan kebocoran untuk memastikan pasokan air yang lebih stabil dan layak konsumsi.	**Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

Tabel 4. 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang (T1)	%	48,78	51,16	53,88	56,28	59,28	62,00	
2.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (S1)	%	59,13	60,91	62,82	64,75	66,98	68,89	
3.	Ketaatan Pemanfaatan Ruang (S2)	%	38,42	41,41	44,93	47,8	51,58	55,1	

Tabel 4. 5 INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	SAT	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*	
1.	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	58,75	59,58	60,36	61,15	61,93	62,72	
2.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	74,99	75,08	76,17	77,27	78,36	79,45	
3.	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	59,32	66,60	74,95	83,30	91,65	100,00	
4.	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
5.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (Kewenangan Kabupaten/Kota)	%	85,77	85,86	85,95	86,03	86,12	86,20	

6.	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	39,60	45,60	51,60	57,60	63,60	69,60	
7.	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8.	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	60,00	58,00	56,00	54,00	52,00	50,00	
9.	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	35,00	37,00	39,00	41,00	43,00	45,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan didalam penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang selama kurun waktu 5 tahun. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yang berdimensi waktu satu tahunan.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pembangunan pertanian dalam periode Renstra 2025-2029 perlu didukung oleh Komitmen dan peran aktif segenap pemang kepentingan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta konsistensi pelaksanaan program kegiatan yang berpihak kepada masyarakat Kota Magelang.

KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MAGELANG

M. S. KURNIAWAN, ST, MT
NIP. 197311270199903 1 010